



NASKAH AKADEMIK

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN CIREBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

**LEMBAGA PENKAJIAN DAN PENERAPAN ILMU ADMINISTRASI
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	3
1.3.1. Tujuan.....	3
1.3.2. Kegunaan Naskah Akademik	3
1.4. Hasil Yang Diharapkan.....	4
1.5. Metode.....	4
1.5.1. Model Penelitian	4
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	5
1.5.3. Teknik Analisis Data	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	8
2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8
2.2. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	9
2.2.1. Pajak Daerah	9
2.2.2. Pajak Properti (PBB dan BPHTB).....	13
2.3. Pigouvian Tax.....	14
2.4. Tarif Pajak.....	15
2.5. Insentif Pajak	17
2.6. Administrasi Perpajakan	17
2.7. Piggyback Tax.....	18
2.8. Administrasi Perpajakan Pada Era Digital.....	19
2.9. Retribusi Daerah	20
2.10. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	20
2.11. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	22
2.12. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ..	25
2.13. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	26
2.14. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	29
2.14.1 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	29
2.14.1.1. Kabupaten Cirebon.....	29
2.14.1.2. Profil Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.....	31
2.14.1.3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.....	37
2.14.1.4. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.....	43
2.14.2. Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan	45
2.14.3. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon	108
2.14.4. Kondisi Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon.....	124
2.14.5. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	164
2.15 Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	178
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	199
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	333
4.1. Landasan Filosofis	333

4.2. Landasan Sosiologis.....	333
4.3. Landasan Yuridis.....	334
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.....	337
5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah.....	337
5.2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....	337
5.3. Kerangka Pengaturan Peraturan Daerah.....	337
5.4. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	338
BAB 6 PENUTUP	380
6.1. Simpulan.....	380
6.2. Saran.....	382
DAFTAR PUSTAKA.....	384

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Bentuk dan Conroh Pajak Berbasis Kekayaan	11
Tabel 2. 2	Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD.....	22
Tabel 2. 3	Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD	23
Tabel 2. 4	Perbanding Retribusi Jasa Umum Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD	23
Tabel 2. 5	Perbanding Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD	24
Tabel 2. 6	Perbanding Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Menurut	25
Tabel 2. 7	Penerimaan Pajak Daerah 2015 - 31 Juli 2022	37
Tabel 2. 8	Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.....	38
Tabel 2. 9	Objek Pajak PBB-P2 (2016-2021)	45
Tabel 2. 10	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas PBB P2 di Kabupaten Cirebon..	46
Tabel 2. 11	Perkembangan Tax Effort PBB P2 di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2020	47
Tabel 2. 12	Perkembangan Tax Elasticity PBB P2 di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2020	48
Tabel 2. 13	Hasil Tipologi Klassen	48
Tabel 2. 14	Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021	49
Tabel 2. 15	Analisis Kinerja Tarif PBB-P2 tahun 2016-2021	49
Tabel 2. 16	BPHTB Kabupaten Cirebon (2016-2021).....	51
Tabel 2. 17	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas BPHTB di Kabupaten Cirebon	52
Tabel 2. 18	Perkembangan Tax Effort BPHTB di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021.....	53
Tabel 2. 19	Perkembangan Tax Elasticity BPHTB di Kabupaten Cirebon, 2016 – 2020.....	53
Tabel 2. 20	Hasil Tipologi Klassen	54
Tabel 2. 21	Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021	54
Tabel 2. 22	Analisis Kinerja Tarif BPHTB 2016-2021	55
Tabel 2. 23	Penerimaan Pajak Hotel 2016-2021	56
Tabel 2. 24	Rasio Pajak atas Pajak Hotel 2016-2021.....	56
Tabel 2. 25	Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021	58
Tabel 2. 26	Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021	59
Tabel 2. 27	Hasil Tipologi Klassen	59
Tabel 2. 28	Rasio Pengumpulan, tahun 2016 - 2021	60
Tabel 2. 29	Analisis Kinerja Tarif Pajak Hotel 2016-2021	61
Tabel 2. 30	Penerimaan Pajak Restoran	62
Tabel 2. 31	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021	63
Tabel 2. 32	Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021	64
Tabel 2. 33	Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021	65
Tabel 2. 34	Hasil Tipologi Klassen	66
Tabel 2. 35	Rasio Pengumpulan, tahun 2016 - 2021	67
Tabel 2. 36	Analisis Kinerja Tarif Pajak Restoran 2016-2021	67
Tabel 2. 37	Potensi Pajak Parkir Tahun 2016-2021.....	69
Tabel 2. 38	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon.....	69
Tabel 2. 39	Perkembangan Tax Effort Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021	70
Tabel 2. 40	Perkembangan Tax Elasticity Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon Tahun 2016 - 2020	71
Tabel 2. 41	Hasil Tipologi Klassen	71
Tabel 2. 42	Rasio Pengumpulan tahun 2016 – 2021	71
Tabel 2. 43	Analisis Kinerja Tarif Pajak Parkir	72

Tabel 2. 44	Potensi Pajak Hiburan.....	73
Tabel 2. 45	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon	73
Tabel 2. 46	Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021	75
Tabel 2. 47	Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021	76
Tabel 2. 48	Hasil Tipologi Klassen	76
Tabel 2. 49	Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021	78
Tabel 2. 50	Analisis Kinerja Tarif Pajak Hiburan 2016-2021	78
Tabel 2. 51	Perbandingan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2016-2021	80
Tabel 2. 52	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Penerangan Jalan.....	81
Tabel 2. 53	Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020	82
Tabel 2. 54	Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020	83
Tabel 2. 55	Hasil Tipologi Klassen	83
Tabel 2. 56	Rasio Pengumpulan 2016 - 2021	84
Tabel 2. 57	Analisis Kinerja Pajak Penerangan Jalan	84
Tabel 2. 58	Potensi Penerimaan Pajak Reklame	86
Tabel 2. 59	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Reklame di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021	86
Tabel 2. 60	Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021	88
Tabel 2. 61	Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021	88
Tabel 2. 62	Hasil Tipologi Klassen	89
Tabel 2. 63	Rasio Pengumpulan 2016 - 2021	89
Tabel 2. 64	Analisis Kinerja Tarif Pajak Reklame.....	90
Tabel 2. 65	Potensi Pajak Air Tanah.....	91
Tabel 2. 66	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021	91
Tabel 2. 67	Perkembangan Tax Effort Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021	93
Tabel 2. 68	Perkembangan Tax Elasticity Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020	93
Tabel 2. 69	Hasil Tipologi Klassen	93
Tabel 2. 70	Rasio Pengumpulan Pajak 2016 – 2021	94
Tabel 2. 71	Analisis Kinerja Pajak Air Tanah.....	94
Tabel 2. 72	Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	95
Tabel 2. 73	Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2021.....	96
Tabel 2. 74	Perkembangan Tax Effort Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2021	97
Tabel 2. 75	Perkembangan Tax Elasticity Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2020.....	97
Tabel 2. 76	Hasil Tipologi Klassen	97
Tabel 2. 77	Rasio Pengumpulan 2016 – 2021	98
Tabel 2. 78	Analisis Kinerja Tarif Pajak Sarang Burung Walet.....	98
Tabel 2. 79	Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	99
Tabel 2. 80	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas Pajak Mineral	100
Tabel 2. 81	Perkembangan Tax Effort 2016 - 2021	102
Tabel 2. 82	Perkembangan Tax Elasticity 2016 - 2021	102
Tabel 2. 83	Hasil Tipologi Klassen	103
Tabel 2. 84	Rasio Pengumpulan 2016 – 2021	103
Tabel 2. 85	Analisis Kinerja Pajak MBLB.....	104
Tabel 2. 86	Potensi Penerimaan Opsen PKB.....	106
Tabel 2. 87	Simulasi Penerimaan Tarif Opsen PKB	106
Tabel 2. 88	Simulasi Opsen BBKNB.....	107
Tabel 2. 89	Hasil Analisis Tarif Opsen BBNKB	108
Tabel 2. 90	Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2021. 112	

Tabel 2. 91	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Cirebon.....	112
Tabel 2. 92	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Cirebon.....	113
Tabel 2. 93	Perhitungan Potensi Pajak Hiburan Kabupaten Cirebon.....	113
Tabel 2. 94	Perhitungan Potensi Pajak Reklame Kabupaten Cirebon.....	113
Tabel 2. 95	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Cirebon	114
Tabel 2. 96	Perhitungan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Cirebon	114
Tabel 2. 97	Perhitungan Potensi Pajak Parkir Kabupaten Cirebon	114
Tabel 2. 98	Realisasi Tahun Berjalan	115
Tabel 2. 99	Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Cirebon	116
Tabel 2. 100	Potensi Penerimaan Pajak Daerah.....	116
Tabel 2. 101	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Trend.....	118
Tabel 2. 102	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan.....	120
Tabel 2. 103	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Moving Average	122
Tabel 2. 104	Retribusi Pelayanan Kesehatan	124
Tabel 2. 105	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	128
Tabel 2. 106	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	130
Tabel 2. 107	Retribusi Pelayanan Pasar	131
Tabel 2. 108	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	134
Tabel 2. 109	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.....	141
Tabel 2. 110	Retribusi Tempat Pelelangan.....	143
Tabel 2. 111	Retribusi Rumah Potong Hewan.....	144
Tabel 2. 112	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....	145
Tabel 2. 113	Kegiatan terkait Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.....	149
Tabel 2. 114	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	155
Tabel 2. 115	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.....	156
Tabel 2. 116	Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Trend.....	158
Tabel 2. 117	Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan	160
Tabel 2. 118	Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Moving Average	162
Tabel 3. 1	Perbandingan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon dengan Undang – Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Kota Cirebon.....	31
Gambar 2. 2	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	32
Gambar 2. 3	Keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB.....	44
Gambar 2. 4	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD PBB P2 di Kabupaten Cirebon,.....	47
Gambar 2. 5	Perkembangan Rasio Pajak BPHTB di Kabupaten Cirebon, 2016 – 2021.....	52
Gambar 2. 6	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021	57
Gambar 2. 7	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021.....	64
Gambar 2. 8	Perkembangan Rasio Pajak pajak parkir di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021	70
Gambar 2. 9	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021	74
Gambar 2. 10	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Penerangan Jalan	82
Gambar 2. 11	Perkembangan Rasio Pajak pajak reklame di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021.	87
Gambar 2. 12	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 – 2021	92
Gambar 2. 13	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Sarang Burung Walet 2016 – 2021	96
Gambar 2. 14	Perkembangan Rasio Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2016 – 2021	101
Gambar 2. 15	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Tren.....	119
Gambar 2. 16	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan	121
Gambar 2. 17	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Moving Average.....	123
Gambar 2. 18	Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Trend.....	159
Gambar 2. 19	Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan	161
Gambar 2. 20	Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Moving Average .	163

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk membangun kemandirian Daerah dengan memberikan kewenangan pengelolaan fiskal. Pemerintah Pusat kemudian memperkuat pendelegasian kewenangan untuk pengelolaan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Satu dekade lebih, pengelolaan fiskal di daerah didasarkan pada ketentuan hukum ini dan peraturan pelaksanaannya. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengacu pada ketentuan hukum mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang PDRD, Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi merupakan ketentuan yang berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Undang-Undang PDRD (Hasani, 2020:110).

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara (Brotodihardjo, 1995: 1). Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui Undang-Undang. Wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demikian penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai layanan masyarakat (Ismail, 2007: 12-13). Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah yang akan berdampak konstruktif bagi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik (Irianto, Jurdi, 2022:139).

Setiap Daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Cirebon yang memiliki Perda untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD.

Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang-Undang HKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Keduanya akan menjadi dasar hukum Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan substansi Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena substansi Undang-Undang HKPD berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Untuk Retribusi Daerah, Undang-Undang HKPD memangkas jumlah jenis dari 32 menjadi 18.

Tentunya, maksud pembuat Undang-Undang dalam memangkas jumlah jenis Retribusi Daerah tidak ditujukan untuk menimbulkan masalah bagi Daerah. Paradigma ketentuan Undang-Undang HKPD adalah tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia menaikkan level investasinya, kemudahan berusaha seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tanpa melupakan kepentingan daerah terkait dengan pengelolaan fiskalnya.

Penting untuk mengetahui perbedaan paradigma atau jiwa ketentuan Undang-Undang HKPD untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang HKPD. Untuk perubahan tersebut dibutuhkan kajian akademik yang disebut dengan naskah akademik sebagai persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 56 ayat 2.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk memberikan arah kajian, naskah akademik memuat identifikasi masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang HKPD, yaitu

- a. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- b. Bagaimana kerangka pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Secara hukum, dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 ayat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 81 ayat (2) menegaskan “Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”. Untuk itulah tujuan kajian ini dilakukan. Naskah akademik menjadi kajian yang menggambarkan substansi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3.1. Tujuan

Naskah akademik ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pusat dan Daerah.
2. Merumuskan kerangka substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Merumuskan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.

1.3.2. Kegunaan Naskah Akademik

Di era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembuatan Peraturan Daerah. Otonomi Daerah sebagai kewenangan yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah. Dalam pada itu penting untuk Pemerintah Daerah memperhatikan asas pembentukan (formil) dan asas muatan (materil) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada dalam level yang sama dan dengan yang lebih tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 11 mendefinisikan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu

Rancangan Peraturan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan hukum masyarakat.” Pergantian Undang-Undang PDRD oleh Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi kajian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan dasar hukum untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon. Hasil kajian ini dapat menuntun Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang HKPD sebagai pengganti Undang-Undang PDRD.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon adalah:

1. Tersedianya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon yang memuat pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.5. Metode

1.5.1. Model Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi PDRD di Kabupaten Cirebon.

Naskah akademik ini dibuat dengan maksud bahwa peneliti hendak melihat implikasi dari keberlakuan Undang-Undang HKPD pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini mengacu pada Undang-Undang PDRD. Kajian ini merupakan kajian deskriptif-analitik yang berfokus pada penyajian gambaran secara rinci mengenai fenomena (Neuman, 2014). Naskah Akademik ini dirancang sebagai kajian terapan yang ditujukan sebagai acuan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait regulasi PDRD di Kabupaten Cirebon serta implementasinya. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi PDRD di Kabupaten Cirebon.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Kabupaten Cirebon, dan peraturan/ regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang PDRD baik berupa undang-undang maupun produk hukum turunannya.

Evaluasi atas kinerja pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengulas (*review*) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait pajak daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis kinerja dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan FGD. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode

wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber secara mendalam mengenai pertanyaan yang terkait topik penelitian yaitu evaluasi kinerja jenis Pajak Daerah kepada *stakeholder*. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya bahan analisis untuk menunjang studi penelitian yang sedang dilakukan.

Selain wawancara mendalam, FGD dilakukan terhadap 6-12 peserta dengan dibantu satu moderator untuk membahas topik permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kinerja Pajak Daerah Kabupaten Cirebon. Informan penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Otoritas Pajak Daerah terkait di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon, asosiasi pelaku industri yang terkait.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri referensi yang relevan dan sesuai dengan kasus yang dijadikan sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Cirebon di sektor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Menganalisis dokumen-dokumen, terutama peraturan daerah Kabupaten Cirebon mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/ institusi/ peneliti lain yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya studi kepustakaan berguna menjadi data sekunder serta landasan dalam pemecahan masalah dan menyederhanakan masalah untuk menganalisis evaluasi kinerja Pajak Daerah.

1.5.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini merupakan identifikasi non numerik dan interpretasi data kualitatif untuk tujuan menemukan makna yang mendasari pola hubungan (Babbie, 2021). Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam, FGD, dan studi kepustakaan yang relevan. Data yang diambil tersebut merupakan data mentah yang harus dianalisis terlebih dahulu. Proses analisis data yang didapat adalah dengan mencari makna dan pola hubungan yang nantinya akan diketahui bagian-bagian penting dan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon.

1.6. Sistematika Penulisan

Kajian ini mencakup substansi yang terbagi ke dalam bab-bab.

1. Bab 1 Pendahuluan berisikan
 - 1) Latar Belakang;
 - 2) Identifikasi Masalah;
 - 3) Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik;
 - 5) Hasil Yang Diharapkan;
 - 6) Metode;
 - 7) Sistematika Pembahasan.
2. Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktis Empiris memuat
 - A) Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi
 - 1) Pengertian dan Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - B) Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - C) Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat;
 - D) Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bab 3 memuat Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
4. Bab 4 mencakup Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis
5. Bab 5 memuat substansi Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Bab 6 merupakan penutup yang mencakup Simpulan dan Saran.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan teoritik yang disampaikan oleh para pakar berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka teori dipergunakan sebagai struktur dan dukungan bagi pemikiran atau permasalahan penelitian yang menyediakan basis dasar berdasarkan kajian literatur, metodologi dan analisis (Sontag,1996; Rudasill, et. al.,; 2017; Grant, 2014). Tinjauan teoritik ini menjadi basis penyusunan naskah akademik untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang HKPD dan Peraturan Pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah isu terkait dengan

1. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (subnasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah daerah (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (*local responsibility*). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengkonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerja sama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di seluruh dunia.

Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;
- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;

- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

2.2. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1. Pajak Daerah

Secara umum basis pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, (1) pajak berbasis konsumsi; (2) pajak berbasis penghasilan; dan (3) pajak berbasis kekayaan.

1. Pajak Berbasis Kekayaan (*Wealth Base Tax*)

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya.

Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan termasuk antara lain:

- 1) pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besar saat ini;
- 2) pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;
- 3) manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- 4) peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (*i.e., value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). Transfer taxes pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996)

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer kekayaan sering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana

pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

Secara konseptual, pajak berbasis kekayaan dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Bentuk dan Contoh Pajak Berbasis Kekayaan

Bentuk	Contoh
<i>Net Wealth Tax</i>	<i>Periodic</i> <i>Sporadic (capital levy)</i>
<i>Transfer Tax</i> <i>Transferor-based</i> <i>Recipient-based</i>	<i>Estate tax, gift tax, unified tax</i> <i>Inheritance tax, gift tax, accessions tax</i>

Sumber: Thuronyi, 1996 (diolah kembali oleh penulis)

Tax Base dapat meliputi:

1. *Movable Property* contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
2. *Immovable Property* yang meliputi tanah dan bangunan;
3. *Tangible Property* meliputi berbagai harta berwujud;
4. *Intangible Property* antara lain meliputi hak

2. Pajak Berbasis Konsumsi (*Consumption Based Tax*)

Schenk dan Oldman (2001) menjelaskan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis).

Thomas Hobbes, sebagai dikutip oleh Schenk dan Oldman (2001), menganjurkan konsumsi sebagai dasar yang tepat untuk pemungutan perpajakan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini, pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa, sedangkan konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. Pajak tahunan atas orang pribadi dapat dikenakan berdasarkan basis pendapatan (*income-based*) atau pada basis konsumsi (*consumption-based*).

Pajak berbasis konsumsi dapat dikenakan atau dipungut oleh perusahaan, karyawan, dan orang pribadi. Jika pajak dikenakan pada perusahaan, pajak dapat dihitung dari penjualan atau dengan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan basis pengenaan pajak ini, basis pengenaan pajak untuk karyawan adalah penjualan dikurangi dengan pembelian (yang sudah dikenakan pajak) dan upah (yang sudah dikenakan pajak). Bagian upah dari basis nilai tambah kemudian dikenakan pajak kepada karyawan (atau penerima penghasilan) dan dilaporkan pada pengembalian yang diajukan oleh mereka. Jika pajak berbasis konsumsi hanya dikenakan pada orang pribadi, basis pajak adalah pendapatan dikurangi *saving*.

Schenk dan Oldman (2001) menambahkan bahwa sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak ini dipungut oleh penjual Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan diharapkan ditanggung oleh konsumen akhir atas Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tidak langsung atas konsumsi dapat dipungut pada satu-tahap (*single stage levy*) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan *multi-stage levy*. Jenis pajak tidak langsung dapat dipungut atas dasar konsumsi, termasuk cukai, *turnover tax* (pajak atas omset), pajak penjualan (*sales tax*) yang dipungut dengan mekanisme *single-stage*, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dengan mekanisme *multi-stage*.

3. Pajak Daerah (*Local Tax*)

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan

apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.
- Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.
- Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah.

2.2.2. Pajak Properti (PBB dan BPHTB)

Pajak berbasis properti (*property tax*) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu (a) dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi; (b) basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari; (c) mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilai harta; dan (d) relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran *property* (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa barang tidak bergerak (*immovable property*) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (*visible*) dan tidak bergerak (*immobile*). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada beberapa faktor, yaitu kisaran pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

2.3. Pigouvian Tax

Pigouvian tax adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus dieliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat *emitter* polusi tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus dikompensasi adalah tantangan utama dari skema *pigouvian tax*. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat dirancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema

pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajaki di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis *proxy* (nilai tidak langsung) yang dapat membantu kita dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

2.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase di mana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, degresif. Apa pun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, degresif, *ad-valorem*, dan spesifik.

a. Tarif Tetap

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapa pun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (*tax base*), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarnya konstan, yang diterapkan terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitu pun sebaliknya (Priantara, 2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base*) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan degresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-degresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenai pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

e. Tarif *Ad-Valorem*

Tarif *ad valorem* dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif *ad valorem* juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian et al., 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan tarif *ad valorem* sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif *ad valorem* di Indonesia adalah dalam

menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

f. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif *ad valorem* yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

2.5. Insentif Pajak

Menurut *United Nations* (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek *tax competition*; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (*United Nations*, 2018).

2.6. Administrasi Perpajakan

Menurut Nowak (1970), Administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-undangan,

sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

1. Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditata laksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan surat ketetapan pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan utang pajak. Menurutnya, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada *skill*, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

2.7. Piggyback Tax

Untuk beberapa *mobile tax bases*, alternatif sederhana untuk administrasi perpajakan daerah adalah dengan konsep *piggyback tax* pada basis pajak nasional. Dengan bentuk *piggyback* ini, distribusi pendapatan pajak provinsi akan menyamai hasil dari pembagian pajak (*tax sharing*) (Minassian, 1997:129). Menurut Vazquez et.al (2006:125), perpajakan secara *piggyback* adalah pendekatan perpajakan yang mana pemerintah daerah “menumpang” atau menambahkan pajak pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat.

Terdapat tiga karakteristik *piggyback tax* menurut Vazquez et.al (2006:125), yaitu:

1. Pemerintah daerah memiliki kebijaksanaan atas tarif pajak marjinal yang harus dikenakan di dalam yurisdiksinya.

2. Pemerintah daerah tidak memiliki kebijaksanaan atas basis pajak; *piggyback tax* menggunakan basis pajak yang sama dengan pajak pusat.
3. Pajak diadministrasikan dan dikumpulkan bersama dengan pajak pusat oleh pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi

2.8. Administrasi Perpajakan Pada Era Digital

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, pengadministrasian pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi. Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi.

Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (*difficult-to-tax sector*) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (*networks*). Sulit dibayangkan sebuah administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa

menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

2.9. Retribusi Daerah

Charges didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 39). Rasionalisasi pemungutan *charges* adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan *willing to pay* dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 36).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif *charges* tidak terlepas dari *political and administrative process*, sehingga dapat dikatakan bahwa *charges* merupakan *political institution*, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003, p. 12). Koordinasi antar instansi pemerintah dan *stakeholder* dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proporsional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep *charges* sangat terkait dengan konsep *earmarking* yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar *charges* (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

2.10. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam

rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan

untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

2.11. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang HKPD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengalami restrukturisasi sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur Undang-Undang PDRD sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah provinsi yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 2 Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD

Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok	Pajak Rokok
	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Terlihat dalam tabel bahwa Undang-Undang HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah kabupaten/kota yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 3 Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Parkir	
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk level pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Undang-Undang HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masih diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Perbandingan ketiga jenis retribusi tersebut antara yang diatur Undang-Undang PDRD dengan Undang-Undang HKPD dimulai dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perbandingan Retribusi Jasa Umum Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang HKPD
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	
Pelayanan Pemakaman	

Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang HKPD
Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
Biaya Cetak Peta	
Penyediaan /Penyedotan Kakus	
Pengolahan Limbah Cair	
Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Pelayanan Pendidikan	
Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)	Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa umum, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 15 (lima belas) jenis pelayanan yang dipungut retribusi jasa umum menjadi hanya 5 (lima) retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa usaha yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 5 Perbandingan Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang HKPD
Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan
Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan
Terminal	
Tempat Khusus Parkir	Tempat Khusus Parkir
Penginapan/Villa	Penginapan/Villa
Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan
Pelayanan Kepelabuhanan	Pelayanan Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tempat Rekreasi dan Olahraga
Penyeberangan di Air	Penyeberangan di Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penjualan Produksi Usaha Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa usaha, Undang-Undang HKPD hanya menghapus retribusi terminal sehingga dari 11 retribusi menjadi 10 retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa perizinan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

**Tabel 2. 6 Perbandingan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Menurut
Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD**

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang HKPD
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
Izin Trayek	
Izin Usaha Perikanan	
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012)	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
	Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa perizinan tertentu, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 5 (lima) jenis perizinan tertentu menjadi 2 (dua) jenis ditambah perizinan pengelolaan pertambangan rakyat.

2.12. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Konsep dalam kajian ini perlu dibatasi agar memudahkan untuk merumuskan tindak lanjut dari naskah akademik ini, yaitu pembuatan peraturan daerah. Kerangka konsep ini dipergunakan untuk memberikan arahan kepada penggunaannya dalam pembuatan peraturan daerah. Beberapa konsep dalam kajian ini diambil dari ketentuan Undang-Undang HKPD. Maksud dari penggunaan konsep ini berdasarkan Undang-Undang HKPD adalah untuk mendasarkan kajian ini pada konsep yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- Pertama, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Kedua, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Ketiga, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- Keempat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelima, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- Keenam, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

2.13. Kajian Terhadap Asas-Asas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dicitrkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang antara lain:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
10. Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator atau penyusun regulasi dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan

dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon juga dilakukan berdasarkan pada asas formal dan asas materiil tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan dasar hukum pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat. Dalam menjawab upaya hukum bagi pemangku kepentingan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dipahami bahwa pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi maupun pungutan daerah lainnya adalah dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pungutan harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar dan dengan tata cara atau mekanisme yang tidak memberatkan.

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut (Waluyo, 2009):

1. *Equality*, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Efficiency*, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

W.J. Langen menjelaskan juga tentang asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Kemudian Adolf Wagner juga memberikan penjelasan mengenai asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil (*yield*), bahwa memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastis hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
2. Berkeadilan (*equity*), bahwa dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus menjunjung prinsip keadilan baik secara horizontal, vertikal maupun berdasarkan lokasi;
3. Prinsip efisiensi ekonomi, bahwa beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke produk alternatif lainnya;
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik;
5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (Devas, 1989).

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga (2007) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan, mengubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

2.14. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kajian praktik penyelenggaraan yang sudah berjalan, kondisi Kabupaten Cirebon khususnya kondisi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah selama ini yang sudah berjalan serta terutama yang dilaksanakan berdasarkan Perda dan Perkada yang mengacu pada Undang-Undang PDRD, serta permasalahan apa saja yang dihadapi masyarakat yang dapat ditangkap atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon selama ini perlu diungkap, agar menjadi masukan untuk penyusunan Perda dan Perkada tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berikutnya.

2.14.1 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

2.14.1.1. Kabupaten Cirebon


Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten Cirebon memiliki kewenangan untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil dari

garis pantai. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Cirebon seluas 399.6 km² (54 km x 4 mil x 1.85 km). Dalam sektor pertanian Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak di jalur pantura. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Di sisi lain, sebagian wilayah Kabupaten Cirebon termasuk pada daerah dataran tinggi.

Kabupaten Cirebon berada di daerah pesisir Laut Jawa. Berdasarkan letak geografisnya, batas wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6°30' – 7°00' Lintang Selatan dan 108°40' - 108°48' Bujur Timur. Bagian utara merupakan dataran rendah, sedang bagian barat daya berupa pegunungan, yakni lereng Gunung Ciremai. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. wilayah Kabupaten Cirebon dibatasi oleh:

- a. Utara: Kabupaten Indramayu
- b. Barat Laut: Kabupaten Majalengka
- c. Selatan: Kabupaten Kuningan
- d. Timur: Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon. Tiga kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2007 adalah Kecamatan Jamblang (Pemekaran Kecamatan Klangeran sebelah timur), Kecamatan Suranenggala (Pemekaran Kecamatan Kapetakan sebelah selatan), dan Kecamatan Greged (Pemekaran Kecamatan Beber sebelah timur).



Gambar 2. 1 Peta Kota Cirebon

Sumber: Bappeda Kabupaten Cirebon 2015


2.14.1.2. Profil Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian atau satuan kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 4 menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Tipe B untuk menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.

Berdasarkan ketentuan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (2) Bapenda mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Berdasarkan ketentuan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat (3) tentang Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Ayat (2), menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c. Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- e. Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;

- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bapenda; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Bapenda Kabupaten Cirebon memiliki struktur instansi sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Struktur instansi beserta penjelasan tugas maupun fungsinya diatur dalam ketentuan hukum yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, berikut merupakan penjelasan secara lebih rinci mengenai struktur instansi Bapenda Kabupaten Cirebon:

I. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah;
- b) Perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c) Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d) Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- e) Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
- b) Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c) Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- e) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f) Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- g) Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;

- i) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j) Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat badan juga memiliki dua divisi di bawahnya. Pertama, Sub Bagian Program dan Keuangan yang bertugas melakukan kegiatan keuangan. Kedua, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan kepegawaian dan perkantoran Bapenda Kabupaten Cirebon.

III. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c) Perencanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- g) Pengolahan, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan memiliki tiga sub divisi di bawahnya yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ketiga divisi tersebut antara lain; Pertama, Sub Bidang Perencanaan Pendapatan. Kedua, Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan. Ketiga, Sub Bidang Data dan Informasi. Walaupun ketiga sub bidang tersebut memiliki tugas dan fungsi berbeda namun secara garis besar pekerjaan yang dilakukan adalah

merencanakan dan mengembangkan informasi pajak daerah sehingga dapat optimal pajak daerah.

IV. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah;
- c) Pengendalian pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- e) Pelaksanaan penetapan Wajib Pajak;
- f) Pelaksanaan penilaian pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah memiliki tiga divisi di bawahnya. Pertama, Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. Kedua, Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. Ketiga, Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya. Ketiga divisi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun, secara garis besar tugas dari ketiga divisi tersebut adalah mengelola semua jenis pajak daerah dengan melaksanakan pendataan objek pajak daerah, penilaian objek pajak daerah, dan pelaporan kegiatan pengelolaan pajak daerah.

V. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- d) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- e) Penyelesaian keberatan pajak daerah;

- f) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan memiliki tiga divisi di bawahnya antara lain. Pertama, Sub Bidang Penagihan. Kedua, Sub Bidang Pemeriksaan. Ketiga, Sub Bidang Pelaporan. Ketiga divisi tersebut memiliki tugas yang berbeda, namun secara garis besar memiliki kesamaan yaitu bertugas untuk melakukan evaluasi kepatuhan dan pengendalian pelaksanaan pajak daerah.

2.14.1.3. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon

Tabel 2. 7 Penerimaan Pajak Daerah 2015 - 31 Juli 2022

No.	JENIS PAJAK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	31Juli2022
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
	PAJAK DAERAH	139.383.807.966	158.183.196.696	186.141.938.461	207.896.011.946	213.572.238.616	223.610.292.769	263.053.751.571	166.705.171.911
1	Pajak Hotel	4.693.174.975	4.635.322.678	4.448.769.148	5.493.399.088	7.337.719.958	5.178.805.227	6.638.514.949	5.524.841.419
2	Pajak Restoran	6.513.028.678	10.205.162.217	12.572.591.308	14.846.857.359	18.475.733.000	14.750.301.576	18.563.182.763	13.794.343.181
3	Pajak Hiburan	913.515.822	1.083.305.379	960.908.993	1.143.247.608	1.643.946.844	769.049.251	597.656.735	1.141.461.947
4	Pajak Reklame	3.399.161.126	3.528.179.615	4.169.160.945	4.200.315.833	4.532.777.295	4.961.149.418	5.903.071.563	3.422.083.998
5	Pajak Penerangan Jalan	52.043.944.237	54.211.196.359	64.986.991.780	70.051.261.883	74.039.490.635	71.963.426.458	76.683.134.682	57.259.119.667
6	Pajak MBLB	9.590.067.457	9.833.199.071	9.743.697.205	11.228.950.557	11.385.438.581	13.920.408.315	14.626.902.415	6.867.154.400
7	Pajak Parkir	240.586.250	307.576.300	462.418.345	615.947.036	638.493.718	538.536.901	555.515.728	448.518.588
8	Pajak Air Bawah Tanah	653.587.182	678.519.907	768.742.955	995.034.950	1.162.870.200	1.211.111.818	1.737.591.849	2.091.154.713
9	Pajak Sarang Burung Walet	102.223.000	115.616.000	91.576.000	63.586.000	61.221.000	61.016.000	57.746.000	21.885.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan	32.743.685.677	41.332.337.594	41.218.082.912	40.855.853.208	47.247.561.827	48.247.842.583	55.258.242.024	32.856.704.579
11	Pajak BPHTB	28.490.833.562	32.252.781.576	46.718.998.870	58.401.558.424	47.046.985.558	62.008.645.222	82.432.192.863	43.277.904.419

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

No	Uraian	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	DINAS KESEHATAN	136,599,521,000.00	125,302,603,925.00	112,565,167,300.00	102,983,521,500.00	22,689,671,500.00	17,703,852,500.00	1,857,131,850.00	411,951,500.00
	Retribusi Palayanan Kesehatan di Puskesmas	12,329,036,000.00	12,716,221,500.00	9,174,132,500.00	7,282,403,500.00	20,832,539,650.00	17,184,418,500.00	-	-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	-	-	-	-	1,857,131,850.00	519,434,000.00	1,857,131,850.00	411,951,500.00
	PAD Lain-lain yang sah (Dana Non Kapitasi JKN)	12,864,481,000.00	15,208,464,000.00	9,632,274,000.00	9,374,123,000.00	-	-	-	-
	PAD Lain-lain yang sah (Dana Kapitasi JKN)	111,406,004,000.00	97,377,918,425.00	93,758,760,800.00	86,326,995,000.00	-	-	-	-
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	950,000,000.00	966,837,360.00	360,913,300.00	402,855,922.00	920,012,040.00	930,107,372.00	920,012,040.00	294,920,762.00
	Retribusi Penyewaan Tanah	50,000,000.00	55,960,066.00	55,000,000.00	65,259,282.00	55,000,000.00	61,916,052.00	55,000,000.00	39,712,762.00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	268,000,000.00	282,796,000.00	60,187,000.00	103,945,600.00	250,000,000.00	286,222,600.00	250,000,000.00	45,180,000.00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	432,862,100.00	462,375,200.00	164,708,300.00	188,582,980.00	450,012,040.00	450,254,720.00	450,012,040.00	208,025,000.00
	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	195,000,000.00	158,144,784.00	76,259,000.00	30,516,060.00	157,000,000.00	123,972,000.00	157,000,000.00	-
	Hasil Penjualan Tanaman	4,137,900.00	7,561,310.00	4,759,000.00	14,552,000.00	8,000,000.00	7,742,000.00	8,000,000.00	2,003,000.00

No	Uraian	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	100,000,000.00	105,985,000.00	83,163,000.00	83,815,000.00	116,429,250.00	116,805,000.00	116,429,250.00	86,517,500.00
	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	100,000,000.00	105,985,000.00	83,163,000.00	83,815,000.00	116,429,250.00	116,805,000.00	116,429,250.00	86,517,500.00
4	DINAS KETENAGAKERJAAN	400,000,000.00	375,081,600.00	300,000,000.00	668,838,000.00	400,000,000.00	513,981,000.00	400,000,000.00	-
	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	400,000,000.00	375,081,600.00	300,000,000.00	668,838,000.00	400,000,000.00	513,981,000.00	400,000,000.00	-
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	165,000,000.00	149,178,500.00	178,640,000.00	168,324,846.00	171,900,000.00	139,379,000.00	176,405,000.00	70,301,000.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	87,080,000.00	71,258,500.00	77,640,000.00	67,324,846.00	87,080,000.00	75,059,000.00	88,580,000.00	42,296,000.00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	77,920,000.00	77,920,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	84,820,000.00	64,320,000.00	87,825,000.00	28,005,000.00

No	Uraian	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
6	LINGKUNGAN HIDUP	2,100,000,000.00	2,197,326,150.00	1,672,590,400.00	2,324,590,400.00	2,324,392,500.00	2,738,583,000.00	2,300,000,000.00	1,774,757,348.00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2,100,000,000.00	2,197,326,150.00	1,672,590,400.00	2,324,590,400.00	2,324,392,500.00	2,738,583,000.00	2,300,000,000.00	1,774,757,348.00
7	DINAS PERHUBUNGAN	3,002,050,000.00	2,644,214,500.00	2,300,000,000.00	2,417,052,100.00	2,665,484,000.00	2,410,647,500.00	2,665,484,000.00	1,551,724,800.00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500,000,000.00	270,744,000.00	300,000,000.00	331,543,000.00	270,742,000.00	303,554,000.00	270,742,000.00	324,573,000.00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,203,250,000.00	2,218,326,000.00	1,900,000,000.00	1,963,467,100.00	2,296,250,000.00	2,003,837,500.00	2,296,250,000.00	1,178,781,800.00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	298,800,000.00	155,144,500.00	100,000,000.00	122,042,000.00	98,492,000.00	103,256,000.00	98,492,000.00	48,370,000.00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,500,000,000.00	1,749,111,750.00	1,800,088,450.00	2,401,254,375.00	1,800,088,450.00	2,479,782,525.00	1,800,088,450.00	1,824,397,125.00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,500,000,000.00	1,749,111,750.00	1,800,088,450.00	2,401,254,375.00	1,800,088,450.00	2,479,782,525.00	1,800,088,450.00	1,824,397,125.00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	5,250,000,000.00	4,071,860,039.00	3,220,000,000.00	3,763,883,146.00	4,039,560,000.00	2,382,230,404.00	4,238,188,000.00	9,019,740,000.00

No	Uraian	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	TERPADU SATU PINTU								
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	5,204,700,000.00	4,068,220,039.00	3,209,850,000.00	3,758,953,471.00	4,026,560,000.00	2,374,630,384.00	4,227,888,000.00	9,010,640,000.00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	45,000,000.00	3,640,000.00	10,000,000.00	4,680,000.00	10,000,000.00	7,280,000.00	10,000,000.00	9,100,000.00
	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	300,000.00	-	150,000.00	249,675.00	3,000,000.00	320,020.00	300,000.00	-
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	46,500,000.00	37,550,000.00	25,000,000.00	5,800,000.00	37,500,000.00	3,300,000.00	57,600,000.00	9,100,000.00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	37,500,000.00	37,550,000.00	25,000,000.00	5,800,000.00	37,500,000.00	3,300,000.00	57,600,000.00	9,100,000.00
11	DINAS PERTANIAN	418,300,000.00	493,623,300.00	417,855,000.00	467,259,100.00	428,859,000.00	436,671,300.00	493,082,400.00	207,288,400.00
	Retribusi Pelayanan Pasar	66,000,000.00	75,817,400.00	69,000,000.00	73,415,000.00	-	-	-	-
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	-	-	-	-	69,000,000.00	73,679,000.00	74,589,800.00	43,519,000.00

No	Uraian	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	152,275,000.00	213,623,400.00	153,275,000.00	196,941,100.00	153,275,000.00	169,492,000.00	211,908,600.00	67,958,400.00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	200,025,000.00	204,182,500.00	195,580,000.00	196,903,000.00	206,584,000.00	193,500,300.00	206,584,000.00	95,811,000.00
12	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2,450,281,875.00	2,369,275,800.00	1,705,364,000.00	1,832,199,000.00	2,103,955,000.00	2,235,563,900.00	2,382,999,500.00	1,430,714,100.00
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	121,000,000.00	133,772,000.00	135,000,000.00	207,608,000.00	141,000,000.00	269,056,000.00	217,350,000.00	152,675,500.00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2,329,281,875.00	2,235,503,800.00	1,570,364,000.00	1,624,591,000.00	1,962,955,000.00	1,966,507,900.00	2,165,649,500.00	1,278,038,600.00

2.14.1.4. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon

Kondisi Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon

Kondisi Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon dapat kita ketahui dengan melakukan analisis kinerja pada semua Pajak Daerah yang dikelola dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Kinerja pajak dapat diukur dari setidaknya dalam 5 hal yaitu:

1. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PAD

Salah satu indikator kinerja pajak daerah adalah kontribusi penerimaan pajak yang dihitung dengan cara mengukur rasio pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar rasio, menunjukkan pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD yang tinggi. Rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Pajak Daerah thd PAD} = \frac{\text{jenis pajak}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

2. Tax Effort (Upaya)

Indikator *tax effort* dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja, *tax effort* digunakan dalam mengukur efektivitas suatu negara dalam penggunaan instrumen pajak untuk menghimpun penerimaan. Kegunaannya adalah untuk mengukur upaya pemungutan pajak sejalan dengan pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah. Secara teori, jika terjadi pertumbuhan pajak dan perekonomian di daerah, maka akan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak. Namun, perlu diukur dalam rangka mengoptimalkan upaya pemungutannya. Cara mengukurnya adalah menghitung rasio PAD terhadap total nominal PDRB (PAD/ Total PDRB) dan rasio setiap pajak terhadap sektor nominal PDRB (Pajak/sektor PDRB). Rumusnya adalah :

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$
$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Pajak}}{\text{sektoral PDRB}} \times 100\%$$

3. Tax Elasticity (Elastisitas)

Elastisitas pajak mengukur pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak) sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Elastisitas pajak untuk menilai sensitivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada 2 (dua) alat ukur yaitu persentase perubahan PAD per perubahan PDRB dan persentase perubahan jenis pajak per persentase perubahan sektor lapangan usaha PDRB. Sebagai catatan, PDRB berdasarkan harga berlaku. Rumusnya sebagai berikut :

$$Tax\ Elasticity = \frac{\% \Delta PAD}{\% \Delta PDRB}$$

$$Tax\ Elasticity = \frac{\% \Delta pajak}{\% \Delta sektor\ lapangan\ usaha\ PDRB}$$

Untuk menentukan PDRB sektoral mana yang harus digunakan pada setiap daerah dapat mengacu pada maping keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB sebagai berikut:



Gambar 2. 3 keterkaitan antara Pajak Daerah dengan Sektor Lapangan Usaha PDRB

Sumber : Paparan DJPK dalam Diklat Pajak Daerah di diklat LPEM, 2019

4. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasi pajak daerah menjadi 4, yaitu (1) pajak daerah prima; (2) pajak daerah berkembang; (3) pajak daerah potensial; dan (4) pajak daerah tertinggal. Ada 2 ukuran untuk mengklasifikasikan pajak daerah, yaitu **proporsi** dan **pertumbuhan**. Proporsi dihitung dengan membandingkan pajak daerah dengan rata-rata total pajak daerah. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan pertumbuhan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan total pajak daerah. Dari perhitungan tersebut, dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu :

1. Pajak Daerah Prima, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
2. Pajak Daerah Berkembang, jika pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.
3. Pajak Daerah Potensial, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih besar dari rata-rata total pajak daerah.
4. Pajak Daerah Tertinggal, jika pertumbuhan pajak daerah lebih rendah dari pertumbuhan total pajak daerah dan proporsi pajak daerah lebih kecil dari rata-rata total pajak daerah.

2.14.2. Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Analisis pajak daerah cara ini adalah cara yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan atau laporan internal untuk keperluan *monitoring* evaluasi dan pengendalian. Berikut adalah analisis kinerja semua pajak daerah di Kabupaten Cirebon.

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Potensi PBB-P2

Potensi penerimaan PBB-P2 dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan objek pajak PBB-P2 sebesar 4,25%. Berikut adalah data rinci jumlah objek pajak PBB-P2 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 9 Objek Pajak PBB-P2 (2016-2021)

NO.	URAIAN OBJEK PAJAK	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2016	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2017	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2018	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2019	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2020	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH OBJEK PBB-P2
1	NJOP s.d Rp1M							
	Jumlah objek PBB-P2	798.941	811.875	828.645	832.004	805.500	803.326	813.381,83
	Kenaikan jumlah objek PBB-P2		12934	16770	3359	-26504	-2174	
	Persentase kenaikan jumlah objek PBB-P2		1.62%	2.07%	0.41%	-3.19%	-0.27%	0.11%
2	NJOP Rp1M s.d Rp3M							
	Jumlah objek PBB-P2	872	950	965	1.317	1.007	1.224	1.055,83
	Kenaikan jumlah objek PBB-P2		78	15	352	-310	217	
	Persentase kenaikan jumlah objek PBB-P2		8.94%	1.58%	36.48%	-23.54%	21.55%	7.50%
3	NJOP Di atas s.d Rp3M							
	Jumlah objek PBB-P2	398	424	431	497	458	528	456

NO.	URAIAN OBJEK PAJAK	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2016	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2017	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2018	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2019	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2020	JUMLAH OBJEK PBB-P2 TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH OBJEK PBB-P2
	Kenaikan jumlah objek PBB-P2		26	7	66	-39	70	
	Persentase kenaikan jumlah objek PBB-P2		6.53%	1.65%	15.31%	-7.85%	15.28%	5.16%
	RATA-RATA							4.25%

Rasio Pajak Terhadap PAD


Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 10 Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas PBB P2 di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN PBB P2	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	7,8126%	5,2889%	6,9862%	7,3843%	7,8246%	8,1019%	7,2331%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	7,8126%	5,2889%	6,9862%	7,3843%	7,8246%	8,1019%	7,2331%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara umum terjadi terhadap kenaikan porsi pendapatan dari PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penurunan terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,2889% terhadap capaian hasil PBB P2 tahun sebelumnya yang mencapai 7,8126%. Kemudian tahun 2018 terjadi kenaikan rasio pajak terhadap PAD untuk PBB P2 sebesar 6,9862%, dan berlanjut terus hingga tahun 2021 dengan puncak kenaikan di tahun 2021 hingga sebesar 8,1019%, sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak terhadap PAD untuk PBB P2 selama periode 2016 – 2021 adalah sebesar 7,2331%



Gambar 2. 4 Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD PBB P2 di Kabupaten Cirebon, 2016 – 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Effort* PBB-P2**

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak air tanah. Secara umum, bila rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk PBB P2 sebesar 4,3217%, dengan rentang rata-rata *tax effort* yakni antara 3,9960% - 4,9314%.

Tabel 2. 11 Perkembangan Tax Effort PBB P2 di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2020

RINCIAN PBB P2	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	4,9314%	4,4297%	3,9960%	4,1784%	4,0729%	4,3217%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	4,9314%	4,4297%	3,9960%	4,1784%	4,0729%	4,3217%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Elasticity* PBB-P2**

Selama kisaran tahun 2016 – 2018 secara umum tingkat elastisitas PBB P2 menunjukkan angka di bawah 1 yang berarti inelastis, kecuali untuk periode 2018-2019 yang mencapai angka 1,4765 atau elastis. Angka elastisitas PBB P2 selama rentang waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif,

di mana periode 2017-2018 mengalami kenaikan -0,0890 dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian setelah kenaikan di periode 2018-2019 maka di tahun 2019-2020 angka elastisitas menurun hingga 0,4446 dan menyebabkan rata-rata elastisitas PBB P2 selama periode 2016 hingga 2020 adalah inelastis pada angka 0,3614.

Tabel 2. 12 Perkembangan Tax Elasticity PBB P2 di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2020

RINCIAN PBB P2	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	-0,0251	-0,0890	1,4765	0,4446	0,3614
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	-0,0251	-0,0890	1,4765	0,4446	0,3614

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen PBB-P2

Tabel 2. 13 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PBB P2	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi Klassen PBB P2 berada di klasifikasi Potensial dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya PBB P2 di Kabupaten Cirebon dapat dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi, walaupun proporsinya masih lebih kecil. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Total Pajak Daerah yang terealisasi sejak tahun 2016 selalu di atas target yang telah ditetapkan. adapun rasio pengumpulan sejak tahun 2016 juga menunjukkan pergerakan meningkat, kecuali rasio pengumpulan di tahun 2018 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 110,9% turun menjadi 109,4% begitu pula rasio pengumpulan tahun 2019 yang menurun dibandingkan tahun 2018, turun sebesar 11,38%, berikutnya performa kembali naik menjadi 111,8% di tahun 2020 lalu turun kembali di tahun 2021 menjadi 109,5%.

Tabel 2. 14 Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021

RINCIAN PBB P2	RASIO PENGUMPULAN						RATA-RATA
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	117.8835%	107.9007%	106.1191%	111.1707%	110.4278%	117.8835%	111.8976%
Pajak Bumi dan Bangunan.(PBB P2)	117.8835%	107.9007%	106.1191%	111.1707%	110.4278%	117.8835%	111.8976%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan PBB P2 secara umum mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2021. Tahun 2017 dan 2018 rasio pengumpulan menurun masing-masing sebesar 107,9007% dan 106,1191% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun memasuki tahun 2019 angka rasio mengalami kenaikan 111,1707% demikian pula tahun 2020 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 117,8835%, sehingga rasio pengumpulan PBB P2 selama tahun 2016-2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 111,8976%.

Hasil Analisis Tarif PBB-P2

Rangkuman analisis kinerja PBB-P2 selama 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Analisis Kinerja Tarif PBB-P2 tahun 2016-2021

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan objek PBB-P2 sebesar 4,25%. Dengan demikian dengan tarif yang berlaku masih memungkinkan pendapatan PBB-P2 bertambah karena basis objek PBB-P2 ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak terhadap PAD	Rata-rata sebesar 7,2331%. rasio pajak cukup besar dibanding pajak lainnya. Walaupun demikian potensi untuk bertambah masih ada dengan asumsi basis objek PBB-P2 bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi PBB-P2 ditingkatkan serta NJOP ditinjau ulang.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 4,3217%. <i>Tax effort</i> sudah mendekati ideal dibanding pajak lainnya. Walaupun demikian potensi untuk bertambah masih ada dengan asumsi basis objek PBB-P2 bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi PBB-P2 ditingkatkan serta NJOP ditinjau ulang.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 0,3614 masuk kategori tidak elastis. Dengan demikian dengan tarif maksimum 0,5% masih memungkinkan pendapatan PBB-P2 bertambah walaupun tidak terpengaruh kondisi ekonomi. Akan lebih baik lagi jika basis objek PBB-P2 bisa

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
	bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi PBB-P2 ditingkatkan serta NJOP ditinjau ulang.
Tipologi Klassen	Termasuk kategori Potensial, dengan demikian dengan tarif maksimum 0,5% masih memungkinkan pendapatan PBB-P2 bertambah dengan asumsi basis objek PBB-P2 bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi PBB-P2 ditingkatkan serta NJOP ditinjau ulang.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 111.8976%. Dengan demikian dengan tarif maksimum 0,5% masih memungkinkan pendapatan PBB-P2 bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi basis objek PBB-P2 bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan serta NJOP ditinjau ulang.

Dengan memperhatikan bahwa Tarif PBB-P2 menurut Pasal 68 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebesar:

1. Untuk nilai NJOP s.d. Rp 1M sebesar 0,1%
2. Untuk nilai NJOP Rp 1M s.d. Rp 3M sebesar 0,2%
3. Untuk nilai NJOP di atas Rp 3M sebesar 0,3%

Dan juga mempertimbangkan tarif PBB-P2 dalam UNDANG-UNDANG HKPD maksimum sebesar 0,5% serta hasil rangkuman analisis kinerja PBB-P2 di Kabupaten Cirebon selama 2016 sampai dengan 2021 maka tarif PBB-P2 dapat diberlakukan maksimum pada semua kategori atau kategori tertentu, tetapi basis obyek PBB-P2 harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan serta NJOP perlu dipertimbangkan untuk ditinjau ulang.

Selain itu diperlukan pula pengaturan tentang persentase NJOP sesuai dengan amanat UU HKPD yaitu antara 20% - 100% dari NJOP. Besaran persentase ini memiliki dampak terhadap besaran tarif efektif yang ditanggung oleh wajib pajak yaitu sebagai berikut:

Tarif Efektif PBB -P2 dalam UU HKPD
$20\% \times 0,5\% \text{ s.d. } 100\% \times 0,5\% = 0,1\% \text{ s.d. } 0,5\%$

Penghitungan ini menunjukkan bahwa jika pengaturan tarif NJKP menggunakan persentase penuh atau 100% maka tarif efektif maksimal adalah sebesar 0,5% atau lebih besar dari tarif PBBP2 dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang maksimal sebesar 0,3%. Dengan demikian perlu dipertimbangkan untuk mengatur besaran NJKP agar tarif efektif PBB-P2 yang dipikul masyarakat tidak jauh

berbeda dengan pengaturan dalam perda selama ini. Oleh karena itu, pengaturan tentang NJKP dapat dilakukan dengan menggunakan pengelompokan yang sama dengan yang berlaku dalam perda Pasal 68 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Untuk nilai NJOP s.d. Rp 1M sebesar 20%
2. Untuk nilai NJOP Rp 1M s.d. Rp 3M sebesar 40%
3. Untuk nilai NJOP di atas Rp 3M sebesar 60%

Dengan menggunakan formula ini, tarif efektif yang ditanggung oleh masyarakat tidak berubah, yaitu:

1. Untuk nilai NJOP s.d. Rp 1M:	$20\% \times 0,5\% = 0,1\%$
2. Untuk nilai NJOP Rp 1M s.d. Rp 3M:	$40\% \times 0,5\% = 0,2\%$
3. Untuk nilai NJOP di atas Rp 3M:	$60\% \times 0,5\% = 0,3\%$

Pengaturan ini diharapkan tidak menimbulkan resistensi masyarakat karena tarif yang diatur tidak berbeda dengan yang selama ini berlaku.

Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya dimana persentasi NJOP terendah adalah 20% dengan demikian untuk lahan produksi pangan dan ternak dapat ditetapkan persentasi NJOP adalah 10% yang jika dikalikan tarif 0,5% menjadi 0,05%.

b) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Potensi BPHTB

Potensi penerimaan BPHTB dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek BPHTB di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 7%. Berikut adalah data rinci jumlah objek BPHTB dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 16 BPHTB Kabupaten Cirebon (2016-2021)

NO.	URAIAN	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2016	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2017	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2018	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2019	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2020	JUMLAH OBYEK BPHTB TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH OBYEK BPHTB
1	Jumlah objek BPHTB	0	21.540	27.018	29.796	28.171	31.474	27.599,8
2	Kenaikan jumlah objek BPHTB		21.540	5.478	2.778	-1.625	3.303	
3	Persentasi kenaikan jumlah objek BPHTB		0.00%	25.43%	10.28%	-5.45%	11.72%	7.00%

Rasio Pajak terhadap PAD BPHTB


Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 17 Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas BPHTB di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN BPHTB	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	6,0964%	5,9947%	9,9864%	7,3529%	10,0563%	12,0861%	8,5955%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	6,0964%	5,9947%	9,9864%	7,3529%	10,0563%	12,0861%	8,5955%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara umum terjadi kenaikan porsi pendapatan dari BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,9947% terhadap capaian hasil BPHTB tahun sebelumnya yang mencapai 6,0964%. Kemudian tahun 2018 terjadi kenaikan rasio pajak untuk BPHTB sebesar 9,9864%, yang berlanjut terus hingga tahun 2021 dengan puncak kenaikan di tahun 2021 hingga sebesar 12,0861%, sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak untuk BPHTB selama periode 2016 – 2021 sebesar 8,5955%.



Gambar 2. 5 Perkembangan Rasio Pajak BPHTB di Kabupaten Cirebon, 2016 – 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort BPHTB

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk BPHTB. Secara umum, bila rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk BPHTB sebesar 4,7953%, dengan rentang rata-rata *tax effort* yakni antara 3,8481% - 5,7121%.

Tabel 2. 18 Perkembangan Tax Effort BPHTB di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021

RINCIAN BPHTB	TAX EFFORT 2016	TAX EFFORT 2017	TAX EFFORT 2018	TAX EFFORT 2019	TAX EFFORT 2020	RATA-RATA TAX EFFORT
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	3,8481%	5,0208%	5,7121%	4,1607%	5,2346%	4,7953%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	3,8481%	5,0208%	5,7121%	4,1607%	5,2346%	4,7953%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity BPHTB

Selama kisaran tahun 2016 – 2018 secara umum tingkat elastisitas BPHTB menunjukkan angka di atas 1 yang berarti elastis, kecuali untuk periode 2018-2019 yang mencapai angka -1,8350 atau inelastis. Angka elastisitas BPHTB selama rentang waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif, di mana periode 2017-2018 mengalami kenaikan 2,5313 dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah penurunan di periode 2018-2019 maka di tahun 2019-2020 angka elastisitas meningkat tajam hingga 6,6777 dan menyebabkan rata-rata elastisitas BPHTB selama periode 2016 hingga 2020 adalah elastis pada angka 2,2890.

Tabel 2. 19 Perkembangan Tax Elasticity BPHTB di Kabupaten Cirebon, 2016 – 2020

RINCIAN BPHTB	TAX ELASTICITY 2016-2017	TAX ELASTICITY 2017-2018	TAX ELASTICITY 2018-2019	TAX ELASTICITY 2019-2020	RATA-RATA TAX ELASTICITY
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Bea Perolehan Hak atas Tanah	4,0707	2,5313	-1,8350	6,6777	2,2890

RINCIAN BPHTB	TAX ELASTICITY 2016-2017	TAX ELASTICITY 2017-2018	TAX ELASTICITY 2018-2019	TAX ELASTICITY 2019-2020	RATA-RATA TAX ELASTICITY
dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)					
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	4,0707	2,5313	-1,8350	6,6777	2,2890

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen BPHTB

Tabel 2. 20 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN BPHTB	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi kelas BPHTB berada di klasifikasi Potensial dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya BPHTB di Kabupaten Cirebon dapat dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya karena sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 21 Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021

RINCIAN BPHTB	RASIO PENGUMPULAN 2016	RASIO PENGUMPULAN 2017	RASIO PENGUMPULAN 2018	RASIO PENGUMPULAN 2019	RASIO PENGUMPULAN 2020	RASIO PENGUMPULAN 2021	RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	120.0327%	129.0402%	115.1564%	78.4116%	120.8746%	109.9096%	112.2375%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Pemindahan Hak)	120.0327%	129.0402%	115.1564%	78.4116%	120.8746%	109.9096%	112.2375%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada tabel di atas, rasio pengumpulan BPHTB secara umum mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2021. Tahun 2017 rasio pengumpulan meningkat

hingga 129,0402% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun memasuki tahun 2018 dan 2019 angka rasio mengalami penurunan masing-masing sebesar 115,1564% dan 78.4116%. Rasio pengumpulan BPHTB kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 120,8746% namun kembali menurun senilai 109,9096% sehingga rasio pengumpulan BPHTB selama tahun 2016-2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 112,7031%.

Hasil Analisis Tarif BPHTB

Rangkuman analisis kinerja BPHTB selama 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Analisis Kinerja Tarif BPHTB 2016-2021

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan objek BPHTB sebesar 7%. Dengan demikian dengan tarif 5% masih memungkinkan pendapatan BPHTB bertambah karena basis obyek pajak BPHTB ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 8.5955%. rasio pajak cukup besar dibanding pajak lainnya. Walaupun demikian potensi untuk bertambah masih ada dengan asumsi basis obyek BPHTB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi BPHTB ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 4,7953%. <i>Tax effort</i> sudah mendekati ideal dibanding pajak lainnya. Walaupun demikian potensi untuk bertambah masih ada dengan asumsi basis obyek BPHTB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi BPHTB ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,2890. Dengan demikian dengan tarif maksimum 5% masih memungkinkan pendapatan BPHTB bertambah karena <i>tax elasticity</i> cukup besar yaitu apabila ada peningkatan PDRB yang mendorong dengan basis obyek BPHTB untuk bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi BPHTB ditingkatkan.
Tipologi Klassen	Kategori Potensial, dengan demikian dengan tarif 5% masih memungkinkan pendapatan BPHTB bertambah dengan asumsi basis obyek BPHTB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi BPHTB ditingkatkan.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 112.2375%. Dengan demikian dengan tarif 5% masih memungkinkan pendapatan BPHTB bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi basis obyek BPHTB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif BPHTB menurut Pasal 76 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebesar 5% dan Tarif BPHTB dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 5% serta hasil rangkuman analisis kinerja BPHTB di Kabupaten Cirebon selama 2016 sampai dengan 2021 maka tarif BPHTB sebaiknya tetap 5% tetapi basis obyek BPHTB harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi BPHTB dan usaha intensifikasi BPHTB juga harus ditingkatkan

c) Pajak Hotel

Potensi Pajak Hotel

Potensi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari data perkembangan jumlah kamar hotel di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan kamar hotel sebesar 5,52%. Berikut adalah data rinci jumlah kamar hotel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 23 Penerimaan Pajak Hotel 2016-2021

NO.	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	RATA2 & % KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Jumlah kamar hotel	880	944	944	1147	1147	1197	1043.166667
2	Kenaikan jumlah kamar hotel		64	0	203	0	50	
3	Persentase kenaikan jumlah kamar hotel		7.27%	0.00%	21.50%	0.00%	4.36%	5.52%

Rasio Pajak Terhadap PAD Pada Pajak Hotel

Perkembangan rasio pajak atas Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 24 Rasio Pajak atas Pajak Hotel 2016-2021


RINCIAN PAJAK HOTEL	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Hotel	0,8762%	0,5708%	0,9393%	1,1468%	0,8399%	0,9733%	0,8911%
Pajak Hotel							
Hotel Bintang Empat	0,4589%	0,3394%	0,5178%	0,7415%	0,5804%	0,0000%	0,5276%
Hotel Bintang Tiga	0,2378%	0,0912%	0,1543%	0,1758%	0,1074%	0,0000%	0,1533%
Hotel Bintang Dua	0,0745%	0,0423%	0,0742%	0,0522%	0,0340%	0,0000%	0,0554%
Hotel Bintang Satu	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0012%	0,0000%	0,0002%
Hotel Melati Tiga	0,0458%	0,0557%	0,1165%	0,1056%	0,0631%	0,0000%	0,0773%
Hotel Melati Dua	0,0109%	0,0071%	0,0080%	0,0060%	0,0022%	0,0000%	0,0069%
Hotel Melati Satu	0,0183%	0,0145%	0,0298%	0,0251%	0,0153%	0,0000%	0,0206%

RINCIAN PAJAK HOTEL	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RATA-RATA RASIO PAJAK
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggerahan/Hostel/Rumah Kos	0,0301%	0,0206%	0,0388%	0,0406%	0,0362%	0,0327%	0,0332%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 0,31% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak hotel 2016, sedangkan tahun 2018 dan 2019 mencatatkan kenaikan sebesar masing-masing 0,37% dan 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya, adapun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,31% dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 0,13% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 0,891%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase terbesar terdapat pada pajak hotel bintang empat, pergerakan rasio pajak rata-rata untuk pajak hotel berdasarkan kategori jenis bintang hotel, terjadi penurunan, hotel bintang empat, diikuti oleh pajak hotel bintang tiga, pajak hotel bintang dua, lalu hotel melati, hotel melati satu, losmen dan terakhir hotel bintang satu. Di tahun 2021 tercatat hanya ada satu Sub Rincian Objek Pajak Hotel, serta mulai tahun 2021 Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya mengalami perubahan nomenklatur.



Gambar 2. 6 Perkembangan Rasio Pajak Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort Pajak Hotel

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak hotel berdasarkan jenis hotelnya, yakni hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel bintang satu, hotel melati tiga, hotel melati dua, hotel melati satu dan losmen. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.**

Dari perhitungan, rata-rata rasio PAD per PDRB dari tahun 2016 sampai 2021 hanya 0,012%. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak hotel bintang empat sebesar 0,0072%, sedangkan untuk hotel bintang tiga sebesar 0,0021%, hotel bintang dua rata rata *tax effort* sebesar 0,0008%, adapun hotel bintang satu menunjukkan nilai rata-rata *tax effort* 0%, hotel Melati tiga sebesar 0,0011%, hotel melati dua sebesar 0,0001% dan hotel melati satu rata-ratanya sebesar 0,0003% sedangkan terakhir Losmes rata-rata *tax effortnya* 0,0005%.

Tabel 2. 25 Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK HOTEL	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,3621%	1,8591%	1,2853%	1,3022%	1,2441%		1,4106%
HASIL PAJAK DAERAH	0,4073%	0,4440%	0,4569%	0,4347%	0,4512%		0,4388%
Pajak Hotel	0,0119%	0,0106%	0,0121%	0,0149%	0,0104%		0,0120%
Pajak Hotel							
Hotel Bintang Empat	0,0063%	0,0063%	0,0067%	0,0097%	0,0072%		0,0072%
Hotel Bintang Tiga	0,0032%	0,0017%	0,0020%	0,0023%	0,0013%		0,0021%
Hotel Bintang Dua	0,0010%	0,0008%	0,0010%	0,0007%	0,0004%		0,0008%
Hotel Bintang Satu	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%		0,0000%
Hotel Melati Tiga	0,0006%	0,0010%	0,0015%	0,0014%	0,0008%		0,0011%
Hotel Melati Dua	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0000%		0,0001%
Hotel Melati Satu	0,0002%	0,0003%	0,0004%	0,0003%	0,0002%		0,0003%
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggerahan/Hostel/Rumah Kos	0,0004%	0,0004%	0,0005%	0,0005%	0,0005%		0,0005%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak Hotel

Berikut tabel perhitungan elastisitas pajak dari masing-masing pajak dan elastisitas PAD terhadap PDRB. Rata-rata elastisitas pajak hotel dan PAD menunjukkan angka di atas 1 kecuali untuk periode 2016 – 2017 nilainya -0,35%, artinya untuk tahun 2016 inelastis dan tahun 2017 – 2022 elastis seluruhnya. Elastisitas PAD terhadap PDRB dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bernilai di atas 1 (elastis), yang artinya 1 persen perubahan di PDRB akan meningkatkan PAD lebih

besar dari 1 persen. Contoh pada tahun 2017 nilai elastisitasnya 4,83, artinya setiap kenaikan 1% pertumbuhan PDRB akan meningkatkan PAD sebesar 4,83%.

Pada tahun 2016, pajak hotel inelastis yaitu pajak hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel melati tiga, dan hotel melati satu, adapun Hotel bintang satu nilainya elastis di atas 1 yakni 6,878.

Tabel 2. 26 Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK HOTEL	TAX ELASTICITY 2016-2017	TAX ELASTICITY 2017-2018	TAX ELASTICITY 2018-2019	TAX ELASTICITY 2019-2020	RATA-RATA TAX ELASTICITY
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Hotel	-0,3489	4,8399	3,3788	3,5121	2,2764
Pajak Hotel	0,7759	2,9874	5,7030	2,9327	2,4798
Hotel Bintang Empat	-3,7732	5,5616	2,4825	4,9082	1,8358
Hotel Bintang Tiga	-1,4204	6,5147	-2,3167	4,4363	1,4428
Hotel Bintang Dua					
Hotel Bintang Satu	6,8788	11,7276	-0,0780	5,0629	4,7183
Hotel Melati Tiga	-0,3483	-3,1423	-1,8940	7,6444	0,4520
Hotel Melati Dua	1,5084	11,0528	-0,7697	4,9188	3,3421
Hotel Melati Satu	-0,0107	0,0000	1,4698	1,6947	0,0000
Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Hostel/ Rumah Kos	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Hotel

Tabel 2. 27 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK HOTEL	TIPOLOGI KLASSEN 2016-2017	TIPOLOGI KLASSEN 2017-2018	TIPOLOGI KLASSEN 2018-2019	TIPOLOGI KLASSEN 2019-2020	TIPOLOGI KLASSEN 2020-2021	RATA- RATA TIPOLOGI KLASSEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Hotel	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Pajak Hotel					Potensial	Potensial
Hotel Bintang Empat	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Hotel Bintang Tiga	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Hotel Bintang Dua	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Hotel Bintang Satu	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Hotel Melati Tiga	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Hotel Melati Dua	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Hotel Melati Satu	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggerahan/Hostel/Rumah Kos	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi kelas dari 4 pajak daerah tersebut. Pajak hotel secara keseluruhan berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021, Artinya pajak hotel di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya masih lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Namun, jika di lihat per jenis Hotel, maka tampak bahwa Hotel bintang empat dan hotel bintang tiga berada dalam klasifikasi potensial dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2021. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini kedepan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Total pajak daerah yang terealisasi sejak tahun 2016 selalu di atas target yang telah ditetapkan. adapun rasio pengumpulan sejak tahun 2016 juga menunjukkan pergerakan meningkat, kecuali rasio pengumpulan di tahun 2019 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 116,2% turun menjadi 108,9%. Dari data menunjukkan angka realisasi tahun 2019 lebih kecil daripada realisasi pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa performa pengumpulan pajak daerah pada tahun 2019 sedikit menurun.

Tabel 2. 28 Rasio Pengumpulan, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK HOTEL	RASIO PENGUMPULAN 2016	RASIO PENGUMPULAN 2017	RASIO PENGUMPULAN 2018	RASIO PENGUMPULAN 2019	RASIO PENGUMPULAN 2020	RASIO PENGUMPULAN 2021	RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Pajak Hotel	104.1646%	111.2192%	116.2624%	108.9896%	122.2424%	114.5361%	112.9024%
Pajak Hotel						110.3847%	110.3847%
Hotel Bintang Empat	103.5220%	107.0356%	102.5806%	126.1748%	126.6546%	0.0000%	113.1935%
Hotel Bintang Tiga	105.9734%	122.4869%	150.3522%	81.5028%	120.7689%	0.0000%	116.2169%
Hotel Bintang Dua	101.0930%	103.0211%	133.4970%	83.4977%	108.4186%	0.0000%	105.9055%
Hotel Bintang Satu	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	125.8333%	0.0000%	0.0000%
Hotel Melati Tiga	105.2539%	121.6151%	123.8539%	94.3710%	104.7346%	0.0000%	109.9657%
Hotel Melati Dua	105.1375%	108.8286%	130.6701%	83.9302%	84.7590%	0.0000%	102.6651%
Hotel Melati Satu	103.8442%	125.9755%	148.8678%	80.0743%	105.0617%	0.0000%	112.7647%
Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan / Hostel/ Rumah Kos	106.0539%	122.7341%	156.4331%	113.0240%	120.3852%	117.9495%	122.7633%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak hotel bintang empat mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 lalu naik kembali di tahun 2019, Walaupun sebenarnya dari data realisasi, pajak hotel secara keseluruhan justru

menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019, yakni dari 109,4% turun menjadi 98,03%. Ini mengindikasikan bahwa penetapan target untuk pajak hotel bintang empat tersebut perlu di evaluasi, karena sejak tahun 2016 (kecuali pajak hotel tahun 2011) sampai tahun 2021, target pajak hotel bintang empat tersebut selalu terlampaui. Hal berbeda tampak pada posisi tahun 2019, di mana seluruh jenis hotel/penginapan rasio pengumpulannya menurun dan tidak memenuhi target kecuali hotel bintang empat.

Hasil Analisis Tarif Pajak Hotel

Rangkuman analisis kinerja pajak hotel selama 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Analisis Kinerja Tarif Pajak Hotel 2016-2021

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan kamar hotel sebesar 5,52%. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah karena basis obyek pajak hotelnya juga ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,891%. Tertinggi di Hotel Bintang 4 dan terendah di Hotel Bintang 2. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah karena rasio pajak masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak hotel bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,012%. Tertinggi di Hotel Bintang 4 dan terendah di Hotel Bintang 2. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi asumsi basis obyek pajak hotel bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,2764. Tertinggi di Hotel Bintang 1 dan terendah di Hotel Melati 2 dan Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggerahan/ Hostel/ Rumah Kos. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah karena <i>tax elasticity</i> cukup besar yaitu apabila ada peningkatan PDRB yang mendorong basis obyek pajak hotel bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Tipologi Klassen	Rata-rata terbelakang. Potensial di Hotel Bintang 1 dan Bintang 4, selebihnya terbelakang. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah khususnya untuk kategori potensial dengan asumsi asumsi basis obyek pajak hotel bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 112.9024%. Tertinggi di Hotel Bintang 3 dan terendah di Hotel Bintang 1. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak hotel bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi basis obyek pajak hotel bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Hotel menurut Pasal 7 Perda 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo Perda 9 tahun 2018 adalah sebesar 10% dan Tarif Pajak Hotel yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 10% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon selama 2016 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk pelayanan hotel sebaiknya tetap 10% tetapi basis obyek PBJT atas pelayanan hotel ini harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan.

d) Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran

Potensi penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek pajak restoran di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan jumlah kursi restoran sebesar 0,11%. Sebagai catatan jumlah kursi restoran di tahun 2020 dan 2021 ada penurunan karena efek pandemi. Berikut adalah data rinci jumlah jumlah kursi restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 30 Penerimaan Pajak Restoran

NO.	NAMA RESTORAN	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2016	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2017	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2018	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2019	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2020	JUMLAH KURSI DI TAHUN 2021	RATA2 & % KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH KURSI RESTORAN
1	Jumlah kursi restoran	798.941	811.875	828.645	832.004	805.500	803.326	813.381,8333
2	Kenaikan jumlah kursi restoran		12.934	16.770	3.359	-26.504	-2.174	
3	Persentase kenaikan jumlah kursi restoran		1.62%	2.07%	0.41%	-3.19%	-0.27%	0.11%

Rasio Pajak Pajak Restoran Terhadap PAD


Tabel 2. 31 Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK RESTORAN	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Restoran	1,9290%	1,6132%	2,5387%	2,8875%	2,3921%	2,7217%	2,3471%
Restoran (Pajak Restoran dan Sejenisnya)	0,8091%	0,6778%	1,1829%	1,4069%	1,3233%	0,0000%	1,0800%
Rumah Makan (Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya)	0,4778%	0,4135%	0,5775%	0,5892%	0,4447%	0,0000%	0,5005%
Café (Pajak Kafetaria dan Sejenisnya)	0,0518%	0,0393%	0,0752%	0,0959%	0,0707%	0,0000%	0,0666%
Kantin (Pajak Kantin dan Sejenisnya)	0,0258%	0,0126%	0,0195%	0,0174%	0,0148%	0,0000%	0,0180%
Katering	0,4745%	0,3935%	0,5664%	0,6451%	0,4234%	0,0000%	0,5006%
Jasa Boga	0,0900%	0,0765%	0,1171%	0,1332%	0,1153%	0,0000%	0,1064%
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Catatan, rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 0,31% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak restoran 2016, sedangkan tahun 2018 dan 2019 mencatatkan kenaikan sebesar masing-masing 0,93% dan 0,35% dibandingkan tahun sebelumnya, adapun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,49% dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 0,33% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 2,347%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase terbesar terdapat pada pajak restoran, rumah makan dan katering, pergerakan rasio pajak rata-rata untuk pajak restoran berdasarkan kategori jenis restoran, terjadi penurunan, Restoran, diikuti oleh pajak rumah makan, pajak katering, lalu jasa boga, *café*, dan kantin. Di tahun 2021 tidak diperoleh data rincian pajak restoran.



Gambar 2. 7 Perkembangan Rasio Pajak Hotel di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Effort* Pajak Restoran**

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak restoran berdasarkan jenis restorannya, yakni Restoran, Rumah Makan, *cafe*, kantin, katering, jasa boga, jasa boga/katering dan sejenisnya. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.**

Dari perhitungan, rata-rata rasio PAD Pajak Restoran per PDRB dari tahun 2016 sampai 2021 hanya 0,917%. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak restoran sebesar 0,433%, sedangkan untuk rumah makan sebesar 0,203%, hotel cafe rata rata *tax effort* sebesar 0,026%, adapun kantin menunjukkan nilai rata-rata *tax effort* 0,007%, katering sebesar 0,203%, jasa boga sebesar 0,043%

Tabel 2. 32 Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK RESTORAN	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
HASIL PAJAK DAERAH	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Pajak Restoran	0,7668%	0,8469%	0,9539%	1,0797%	0,9408%	0,9176%
Restoran (Pajak Restoran dan Sejenisnya)	0,3216%	0,3558%	0,4444%	0,5261%	0,5204%	0,4337%
Rumah Makan (Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya)	0,1899%	0,2171%	0,2170%	0,2203%	0,1749%	0,2038%

RINCIAN PAJAK RESTORAN	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
Café (Pajak Kafetaria dan Sejenisnya)	0,0206%	0,0206%	0,0283%	0,0358%	0,0278%	0,0266%
Kantin (Pajak Kantin dan Sejenisnya)	0,0102%	0,0066%	0,0073%	0,0065%	0,0058%	0,0073%
Katering	0,1886%	0,2066%	0,2128%	0,2412%	0,1665%	0,2031%
Jasa Boga	0,0358%	0,0402%	0,0440%	0,0498%	0,0453%	0,0430%
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak Restoran

Rata-rata elastisitas pajak restoran dan PAD menunjukkan angka di atas 1, artinya untuk tahun 2016 – 2020 elastis semua. Elastisitas PAD terhadap PDRB dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bernilai di atas 1 (elastis), yang artinya 1 persen perubahan di PDRB akan meningkatkan PAD lebih besar dari 1 persen. Contoh pada tahun 2017 – 2018 nilai elastisitasnya 3,72, artinya setiap kenaikan 1% pertumbuhan PDRB akan meningkatkan PAD sebesar 3,72%.

Tabel 2. 33 Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK RESTORAN	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Restoran	2,0112	3,7285	2,4598	2,4069	2,1213
Restoran (Pajak Restoran dan Sejenisnya)	2,0294	6,3813	3,0320	1,1170	2,5119
Rumah Makan (Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya)	2,3838	0,9899	1,1696	3,2544	1,5595
<i>Café</i> (Pajak Kafetaria dan Sejenisnya)	1,0117	8,9939	3,9657	3,4490	3,4841
Kantin (Pajak Kantin dan Sejenisnya)	-2,4195	3,3431	-0,2709	2,1521	0,5610
Katering	1,9205	1,6528	2,4760	4,3869	2,0872
Jasa Boga	2,1925	3,0623	2,4528	1,9770	1,9369
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0	0	0	0	0

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Restoran

Tabel 2. 34 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK RESTORAN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	RATA-RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	TIPOLOGI KLASSEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Restoran	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	
Restoran (Pajak Restoran dan Sejenisnya)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial		Potensial
Rumah Makan (Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial		Potensial
Café (Pajak Kafeteria dan Sejenisnya)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang		Terbelakang
Kantin (Pajak Kantin dan Sejenisnya)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang		Terbelakang
Katering	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial		Potensial
Jasa Boga	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang		Terbelakang
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	-		-

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berdasarkan tabel di atas hasil Tipologi Klassen dari pajak restoran di Kabupaten Cirebon. Pajak restoran secara keseluruhan berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021, Artinya pajak restoran di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya masih lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Namun, jika di lihat per jenis restoran, maka tampak bahwa pajak restoran dan pajak rumah makan dan katering berada dalam klasifikasi potensial dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2021. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Total pajak restoran yang terealisasi sejak tahun 2016 selalu di atas target yang telah ditetapkan. adapun rasio pengumpulan sejak tahun 2016 juga menunjukkan pergerakan meningkat, kecuali rasio pengumpulan di tahun 2019 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 117,5% turun menjadi 114,6%, begitu pula rasio tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020, dari 118,9% turun menjadi 115, 2%. Dari data menunjukkan angka realisasi tahun 2019 lebih kecil daripada realisasi pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa performa pengumpulan pajak restoran pada tahun 2019 sedikit menurun begitu juga di tahun 2021.

Tabel 2. 35 Rasio Pengumpulan, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK RESTORAN	RASIO 2016	RASIO 2017	RASIO 2018	RASIO 2019	RASIO 2020	RASIO 2021	RATA RATA RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,7223%	105,8046%	102,7504%	103,5939%	109,1341%	109,5592%	106,2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109,0919%	110,9970%	109,4190%	98,0359%	111,8051%	109,5798%	108,1548%
Pajak Restoran	107,4228%	109,3269%	117,5989%	114,6981%	118,9665%	115,2993%	113,8854%
Restoran (Pajak Restoran dan Sejenisnya)	108,3629%	104,0846%	121,3627%	113,9467%	118,2635%	107,3046%	113,2041%
Rumah Makan (Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya)	106,6526%	100,7088%	96,4985%	105,7001%	111,4809%	110,2959%	105,2228%
Café (Pajak Kafetaria dan Sejenisnya)	109,7241%	122,5283%	135,3795%	122,6722%	168,9971%	139,3846%	133,1143%
Kantin (Pajak Kantin dan Sejenisnya)	87,9809%	103,4861%	114,2572%	84,5677%	102,1894%	100,9227%	98,9007%
Katering	104,6019%	127,7734%	132,4985%	123,5757%	114,1289%	0	120,5157%
Jasa Boga	78,7759%	124,2543%	137,0065%	127,1632%	175,5485%	0	128,5497%
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	136,2061%	0,0000%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021 di mana sempat naik di tahun 2020, Data realisasi, pajak restoran menunjukkan angka kenaikan dan penurunan di antara tahun 2016 hingga tahun 2021, Ini mengindikasikan bahwa penetapan target untuk pajak restoran tersebut relatif memenuhi target yang ditetapkan, karena sejak tahun 2016 (kecuali pajak restoran tahun 2019) sampai tahun 2021, target pajak restoran tersebut selalu terlampaui. Hal pula tampak pada posisi tahun 2019, di mana seluruh jenis restoran rasio pengumpulannya memenuhi target kecuali pajak kantin yang tidak memenuhi target.

Hasil Analisis Tarif Pajak Restoran

Rangkuman analisis kinerja Pajak Restoran selama 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Analisis Kinerja Tarif Pajak Restoran 2016-2021

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan kursi restoran sebesar 0,11% dengan catatan terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah karena basis obyek pajak restoran ada potensi untuk terus bertambah walaupun tidak banyak.

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 2,35%. Tertinggi di Restoran dan terendah di Kantin. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah karena rasio pajak masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak restoran bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,92%. Tertinggi di Restoran dan terendah di Kantin. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi asumsi basis obyek pajak restoran bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,1213. Tertinggi di Café dan terendah di Kantin. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah karena <i>tax elasticity</i> cukup besar yaitu apabila ada peningkatan PDRB yang mendorong dengan basis obyek pajak restoran untuk bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Tipologi Klassen	Rata-rata terbelakang. Potensial di Restoran, Rumah Makan dan Katering, selebihnya terbelakang. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah khususnya untuk kategori potensial dengan asumsi basis obyek pajak restoran bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 113.8854%. Tertinggi di Café dan terendah di Kantin. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak restoran bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi asumsi basis obyek pajak restoran bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Restoran menurut Pasal 7 Perda 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo. Perda 9 tahun 2018 adalah sebesar 10% dan Tarif Pajak atas pelayanan restoran yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 10% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Restoran di Kabupaten Cirebon selama 2016 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk pelayanan restoran sebaiknya tetap 10% tetapi basis obyek PBJT atas pelayanan restoran ini harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan.

e) Pajak Parkir

Potensi Pajak Parkir

Potensi penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat dari data perkembangan jumlah kendaraan parkir di Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan kendaraan parkir sebesar 54,7%. Berikut adalah data rinci jumlah kendaraan parkir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 37 Potensi Pajak Parkir Tahun 2016-2021

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENYELENGGARA PARKIR	JUMLAH KENDARAA N PARKIR TAHUN 2017	JUMLAH KENDARAA N PARKIR TAHUN 2018	JUMLAH KENDARAA N PARKIR TAHUN 2019	JUMLAH KENDARAA N PARKIR TAHUN 2020	JUMLAH KENDARAA N PARKIR TAHUN 2021	% KENAIKAN / PENURUNA N JUMLAH KENDARAA N PARKIR
	Penyelenggara Parkir tarif flat						
1	Jumlah kendaraan parkir	82.117	315.615	325.168	270.838	278.447	254.437
2	Kenaikan jumlah kendaraan parkir	82.117	233.498	9.553	-5.4330	7.609	
3	Persentasi kenaikan jumlah kendaraan parkir	0.00%	284.35%	3.03%	-16.71%	2.81%	54,7%

Rasio Pajak Pajak Parkir Terhadap PAD


Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari pajak parkir di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 38 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK PARKIR	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Parkir	0,0581%	0,0593%	0,1053%	0,0998%	0,0873%	0,0814%	0,0819%
Pajak Parkir	0,0581%	0,0593%	0,1053%	0,0998%	0,0873%	0,0814%	0,0819%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Catatan, rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi kenaikan dan penurunan porsi pendapatan dari pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, kenaikan sebesar 0,0593% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak parkir tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan tertinggi untuk pajak parkir sebesar 0,1053%, namun mulai mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 0,0998% dan 0,0873%. Adapun penurunan ini masih berlanjut pada tahun 2021 sebesar 0,0814%, sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak selama periode 2016 – 2021 sebesar 0,0819%.



Gambar 2. 8 Perkembangan Rasio Pajak pajak parkir di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort Pajak Parkir

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak parkir. Secara umum, bila rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak parkir sebesar 0,0136%, dengan rentang rata-rata *tax effort* relatif rendah yakni antara 0,0098% - 0,0164%.

Tabel 2. 39 Perkembangan Tax Effort Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK PARKIR	TAX EFFORT 2016	TAX EFFORT 2017	TAX EFFORT 2018	TAX EFFORT 2019	TAX EFFORT 2020	TAX EFFORT 2021	RATA-RATA TAX EFFORT
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Parkir	0,0098%	0,0135%	0,0164%	0,0153%	0,0131%		0,0136%
Pajak Parkir	0,0098%	0,0135%	0,0164%	0,0153%	0,0131%		0,0136%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak Parkir

Selama kisaran tahun 2016 – 2018 pajak parkir menunjukkan angka di atas 1 yang berarti elastis, di mana masing-masing bernilai 6,3516 selama tahun 2016-2017 dan 3,8877 untuk periode 2017-2018. Pada periode 2018-2019 pajak parkir memiliki nilai elastisitas sebesar 0,4580 dan menjadi inelastis saat memasuki tahun 2019-2020 yakni dengan angka -18,0786. Hal ini menyebabkan rata-rata elastisitas pajak parkir selama periode 2016 hingga 2020 adalah -1,4763 yang berarti elastis tetapi negatif atau berlawanan.

Tabel 2. 40 Perkembangan *Tax Elasticity* Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon Tahun 2016 - 2020

RINCIAN PAJAK PARKIR	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,9688	-2,9227	1,1773	-4,1916	0,0064
HASIL PAJAK DAERAH	2,2300	1,3685	0,3416	5,4277	1.8735
Pajak Parkir	6,3516	3,8877	0,4580	-18,0786	-1,4763
Pajak Parkir	6,3516	3,8877	0,4580	-18,0786	-1,4763

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Parkir

Tabel 2. 41 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK HIBURAN	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Parkir	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Pajak Parkir	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel diatas hasil Tipologi kelas pajak parkir secara umum berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya pajak parkir di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 42 Rasio Pengumpulan tahun 2016 – 2021

RINCIAN PAJAK PARKIR	RASIO PENGUMPULAN						RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Pajak Parkir	123.0305%	132.1195%	153.9868%	106.4156%	100.0389%	79.5215%	115.8521%
Pajak Parkir	123.0305%	132.1195%	153.9868%	106.4156%	100.0389%	79.5215%	115.8521%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak parkir secara umum mengalami kenaikan selama tahun 2016 hingga tahun 2018 masing-masing sebesar 123,03%, 132,12% dan 153,97%. Namun memasuki tahun 2019 mengalami penurunan hingga 106,42% dan berlanjut hingga tahun 2021 sebesar 79,52%, yang mengindikasikan bahwa rasio pengumpulannya mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 115,85%.

Hasil Analisis Tarif Pajak Parkir

Rangkuman analisis kinerja pajak parkir selama 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Analisis Kinerja Tarif Pajak Parkir

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan kendaraan parkir sebesar 54,7%. Dengan demikian dengan tarif baru 10% masih memungkinkan pendapatan pajak parkir dijaga untuk tidak berkurang karena basis obyek pajak parkir juga ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,0819%. Dengan demikian dengan tarif baru 10% (sebelumnya 25%) kemungkinan bisa terkoreksi sehingga perlu upaya untuk menjaga pendapatan pajak parkir dengan cara menambah basis obyek pajak parkir (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,0136%. Dengan demikian dengan tarif baru 10% (sebelumnya 25%) kemungkinan bisa terkoreksi sehingga perlu upaya untuk menjaga pendapatan pajak parkir dengan cara menambah basis obyek pajak parkir (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar -1,4763. Dengan demikian dengan tarif baru 10% (sebelumnya 25%) diharapkan dengan menurunkan tarif parkir bisa meningkatkan volume parkir, mengingat dalam kondisi elastis negatif, kondisi ekonomi yang meningkat malah kurang mempengaruhi pendapatan pajak parkir.
Tipologi Klassen	Termasuk kategori terbelakang. Dengan demikian dengan tarif baru 10% (sebelumnya 25%) diharapkan dengan menurunkan tarif parkir bisa meningkatkan volume parkir, mengingat dalam kondisi terbelakang, agak sulit meningkatkan kinerja penerimaan pajaknya.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 115.8521%. Dengan tarif baru 10% (sebelumnya 25%) kemungkinan besar rasio pengumpulan masih bisa terjaga. Walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan sebaiknya upaya menambah basis obyek pajak parkir bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Parkir menurut Pasal 48 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 adalah sebesar 25% dan Tarif Pajak Parkir yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 10% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk pelayanan parkir adalah 10% tetapi basis obyek pajak parkir harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan.

f) Pajak Hiburan

Potensi Pajak Hiburan

Potensi penerimaan Pajak Hiburan dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek pajak hiburan terutama tiket bioskop di Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan tiket bioskop sebesar -25,79%. Berikut adalah data rinci jumlah tiket dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 44 Potensi Pajak Hiburan

NO.	NAMA TONTONAN FILM GEDUNG (BIOSKOP)	JUMLAH TIKET DI TAHUN 2019	JUMLAH TIKET DI TAHUN 2020	JUMLAH TIKET DI TAHUN 2021	RATA2 & % KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH TIKET
1	NUSANTARA SEJAHTERA RAYA (XXI RAMAYANA)	65.760	51.952	22.660	46.790,67
2	Kenaikan jumlah tiket		-13.808	-29.292	
3	Persentase kenaikan jumlah tiket		-21.00%	-56.38%	-25.79%

Untuk hiburan tontonan film di luar Gedung, Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana Pagelaran kesenian rakyat / tradisional, Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, Pameran, Sirkus, akrobat, sulap, Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, Pertandingan olahraga tidak ditemukan datanya.

Rasio Pajak Pajak Hiburan Terhadap PAD

Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari pajak hiburan di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 45 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021


RINCIAN PAJAK HIBURAN	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Hiburan	0,2048%	0,1233%	0,1955%	0,2569%	0,1247%	0,0876%	0,1655%
Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0860%	0,0408%	0,0116%	0,0254%
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana)	0,0044%	0,0009%	0,0017%	0,0025%	0,0000%	0,0010%	0,0019%
Pameran (Pajak Pameran)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0020%	0,0004%	0,0229%	0,0005%
Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam, dan Sejenisnya)	0,0673%	0,0477%	0,0691%	0,0713%	0,0333%	0,0171%	0,0577%
Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap)	0,0253%	0,0048%	0,0005%	0,0007%	0,0003%	0,0003%	0,0063%

RINCIAN PAJAK HIBURAN	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RATA-RATA RASIO PAJAK
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling)	0,0004%	0,0003%	0,0004%	0,0003%	0,0002%	0,0003%	0,0003%
Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	0,0902%	0,0611%	0,1164%	0,0868%	0,0414%	0,0283%	0,0792%
Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	0,0572%	0,0355%	0,0208%	0,0223%	0,0232%	0,0061%	0,0318%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Catatan rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 0,081% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak hotel 2016, sedangkan tahun 2018 dan 2019 mencatatkan kenaikan sebesar masing-masing 0,072% dan 0,061% dibandingkan tahun sebelumnya, adapun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,132% dan turun kembali di tahun 2021 sebesar 0,037% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 0,1655%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase terbesar terdapat pada pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, pergerakan rasio pajak rata-rata untuk pajak hiburan berdasarkan kategori jenis hiburan, terjadi penurunan, pajak permainan ketangkasan diikuti oleh pajak diskotik, lalu pajak panti pijat, pajak tontonan film, pajak sirkus, pajak pagelaran, dan pajak pameran



Gambar 2. 9 Perkembangan Rasio Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort Pajak Hiburan

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak hiburan berdasarkan jenis hiburannya, yakni pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian, pajak pameran, pajak diskotek, pajak sirkus, permainan biliar, pajak pacuan kuda, pajak panti pijat dan pusat kebugaran. Secara umum, bila rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak hiburan sebesar 0,0729%, dengan rentang rata-rata *tax effort* relatif rendah yakni antara 0,0491% - 0,0961%.

Tabel 2. 46 Perkembangan Tax Effort di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK HIBURAN	TAX EFFORT T 2016	TAX EFFORT T 2017	TAX EFFORT T 2018	TAX EFFORT T 2019	TAX EFFORT T 2020	TAX EFFORT T 2021	RATA-RATA TAX EFFORT
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%		0,0000%
HASIL PAJAK DAERAH	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%		0,0000%
Pajak Hiburan	0,0814%	0,0647%	0,0735%	0,0961%	0,0491%		0,0729%
Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0322%	0,0160%		0,0096%
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana)	0,0018%	0,0005%	0,0006%	0,0009%	0,0000%		0,0008%
Pameran (Pajak Pameran)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0007%	0,0001%		0,0002%
Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya)	0,0267%	0,0250%	0,0260%	0,0266%	0,0131%		0,0235%
Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap)	0,0101%	0,0025%	0,0002%	0,0002%	0,0001%		0,0026%
Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling)	0,0002%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0001%		0,0001%
Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	0,0358%	0,0321%	0,0437%	0,0324%	0,0163%		0,0321%
Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	0,0068%	0,0045%	0,0028%	0,0028%	0,0033%		0,0040%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak Hiburan

Rata-rata elastisitas pajak hiburan dan PAD menunjukkan angka di atas 1 kecuali untuk periode 2016 – 2017 nilainya -0,98%, artinya untuk tahun 2016 menunjukkan kondisi inelastis negative sedangkan untuk tahun 2017 – 2022 menunjukkan kondisi elastis. Elastisitas PAD terhadap PDRB dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bernilai di atas 1 (elastis), yang artinya 1 persen perubahan di

PDRB akan meningkatkan PAD lebih besar dari 1 persen. Contoh pada tahun 2017 nilai elastisitasnya 3,911, artinya setiap kenaikan 1% pertumbuhan PDRB akan meningkatkan PAD sebesar 3,911%.

Pada tahun 2016, pajak hiburan inelastis yaitu di semua jenis pajak hiburan, untuk periode berikutnya tahun 2017-2018 pajak hiburan memiliki nilai 3,911 dengan kondisi terdapat dua jenis pajak yang kondisinya inelastis, yakni pajak sirkus dengan nilai -19,011 dan pajak panti pijat, pusat kebugaran dengan nilai -7,140.

Tabel 2. 47 Perkembangan *Tax Elasticity* di Kabupaten Cirebon tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK HIBURAN	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Hiburan	-0,9795	3,9112	4,4076	6,3527	2,7384
Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film)	-	-	-	6,4858	-
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana)	-6,0845	8,2447	6,2920	11,9368	4,0778
Pameran (Pajak Pameran)	-	-	-	9,8674	-
Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya)					
Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap)	-6,2548	-19,0115	4,6849	7,4429	-2,6277
Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling)	0,0000	1,4723	-1,4537	4,3407	0,8719
Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	-0,0120	8,8454	-1,8580	6,4465	2,6844
Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	-2,3292	-7,1406	1,0442	-1,0111	-1,8873

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Hiburan

Tabel 2. 48 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK HIBURAN	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Hiburan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film)	-	Potensial	Potensial	Potensial	-	Potensial

RINCIAN PAJAK HIBURAN	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	-	Terbelakang
Pameran (Pajak Pameran)	-	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	-	Terbelakang
Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	-	Potensial
Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	-	Terbelakang
Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	-	Terbelakang
Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	-	Potensial
Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	Terbelakang	Potensial	Terbelakang	Potensial	-	Terbelakang

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil Tipologi kelas dari pajak hiburan tersebut. Pajak hiburan secara keseluruhan berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021, Artinya pajak hiburan di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Namun, jika di lihat per jenis Hiburan, maka tampak bahwa pajak diskotik dan pajak pacuan kuda, permainan ketangkasan berada dalam klasifikasi potensial dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2021. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Total pajak daerah yang terealisasi sejak tahun 2016 selalu di atas target yang telah ditetapkan. adapun rasio pengumpulan sejak tahun 2016 juga menunjukkan pergerakan meningkat, kecuali rasio pengumpulan di tahun 2018 yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 110,9% turun menjadi 109,4% begitu pula rasio pengumpulan tahun 2019 yang menurun dibandingkan tahun 2018, turun sebesar 11,38%, berikutnya performa kembali naik menjadi 111,8% di tahun 2020 lalu turun kembali di tahun 2021 menjadi 109,5%.

Tabel 2. 49 Rasio Pengumpulan, tahun 2016 – 2021

RINCIAN PAJAK HIBURAN	RASIO PENGUMPULAN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RATA RATA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,7223%	105,8046%	102,7504%	103,5939%	109,1341%	109,5592%	106,2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109,0919%	110,9970%	109,4190%	98,0359%	111,8051%	109,5798%	108,1548%
Pajak Hiburan	103,1719%	107,9673%	106,3486%	101,9213%	129,6051%	132,8126%	113,6378%
Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film)	-	-	-	125,0860%	100,0000%	191,6765%	138,9208%
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana)	117,3811%	116,6667%	163,3333%	117,9778%	0,0000%	117,5392%	103,0718%
Pameran (Pajak Pameran)	-	-	-	139,7447%	100,0000%	200,8280%	146,8576%
Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya)	104,5256%	116,1933%	101,0264%	109,8994%	239,0239%	146,9457%	134,1337%
Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap)	100,0056%	7470,4000%	193,3333%	141,6667%	213,3333%	100,0000%	1623,7478%
Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling)	100,0000%	105,0000%	90,0000%	74,0385%	100,0000%	104,6196%	93,8077%
Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan)	103,0082%	95,2944%	114,4450%	81,6519%	124,9611%	96,7013%	103,8721%
Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center))	100,5263%	107,5874%	61,7772%	95,4622%	108,9400%	99,1027%	94,8586%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak hiburan mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 lalu naik kembali di tahun 2020 dan 2021. Ini mengindikasikan bahwa seluruh jenis hiburan rasio pengumpulannya mengalami kenaikan dan penurunan dengan nilai yang berbeda di tiap jenis pajak hiburan

Hasil Analisis Tarif Pajak Hiburan

Rangkuman analisis kinerja pajak hiburan selama 2019 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Analisis Kinerja Tarif Pajak Hiburan 2016-2021

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan tiket bioskop sebesar -12,9%. Dengan demikian dengan tarif lama 25% menjadi tarif sesuai UNDANG-UNDANG HKPD sebesar 10% berpotensi menurunkan pendapatan pajak hiburan.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,1655%. Tertinggi di Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya) dan terendah di Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana). Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan pajak hiburan bertambah karena rasio pajak masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak hiburan bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
Tax Effort	Rata-rata sebesar 0,0729%. Tertinggi di Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan) dan terendah di Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling). Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan pajak hiburan bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi asumsi basis obyek pajak hiburan bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,7384. Tertinggi di Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana) dan terendah di Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling). Sebagai catatan Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap) dan Pusat Kebugaran (Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)) bersifat <i>inelastic</i> . Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan pajak hiburan bertambah khususnya pada objek yang bersifat elasts dengan asumsi basis obyek pajak hiburan bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Tipologi Klassen	Rata-rata terbelakang. Potensial di Tontonan Film/Bioskop (Pajak Tontonan Film), Karaoke (Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya), dan Permainan Ketangkasan (Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan), selebihnya terbelakang. Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan pajak hiburan bertambah khususnya pada kategori potensial dengan asumsi basis obyek pajak hiburan bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 113.6378%. Tertinggi di Sirkus/Akrobat/Sulap (Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap) dan terendah di Permainan Bilyard Pajak (Permainan Biliar dan Bowling). Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan pajak hiburan bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi basis obyek pajak hiburan bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Hiburan menurut Pasal 20 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 adalah:

1. Tontonan film didalam gedung sebesar 25%
2. Tontonan film diluar gedung/keliling sebesar 15%
3. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 20%
4. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar 10%
5. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25%
6. Pameran sebesar 20%
7. Diskotik, klub malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebesar 35%
8. Sirkus, akrobat, sulap sebesar 20%

9. Permainan bilyar, golf, bowling sebesar 30%
10. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20%
11. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35%
12. Pertandingan olahraga sebesar 15%

dan Tarif Pajak Hiburan yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 10% dan Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebesar 40% sampai dengan 75%, serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon selama 2019 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk hiburan selain Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebaiknya 10% karena dengan tarif pajak hiburan sebelumnya untuk bioskop sebesar 25% masih belum optimal pendapatan dari pajak hiburan. Basis obyek pajak hiburan harus ditambah dalam rangka ekstensifikasi pajak. Untuk tarif pajak hiburan dari Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya dapat ditentukan sebesar 40%, yaitu batas terbawah dari yang diatur Undang-Undang HKPD.

g) Pajak Penerangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan

Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek pajak penerangan jalan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,11%. Berikut adalah data rinci jumlah obyek pajak penerangan jalan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 51 Perbandingan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2016-2021

NO.	NAMA OBYEK PAJAK PENERANGAN JALAN	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2017	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2018	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2019	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2020	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH OBYEK PAJAK
	Pajak penerangan jalan dari sumber lain - Rumah Tangga						
1	Jumlah objek PPJ	8	24	24	25	25	
2	Kenaikan jumlah objek PPJ	8	16	0	1	0	
3	Persentasi kenaikan jumlah objek PPJ	0.00%	200.00%	0.00%	4.17%	0.00%	40.83%
	Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,						
1	Jumlah objek PPJ	435	1320	1378	1262	1231	
2	Kenaikan jumlah objek PPJ	435	885	58	-116	-31	
3	Persentasi kenaikan jumlah objek PPJ	0.00%	203.45%	4.39%	-8.42%	-2.46%	39.39%

NO.	NAMA OBYEK PAJAK PENERANGAN JALAN	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2017	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2018	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2019	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2020	JUMLAH OBYEK PAJAK TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH OBYEK PAJAK
	RATA-RATA						40,11%

Rasio Pajak Pajak Penerangan Jalan

Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari pajak penerangan jalan di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.


Tabel 2. 52 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK REKLAME	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Penerangan Jalan	10,2469%	8,3387%	11,9784%	11,5715%	11,6707%	11,2432%	10,8416%
Pajak Penerangan Jalan PLN (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	10,1944%	8,3186%	11,9349%	11,5409%	11,6244%	11,2225%	10,8060%
Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Pajak Penerangan Jalan Dihilkan Sendiri)	0,0525%	0,0201%	0,0435%	0,0306%	0,0463%	0,0206%	0,0356%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Catatan, rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari pajak penerangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 1,908% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak penerangan jalan 2016, sedangkan tahun 2017 dan 2018 mencatatkan kenaikan sebesar masing-masing 3,64% dan turun kembali 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya, adapun di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,009% dan turun kembali di tahun 2021 sebesar 0,43% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 10,84%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase terbesar terdapat pada pajak penerangan jalan PLN, pergerakan rasio pajak rata-rata untuk pajak penerangan jalan berdasarkan kategori jenis pemberi layanan penerangan jalan, yakni pajak penerangan jalan PLN dan pajak penerangan jalan non PLN.



Gambar 2. 10 Perkembangan Rasio Pajak Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Effort* Pajak Penerangan Jalan**

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak penerangan jalan berdasarkan jenisnya. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%**, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Tax effort untuk Pajak Penerangan jalan sebesar 75,23% atau dengan pencapaian lebih dari 5%, di mana porsi terbesar berada pada pajak penerangan jalan PLN sebesar 74,96% adapun pajak penerangan jalan non PLN dengan nilai rata-rata *tax effort* sebesar 0,268%.

Tabel 2. 53 Perkembangan *Tax Effort* di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020

RINCIAN PAJAK REKLAME	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,3621%	1,8591%	1,2853%	1,3022%	1,2441%	1,4106%
HASIL PAJAK DAERAH	0,4073%	0,4440%	0,4569%	0,4347%	0,4512%	0,4388%
Pajak Penerangan Jalan	77,7891%	75,1816%	74,7453%	72,9094%	75,5680%	75,2387%
Pajak Penerangan Jalan PLN (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	77,3903%	75,0002%	74,4736%	72,7165%	75,2681%	74,9697%
Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri)	0,3988%	0,1814%	0,2717%	0,1929%	0,3000%	0,2689%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak Penerangan Jalan

Rata-rata elastisitas pajak penerangan jalan menunjukkan angka di bawah 1, yakni sebesar 0,576 dengan rincian untuk pajak penerangan jalan PLN sebesar 0,58 sedangkan pajak penerangan jalan non PLN elastisitasnya menunjukkan angka negatif yakni -0,905

Tabel 2. 54 Perkembangan Tax Elasticity di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020

RINCIAN PAJAK REKLAME	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,9688	-2,9227	1,1773	-4,1916	0,0064
HASIL PAJAK DAERAH	2,2300	1,3685	0,3416	5,4277	1,8735
Pajak Penerangan Jalan	0,8270	0,9253	0,6815	0,4505	0,5769
Pajak Penerangan Jalan PLN (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	0,8406	0,9096	0,6940	0,4713	0,5831
Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri)	-1,8133	7,4113	-2,7628	-7,3646	-0,9059

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Penerangan Jalan

Tabel 2. 55 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK REKLAME	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	RATA-RATA TIPOLOGI KLASSEN
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Penerangan Jalan	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Pajak Penerangan Jalan PLN (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi Klassen dari 4 pajak daerah tersebut. Pajak penerang jalan secara keseluruhan berada di klasifikasi potensial dari tahun 2016 sampai dengan 2021, Artinya pajak penerangan jalan di Kabupaten Cirebon berpotensi untuk dikembangkan lagi, khususnya pada pajak penerangan jalan PLN, adapun pada pajak penerangan jalan non PLN berada pada klasifikasi Terbelakang atau perlu untuk dikembang lagi.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Total pajak daerah yang terealisasi sejak tahun 2016 selalu di atas target yang telah ditetapkan. adapun rasio pengumpulan sejak tahun 2016 menunjukkan pergerakan meningkat dan menurun, rasio pengumpulan pajak penerangan jalan PLN tahun 2017 menurun sebesar 0,79% dibanding

tahun sebelumnya Ini menunjukkan bahwa performa pengumpulan pajak daerah pada tahun 2017 sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun ditahun 2018 performanya meningkat kembali dengan nilai rasio sebesar 105,49% atau naik 3,07% dibanding tahun 2017, rasio pengumpulan berada di bawah 100% terjadi pada pajak penerangan jalan non PLN di tahun 2019 dan 2020 hal ini menunjukkan bahwa rasio pengumpulan di tahun tersebut menurun.

Tabel 2. 56 Rasio Pengumpulan 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK REKLAME	RASIO PENGUMPULAN						RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,7223%	105,8046%	102,7504%	103,5939%	109,1341%	109,5592%	106,2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109,0919%	110,9970%	109,4190%	98,0359%	111,8051%	109,5798%	108,1548%
Pajak Penerangan Jalan	101,6333%	102,4224%	105,4989%	101,7203%	103,8438%	102,9304%	103,0082%
Pajak Penerangan Jalan PLN (Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain)	101,5693%	102,4174%	105,3693%	101,8533%	103,8926%	102,9142%	103,0204%
Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri)	115,7917%	104,5231%	159,1539%	68,1643%	92,8921%	112,5872%	108,1050%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Hasil Analisis Tarif Pajak Penerangan Jalan

Rangkuman analisis kinerja pajak penerangan jalan selama 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Analisis Kinerja Pajak Penerangan Jalan

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan objek pajak penerangan jalan sebesar 40,11%. Dengan demikian dengan tarif yang tidak berubah masih memungkinkan pendapatan pajak penerangan jalan bertambah karena basis obyek pajak penerangan jalan ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 10,8416%. Tertinggi adalah PPJ dari PLN. Dengan demikian dengan tarif yang ada kemungkinan pertambahan pendapatan PPJ bertambah cukup kecil karena rasio pajak cukup besar. Potensi untuk bertambah adalah menambah basis obyek PPJ (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 75,2387%. Tertinggi di PPJ dari PLN. <i>Tax effort</i> PPJ ini termasuk tinggi sehingga potensi bertambah kemungkinan cukup kecil oleh karena itu basis obyek PPJ perlu ditambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan khususnya untuk non PLN.

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 0,5679 artinya bersifat tidak elastis. Karena Dengan demikian potensi PPJ bertambah kemungkinan cukup kecil oleh karena itu basis obyek PPJ perlu ditambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan khususnya untuk non PLN.
Tipologi Klassen	Rata-rata Potensial kecuali PPJ non PLN. Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan PPJ PLN bertambah karena kategori potensial tetapi menjadi catatan untuk PPJ non PLN.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 103.0082%. Dengan demikian dengan tarif yang ada masih memungkinkan pendapatan PPJ bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi asumsi basis obyek PPJ bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan khususnya untuk non PLN.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan menurut Pasal 34 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut
 - a. Rumah tangga sebesar 5%
 - b. Bisnis sebesar 8%
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%

Tarif pajak penggunaan listrik yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD adalah maksimum 10% dimana khusus untuk:

1. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
2. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%

Berdasarkan hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk tenaga listrik sebaiknya maksimum 10% atau seperti pengaturan sebelumnya di mana Rumah tangga sebesar 5% dan Bisnis sebesar 8% serta yang lain mengikuti arahan Undang-Undang HKPD. Akan tetapi basis obyek pajak tenaga listrik

harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan khususnya untuk PPJ non PLN.

h) Pajak Reklame

Potensi Pajak Reklame

Potensi penerimaan Pajak Reklame dapat dilihat dari data perkembangan jumlah objek pajak reklame di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 3022,44%. Berikut adalah data rinci jumlah objek pajak reklame dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 58 Potensi Penerimaan Pajak Reklame

NO.	URAIAN	JUMLAH OBYEK PAJAK REKLAME TAHUN 2017	JUMLAH OBYEK PAJAK REKLAME TAHUN 2018	JUMLAH OBYEK PAJAK REKLAME TAHUN 2019	JUMLAH OBYEK PAJAK REKLAME TAHUN 2020	JUMLAH OBYEK PAJAK REKLAME TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN OBYEK PAJAK REKLAME
	Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya						
1	Jumlah objek Pajak Reklame	537	3154	3630	3446	4224	
2	Kenaikan jumlah objek Pajak Reklame	537	2617	476	-184	778	
3	Persentasi kenaikan jumlah objek Pajak Reklame	0.00%	487.34%	15.09%	-5.07%	22.58%	103.99%
	Reklame kain						
4	Jumlah objek Pajak Reklame	2	596	639	720	609	
5	Kenaikan jumlah objek Pajak Reklame	2	594	43	81	-111	
6	Persentasi kenaikan jumlah objek Pajak Reklame	0.00%	29700.00%	7.21%	12.68%	-15.42%	5940.89%
	RATA-RATA						3022,44%

Rasio Pajak Reklame

Tabel 2. 59 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Reklame di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021


RINCIAN PAJAK REKLAME	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Reklame	0,6669%	0,5350%	0,7182%	0,7084%	0,8046%	0,8655%	0,7164%
Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	0,5411%	0,4353%	0,6041%	0,5697%	0,6615%	0,0000%	0,5623%
Reklame Kain	0,1124%	0,0941%	0,1063%	0,1100%	0,1109%	0,0000%	0,1067%
Reklame Berjalan	0,0134%	0,0056%	0,0078%	0,0287%	0,0275%	0,0000%	0,0166%
Reklame Udara	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0001%	0,0000%	0,0000%

RINCIAN PAJAK REKLAME	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RATA-RATA RASIO PAJAK
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Reklame Film/Slide	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0045%	0,0000%	0,0009%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Catatan, rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 0,13% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak hotel 2016, sedangkan tahun 2018 dan 2019 mencatatkan kenaikan sebesar masing-masing 0,18% dan penurunan kembali sebesar 0,009% dibandingkan tahun sebelumnya, adapun di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,096% dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 0,060% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 0,716%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase terbesar terdapat pada pajak reklame papan *billboard*, pergerakan rasio pajak rata-rata untuk pajak reklame berdasarkan kategori jenis reklame, terjadi penurunan, reklame papan *billboard*, diikuti oleh pajak reklame kain, pajak reklame berjalan, lalu reklame udara dan film.



Gambar 2. 11 Perkembangan Rasio Pajak pajak reklame di Kabupaten Cirebon, 2016 - 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Effort* Pajak Reklame**

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak reklame. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB** masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Dari perhitungan, rata-rata rasio pajak reklame per PDRB dari tahun 2016 sampai 2021 *tax effort*-nya sebesar 0,0454%. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak reklame papan *billboard* sebesar 0,0372%, sedangkan untuk reklame kain sebesar 0,0071%, dan reklame berjalan sebesar 0,0011%.

Tabel 2. 60 Perkembangan *Tax Effort* di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK REKLAME	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Reklame	0,0424%	0,0468%	0,0440%	0,0451%	0,0486%	0,0454%
Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	0,0344%	0,0381%	0,0370%	0,0363%	0,0400%	0,0372%
Reklame Kain	0,0071%	0,0082%	0,0065%	0,0070%	0,0067%	0,0071%
Reklame Berjalan	0,0009%	0,0005%	0,0005%	0,0018%	0,0017%	0,0011%
Reklame Udara	-	-	-	-	-	-
Reklame Film/Slide	-	-	-	-	-	-

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Elasticity* Pajak Reklame**

Rata elastisitas pajak reklame selama kurun waktu 2016 – 2021 adalah 2,008 atau menunjukkan nilai lebih dari 1 atau elatis, namun di tahun 2016 – 2017, pajak reklame berjalan bernilai inelastis yakni -5,494, adapun di tahun 2017-2018 mengalami penurunan elastisitas pada pajak reklame menjadi 0,104 (inelastis), lalu naik kembali di periode 2018-2019 menjadi 1,487, begitu pula untuk tahun 2019 -2020 nilai elastisitas berada di angka 5,85 (elastis).

Tabel 2. 61 Perkembangan *Tax Elasticity* di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK REKLAME	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Reklame	2,5983	0,1047	1,4857	5,8560	2,0089
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2,6474	0,5798	0,5976	7,3697	2,2389
Reklame Kain	3,3263	-2,1293	2,4807	-1,7481	0,3859
Reklame Berjalan	-5,4945	0,7013	56,4515	-4,7531	9,3810
Reklame Udara					
Reklame Film/Slide	-	-	-	-	-

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Reklame

Tabel 2. 62 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK REKLAME	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	TIPOLOGI KLASSEN	RATA-RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	TIPOLOGI KLASSEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Reklame	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	0,0000	Potensial
Reklame Kain	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	0,0000	Terbelakang
Reklame Berjalan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	0,0000	Terbelakang
Reklame Udara	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Reklame Film/Slide	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi Klassen dari pajak reklame tersebut. Pajak reklame secara keseluruhan berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021, Artinya pajak reklame di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya masih lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Namun, jika di lihat per jenis reklame, tampak bahwa pajak reklame *papan/ billboard / Videotron/ Megatron* berada dalam klasifikasi potensial dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2021. Untuk proyek potensi penerimaan pajak ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 63 Rasio Pengumpulan 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK REKLAME	RASIO PENGUM PULAN	RASIO PENGUM PULAN	RASIO PENGUM PULAN	RASIO PENGUM PULAN	RASIO PENGUM PULAN	RASIO PENGUM PULAN	RATA-RATA
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RASIO PENGUM PULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,7223%	105,8046%	102,7504%	103,5939%	109,1341%	109,5592%	106,2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109,0919%	110,9970%	109,4190%	98,0359%	111,8051%	109,5798%	108,1548%
Pajak Reklame	103,7700%	104,6214%	98,8310%	100,7284%	107,8511%	105,4120%	103,5356%
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	103,5282%	101,1159%	102,4013%	114,0945%	103,4265%	108,9283%	104,9133%
Reklame Kain	105,2665%	122,1799%	81,7954%	57,2198%	131,5537%	97,8479%	99,6030%
Reklame Berjalan	101,2411%	145,4750%	114,5688%	244,8733%	169,5675%	70,8036%	155,1451%
Reklame Udara	-	-	-	-	-	-	-
Reklame Film/Slide	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada tabel di atas ini, rasio pengumpulan pajak reklame mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 lalu naik kembali di tahun 2019, Walaupun sebenarnya dari data realisasi, pajak reklame secara keseluruhan justru meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, yakni dari 98,8310% turun 100,7284%. Ini mengindikasikan bahwa penetapan target untuk pajak reklame tersebut perlu di evaluasi, Hal berbeda tampak pada posisi tahun 2019, di mana pajak reklame kain menurun dan tidak memenuhi target dibanding jenis pajak reklame lainnya, hal serupa terjadi di tahun 2021 di mana hanya pajak reklame papan/*billboard* yang memenuhi target.

Hasil Analisis Tarif Pajak Reklame

Rangkuman analisis kinerja Pajak Reklame selama 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Analisis Kinerja Tarif Pajak Reklame

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan obyek pajak reklame sebesar 3022,44%. Dengan demikian dengan tarif yang tidak berubah masih memungkinkan pendapatan pajak reklame bertambah karena basis obyek pajak reklame ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,7164%. Tertinggi di Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> dan terendah di Reklame Udara. Dengan demikian dengan tarif yang tidak berubah masih ada kemungkinan pendapatan pajak reklame akan bertambah. Untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak reklame maka basis obyek pajak hotel harus ditambah atau mengkaji ulang Nilai Sewa Reklame (NSR)
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,0454%. Tertinggi di Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> dan terendah di Reklame Kain. Dengan demikian masih memungkinkan pendapatan pajak reklame bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak reklame bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan serta NSR ditinjau ulang.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,0089. Tertinggi di Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> dan terendah di Reklame Kain. Dengan demikian pendapatan pajak reklame masih bisa bertambah karena <i>tax elasticity</i> cukup besar dengan asumsi basis obyek pajak reklame bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Tipologi Klassen	Rata-rata terbelakang. Potensial di Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> , selebihnya terbelakang. Dengan demikian masih memungkinkan pendapatan pajak reklame bertambah khususnya pada kategori potensial dengan asumsi basis

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
	obyek pajak reklame bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan NSR ditinjau ulang.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 103.5356%. Tertinggi di Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> . Dengan demikian dengan tarif yang tidak berubah masih ada kemungkinan pendapatan pajak reklame akan bertambah. Untuk menjaga pendapatan pajak reklame maka basis obyek pajak hotel harus ditambah atau mengkaji ulang Nilai Sewa Reklame (NSR)

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Reklame menurut Pasal 27 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebesar 25% dan Tarif Pajak Reklame UNDANG-UNDANG HKPD maksimum sebesar 25 % serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif Pajak Reklame adalah 25% tetapi basis obyek Pajak Reklame harus bertambah untuk menciptakan peluang pendapatan pajak reklame dapat bertambah. NSR juga harus ditinjau ulang agar bisa mengangkat dasar pengenaan pajaknya.

i) Pajak Air Tanah (PAT)

Potensi PAT

Potensi penerimaan Pajak Air Tanah dapat dilihat dari data perkembangan jumlah NPAT di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan NPAT sebesar 69,23%. Berikut adalah data rinci jumlah NPAT dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 65 Potensi Pajak Air Tanah

NO.	URAIAN NPAT	JUMLAH NPAT TAHUN 2017	JUMLAH NPAT TAHUN 2018	JUMLAH NPAT TAHUN 2019	JUMLAH NPAT TAHUN 2020	JUMLAH NPAT TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH NPAT
1	Jumlah NPAT	1.089.690.875	4.465.387.415	5.164.817.145	5.561.543.975	6.284.794.735	4.513.246.829
2	Kenaikan jumlah NPAT	1.089.690.875	3.375.696.540	699.429.730	396.726.830	723.250.760	
3	Persentase kenaikan jumlah NPAT	0.00%	309.78%	15.66%	7.68%	13.00%	69.23%

Rasio Pajak PAT


Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari pajak air tanah di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 66 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Air Tanah	0,1283%	0,0986%	0,1701%	0,1817%	0,1964%	0,2548%	0,1717%
Pajak Air Tanah	0,1283%	0,0986%	0,1701%	0,1817%	0,1964%	0,2548%	0,1717%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara umum terjadi kenaikan porsi pendapatan dari pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,0986% terhadap capaian hasil pajak air tanah tahun sebelumnya yang mencapai 0,1283%. Kemudian tahun 2018 terjadi kenaikan untuk pajak air tanah sebesar 0,1701%, yang berlanjut di tahun 2019 hingga 2021 dengan puncak kenaikan di tahun 2021 hingga sebesar 0,2548%, sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak untuk pajak air tanah selama periode 2016 – 2021 sebesar 0,1717%.



Gambar 2. 12 Perkembangan Rasio Pajak Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 – 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort PAT

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak air tanah. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%**, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak air tanah sebesar 0,0101%, dengan rentang rata-rata *tax effort* relatif rendah yakni antara 0,0082% - 0,0119%.

Tabel 2. 67 Perkembangan *Tax Effort* Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon, tahun 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Air Tanah	0,0082%	0,0086%	0,0104%	0,0116%	0,0119%	0,0101%
Pajak Air Tanah	0,0082%	0,0086%	0,0104%	0,0116%	0,0119%	0,0101%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Elasticity* PAT**

Selama kisaran tahun 2016 – 2018 pajak air tanah menunjukkan angka di atas 1 yang berarti elastis, walaupun angka elastisitas ini menunjukkan kenaikan maupun penurunan. Periode 2017-2018 angka elastisitas meningkat sebesar 4,1235 dibandingkan periode 2016-2017. Namun angka elastisitas ini mengalami penurunan 3,1660 pada tahun 2018-2019 dan kembali menurun senilai 2,5706 sepanjang tahun 2019-2020. hal ini menyebabkan rata-rata elastisitas pajak air tanah selama periode 2016 hingga 2020 adalah elastis pada angka 2,3524.

Tabel 2. 68 Perkembangan *Tax Elasticity* Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon 2016 - 2020

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Air Tanah	1,9017	4,1235	3,1660	2,5706	2,3524
Pajak Air Tanah	1,9017	4,1235	3,1660	2,5706	2,3524

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen PAT

Tabel 2. 69 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Air Tanah	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Pajak Air Tanah	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi Klassen pajak air tanah dibandingkan pajak daerah lainnya secara umum berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya pajak air

tanah di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Untuk proyek potensi penerimaan pajak air tanah sebagai bagian dari pajak air tanah itu sendiri ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 70 Rasio Pengumpulan Pajak 2016 – 2021

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	RASIO PENGUMPULAN 2016	RASIO PENGUMPULAN 2017	RASIO PENGUMPULAN 2018	RASIO PENGUMPULAN 2019	RASIO PENGUMPULAN 2020	RASIO PENGUMPULAN 2021	RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Pajak Air Bawah Tanah	104.3877%	113.0504%	137.2462%	122.4074%	111.9710%	136.4958%	120.9264%
Pajak Air Bawah Tanah	104.3877%	113.0504%	137.2462%	122.4074%	111.9710%	136.4958%	120.9264%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada tabel di atas ini, rasio pengumpulan pajak air tanah secara umum mengalami kenaikan selama tahun 2017 hingga tahun 2018 masing-masing sebesar 113,05% dan 137,25%. Namun memasuki tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 122,4074% dan berlanjut hingga tahun 2020 sebesar 111,9710%. Rasio pengumpulan untuk pajak air tanah kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 136,49% dan mengindikasikan bahwa rasio pengumpulannya pajak air tanah selama tahun 2016-2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 120,9264%.

Hasil Analisis Tarif PAT

Rangkuman analisis kinerja Pajak Air Tanah selama 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Analisis Kinerja Pajak Air Tanah

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan NPAT sebesar 69,23%. Dengan demikian dengan tarif 20% (tidak berubah) masih memungkinkan pendapatan pajak air tanah bertambah karena basis obyek NPAT-nya juga ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,1717%. Dengan demikian dengan tarif 20% (tidak berubah) kemungkinan pendapatan PAT cenderung stagnan. Untuk menjaga pendapatan PAT maka basis obyek PAT harus ditambah atau mengkaji ulang Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,0101%. Dengan demikian masih memungkinkan pendapatan PAT bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi asumsi basis obyek PAT bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan serta NPAT ditinjau ulang.

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 2,3524. Dengan demikian pendapatan PAT masih bisa bertambah apabila terdapat pertumbuhan ekonomi karena <i>tax elasticity</i> cukup besar dengan asumsi basis obyek PAT bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Tipologi Klassen	PAT dibanding pajak lain mendapat kategori terbelakang, tetapi PAT sebagai jenis pajak di dalam PAT mendapat kategori potensial. Dengan demikian masih memungkinkan pendapatan PAT meningkat dengan asumsi basis obyek PAT bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan NPAT ditinjau ulang.
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 120.9024%. Dengan demikian dengan tarif 20% (tidak berubah) kemungkinan pendapatan PAT masih bisa meningkat, terutama jika basis obyek PAT bertambah atau mengkaji ulang NPAT.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Air Tanah menurut Pasal 55 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebesar 20% dan Tarif Pajak Air Tanah dalam UNDANG-UNDANG HKPD maksimum sebesar 20% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif Pajak Air Tanah sebaiknya menggunakan tarif tertinggi 20% tetapi basis obyek Pajak Air Tanah harus bertambah dan NPAT dapat ditinjau ulang jika penerimaan Pajak Air Tanah ingin ditingkatkan.

j) Pajak Sarang Burung Walet (Sarang Burung Walet)

Potensi Pajak Sarang Burung Walet

Potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat dari data perkembangan jumlah Kg sarang burung walet di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan jumlah Kg sarang burung walet sebesar 67,82%. Berikut adalah data rinci jumlah Kg sarang burung walet dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 72 Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

NO.	URAIAN	JUMLAH KG TAHUN 2017	JUMLAH KG TAHUN 2018	JUMLAH KG TAHUN 2019	JUMLAH KG TAHUN 2020	JUMLAH KG TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN JUMLAH KG
1	Jumlah Kg SARANG BURUNG WALET	8.93	18.01	61.96	61.22	57.80	
2	Kenaikan jumlah Kg SARANG BURUNG WALET	8.925	9.08	43.958	-0.74	-3.423	
3	Persentase kenaikan jumlah Kg SARANG BURUNG WALET	0.00%	101.74%	244.14%	-1.19%	-5.59%	67.82%

Rasio Pajak Pajak Sarang Burung Walet


Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 73 Perkembangan Rasio Pajak atas Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							
Pajak Sarang Burung Walet	0,0219%	0,0118%	0,0109%	0,0096%	0,0099%	0,0085%	0,0123%
Pajak Sarang Burung Walet	0,0219%	0,0118%	0,0109%	0,0096%	0,0099%	0,0085%	0,0123%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara umum terjadi penurunan porsi pendapatan dari pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penurunan mulai terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,0118% terhadap capaian hasil pajak Sarang Burung Walet tahun sebelumnya yang mencapai 0,0219%. Kemudian tahun 2018 rasio pajak atas pajak burung walet kembali menurun sebesar 0,0109%, dan terus berlanjut di tahun 2019 hingga 2021 yang mencapai angka 0,0085% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak untuk pajak Sarang Burung Walet selama periode 2016 – 2021 sebesar 0,0123%.



Gambar 2. 13 Perkembangan Rasio Pajak Pajak Sarang Burung Walet 2016 – 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Effort* Pajak Sarang Burung Walet**

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak air tanah. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB** masih di bawah 5%, menunjukkan *tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Bila dilihat dari

perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak Sarang Burung Walet sebesar 0,0053%, cenderung menurun dengan rentang rata-rata *tax effort* relatif rendah yakni antara 0,0036% - 0,0087%.

Tabel 2. 74 Perkembangan Tax Effort Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	TAX EFFORT 2016	TAX EFFORT 2017	TAX EFFORT 2018	TAX EFFORT 2019	TAX EFFORT 2020	RATA-RATA TAX EFFORT
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Sarang Burung Walet	0,0087%	0,0062%	0,0041%	0,0036%	0,0039%	0,0053%
Pajak Sarang Burung Walet	0,0087%	0,0062%	0,0041%	0,0036%	0,0039%	0,0053%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

***Tax Elasticity* Pajak Sarang Burung Walet**

Selama kisaran tahun 2016 – 2018 pajak Sarang Burung Walet menunjukkan angka 0 dan di bawah 1 yang berarti inelastis. Periode 2017-2018 angka elastis negative sebesar -6,2999 jauh dibandingkan inelastisitas pada periode 2016-2017. Namun angka elastisitas ini mengalami perbaikan sebesar 0,3743 selama 2018-2019 dan kembali membaik sebesar 0,0400 sepanjang tahun 2019-2020 walaupun belum mencapai angka elastis. Hal ini menyebabkan rata-rata elastisitas pajak Sarang Burung Walet selama periode 2016 hingga 2020 adalah elastis negative pada angka -1,6874.

Tabel 2. 75 Perkembangan *Tax Elasticity* Pajak Sarang Burung Walet 2016 - 2020

RINCIAN PAJAK AIR TANAH	TAX ELASTICITY 2016-2017	TAX ELASTICITY 2017-2018	TAX ELASTICITY 2018-2019	TAX ELASTICITY 2019-2020	RATA-RATA TAX ELASTICITY
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Sarang Burung Walet	-1,8026	-6,2999	0,3743	0,0400	-1,6874
Pajak Sarang Burung Walet	-1,8026	-6,2999	0,3743	0,0400	-1,6874

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak Sarang Burung Walet

Tabel 2. 76 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	TIPOLOGI KLASSEN					RATA RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Sarang Burung Walet	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Pajak Sarang Burung Walet	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berikut tabel di atas hasil Tipologi kelas pajak Sarang Burung Walet secara umum berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhannya lebih tinggi walaupun proporsinya masih lebih kecil. Untuk proyek potensi penerimaan pajak Sarang Burung Walet di dalam kelompoknya sendiri ini ke depan sangat layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya sangat potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 77 Rasio Pengumpulan 2016 – 2021

RINCIAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	RASIO PENGUMPULAN 2016	RASIO PENGUMPULAN 2017	RASIO PENGUMPULAN 2018	RASIO PENGUMPULAN 2019	RASIO PENGUMPULAN 2020	RASIO PENGUMPULAN 2021	RATA-RATA RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5939%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4190%	98.0359%	111.8051%	109.5798%	108.1548%
Pajak Sarang Burung Walet	100.5357%	101.7511%	105.9767%	102.0350%	101.6933%	96.2433%	101.3725%
Pajak Sarang Burung Walet	100.5357%	101.7511%	105.9767%	102.0350%	101.6933%	96.2433%	101.3725%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak Sarang Burung Walet secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2017 hingga tahun 2018 masing-masing sebesar 101,75% dan 105,98%. Namun memasuki tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 102,04% dan kembali menurun hingga tahun 2021 sebesar 101,69% dan 96,24% sehingga rata-rata rasio pengumpulan pajak Sarang Burung Walet selama tahun 2016-2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 101,3725%.

Hasil Analisis Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Rangkuman analisis kinerja pajak Sarang Burung Walet selama 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Analisis Kinerja Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan Kg Sarang Burung Walet sebesar 67,82%. Dengan demikian dengan tarif 10% sebenarnya masih memungkinkan pendapatan pajak Sarang Burung Walet bertambah karena basis obyek pajak Sarang Burung Walet juga ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 0,0123%. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak Sarang Burung Walet bertambah karena rasio pajak masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak SWB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,0053%. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak Sarang Burung Walet

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
	bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak Sarang Burung Walet bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar -1,16874 artinya elastis tapi berlawanan. Artinya kemungkinan yang mempengaruhi penjualan Sarang Burung Walet bukan dari ekonomi dalam negeri oleh karena itu basis obyek Sarang Burung Walet perlu ditambah yang berorientasi ekspor (mempengaruhi ekstensifikasi pajak)
Tipologi Klassen	Pajak Sarang Burung Walet dibanding pajak lain mendapat kategori terbelakang, tetapi Pajak Sarang Burung Walet sebagai jenis pajak di dalam Pajak Sarang Burung Walet mendapat kategori potensial. Dengan demikian masih memungkinkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dengan asumsi basis obyek Pajak Sarang Burung Walet bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak)
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 101,3725%. Dengan demikian dengan tarif 10% masih memungkinkan pendapatan pajak Sarang Burung Walet bertambah walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan asumsi basis obyek pajak Sarang Burung Walet bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak Sarang Burung Walet menurut Pasal 62 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 sebesar 10% dan Tarif Pajak Sarang Burung Walet dalam UNDANG-UNDANG HKPD maksimum juga sebesar 10% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif Pajak Sarang Burung Walet dapat menggunakan tarif tertinggi 10% tetapi basis obyek pajak Sarang Burung Walet harus bertambah karena akan mempengaruhi ekstensifikasi pajak dan usaha intensifikasi pajak juga harus ditingkatkan.

k) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)

Potensi Pajak MBLB

Potensi penerimaan Pajak MBLB dapat dilihat dari data perkembangan jumlah Ton MBLB di Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan rata-rata pertumbuhan jumlah ton MBLB sebesar 35,84%. Namun demikian terdapat & penurunan sebesar 40% pada Andesit Batu Hias. Berikut adalah data rinci jumlah ton MBLB dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon:

Tabel 2. 79 Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO.	URAIAN	JUMLAH TON DI TAHUN 2017	JUMLAH TON DI TAHUN 2018	JUMLAH TON DI TAHUN 2019	JUMLAH TON DI TAHUN 2020	JUMLAH TON DI TAHUN 2021	% KENAIKAN/ PENURUNAN/ JUMLAH TON
1	Batu Kapur						
	Jumlah ton Batu Kapur	180731.5459	574499.0427	591834.643	101118.5239		362.046
	Kenaikan jumlah ton Batu Kapur	180731.5459	393767.4968	17335.60023	-490716.1191	-101118.5239	
	Persentasi kenaikan jumlah ton Batu Kapur	0.00%	217.87%	3.02%	-82.91%	-100.00%	7.60%
2	Andesit (Bahan Bangunan)						
	Jumlah ton Andesit	564.375	1.860,95	3.597,3	3.300.675	7.739,55	1.864,7
	Kenaikan jumlah ton Andesit	564.375	1.296,575	1.736,35	-296.625	4.438.875	
	Persentasi kenaikan jumlah ton Andesit	0.00%	229.74%	0.00%	0.00%	134.48%	72.84%
3	Andesit Batu Hias						
	Jumlah ton Andesit	128,3333333			721,4375		424,89
	Kenaikan jumlah ton Andesit	128,3333333	-128,3333333	0	721,4375	-721,4375	
	Persentasi kenaikan jumlah ton Andesit	0.00%	-100.00%	0.00%	0.00%	-100.00%	-40.00%
4	Pasir Bahan Bangunan						
	Jumlah ton Pasir Bahan Bangunan	2.249,329688	5.234,233638	1.183,35007	5.231,625	11.064,9875	2.316,4
	Kenaikan jumlah ton Pasir Bahan Bangunan	2.249,329688	2.984,90395	-4.050,88357	4.048,27493	5.833,3625	
	Persentasi kenaikan jumlah ton Pasir Bahan Bangunan	0.00%	132.70%	0.00%	0.00%	111.50%	48.84%
5	Tanah Urug						
	Jumlah ton Tanah Urug	28.983,79167	44.497,70476	2.339,808333	1.071,7	5.3165,1925	14.423
	Kenaikan jumlah ton Tanah Urug	28.983,79167	15.513,9131	-42.157,8964	8.377,891667	42.447,4925	
	Persentasi kenaikan jumlah ton Tanah Urug	0.00%	53.53%	0.00%	0.00%	396.05%	89.92%
	RATA-RATA						35.84%

Rasio Pajak Pajak MBLB

Berikut hasil perhitungan rasio pajak dari Pajak MBLB di Kabupaten Cirebon tahun 2016 sampai 2021.

Tabel 2. 80 Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PAD atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2016 - 2021


RINCIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	RASIO PAJAK 2016	RASIO PAJAK 2017	RASIO PAJAK 2018	RASIO PAJAK 2019	RASIO PAJAK 2020	RASIO PAJAK 2021	RATA-RATA RASIO PAJAK
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
HASIL PAJAK DAERAH							

RINCIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RASIO PAJAK	RATA-RATA RASIO PAJAK
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,8587%	1,2502%	1,9201%	1,7794%	2,2575%	2,1446%	1,8684%
Batu Kapur (Pajak Batu Kapur)	1,6234%	0,9615%	1,5437%	1,4535%	1,8897%	0,0000%	1,4944%
Andesit (Bahan Bangunan)	0,0041%	0,0030%	0,0055%	0,0096%	0,0092%	0,0000%	0,0063%
Andesit Batu Hias	0,0073%	0,0020%	0,0000%	0,0000%	0,0020%	0,0000%	0,0023%
(Pajak Granit/Andesit)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Pasir Bahan Bangunan (Pajak Pasir dan Kerikil)	0,0000%	0,0230%	0,0511%	0,0114%	0,0504%	0,0000%	0,0272%
Tanah Liat Tahan Api (Pajak Tanah Liat)	0,0894%	0,0355%	0,0401%	0,0436%	0,0149%	0,0000%	0,0447%
Tanah Urug (Pajak Tras)	0,1344%	0,2253%	0,2797%	0,2612%	0,2914%	0,0000%	0,2384%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Selama rentang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat kondisi penurunan dan kenaikan porsi pendapatan dari Pajak MBLB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon, penurunan sebesar 1,2502% terjadi di tahun 2017 terhadap capaian tahun hasil pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2016, sedangkan tahun 2018 mencatatkan kenaikan sebesar 1,9201%. Penurunan terjadi di tahun 2019 sebesar 1,7794% namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 senilai 2,2575%. Adapun di tahun 2021 capaian rasio pajak pajak mineral bukan logam dan batuan kembali mengalami penurunan 2,1446% sehingga secara rata-rata besaran rasio pajak periode 2016 – 2021 sebesar 1,8684%.

Bila dilihat pada gambar di bawah ini, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan pergerakan turun dan naik, dengan persentase rata-rata terbesar terdapat pada pajak batu kapur disusul pajak tanah urug, pajak tanah liat, pajak pasir dan kerikil serta pajak andesit, pajak andesit batu hias dan pajak granit/andesit).



Gambar 2. 14 Perkembangan Rasio Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2016 – 2021

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Effort Pajak MBLB

Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan *tax effort* untuk pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan jenis. Secara umum, bila **rasio PAD per PDRB masih di bawah 5%**, menunjukkan ***tax effort* masih rendah, dan masih dapat digali lagi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi**. Bila dilihat dari perkembangan, sejak tahun 2016 pergerakan rasio fluktuatif namun relatif kecil. Rata-rata *tax effort* untuk pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 0,0729%, dengan rentang rata-rata *tax effort* relatif rendah yakni antara 0,0491% - 0,0961%.

Tabel 2. 81 Perkembangan Tax Effort 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	TAX EFFORT	RATA-RATA TAX EFFORT
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
HASIL PAJAK DAERAH	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,0814%	0,0647%	0,0735%	0,0961%	0,0491%	0,0729%
Batu Kapur (Pajak Batu Kapur)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0322%	0,0160%	0,0096%
Andesit (Bahan Bangunan)	0,0018%	0,0005%	0,0006%	0,0009%	0,0000%	0,0008%
Andesit Batu Hias	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0007%	0,0001%	0,0002%
(Pajak Granit/Andesit)	0,0267%	0,0250%	0,0260%	0,0266%	0,0131%	0,0235%
Pasir Bahan Bangunan (Pajak Pasir dan Kerikil)	0,0101%	0,0025%	0,0002%	0,0002%	0,0001%	0,0026%
Tanah Liat Tahan Api (Pajak Tanah Liat)	0,0002%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0001%
Tanah Urug (Pajak Tras)	0,0358%	0,0321%	0,0437%	0,0324%	0,0163%	0,0321%

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tax Elasticity Pajak MBLB

Rata-rata elastisitas Pajak MBLB menunjukkan angka yang berfluktuasi di atas 1 untuk periode 2017-2018 dan 2019-2020 serta di bawah 1 untuk periode tahun 2016-2017 serta 2018-2019. Artinya untuk tahun 2016-2017 dan 2018-2019 menunjukkan kondisi inelastis sedangkan untuk tahun 2017-2018 serta 2019-2020 menunjukkan kondisi elastis.

Tabel 2. 82 Perkembangan Tax Elasticity 2016 - 2021

RINCIAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	TAX ELASTICITY	RATA-RATA TAX ELASTICITY
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
HASIL PAJAK DAERAH					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,4544	5,0787	0,6024	20,5886	5,1039
Batu Kapur (Pajak Batu Kapur)	6,3644	6,8239	-1,3043	23,3834	7,0535
Andesit (Bahan Bangunan)	-2,8170	12,7429	-40,3290	-7,6249	-7,6056
Andesit Batu Hias	30,3327	-33,3168	-	-	-
(Pajak Granit/Andesit)	-	-	-	-	-

RINCIAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TAX ELASTICITY 2016-2017	TAX ELASTICITY 2017-2018	TAX ELASTICITY 2018-2019	TAX ELASTICITY 2019-2020	RATA-RATA TAX ELASTICITY
Pasir Bahan Bangunan (Pajak Pasir dan Kerikil)	-	-	-	-	-
Tanah Liat Tahan Api (Pajak Tanah Liat)	20,6865	22,2609	32,6456	300,3042	75,1794
Tanah Urug (Pajak Tras)	-73,3453	-5,1073	-8,1459	-62,0730	-29,7343

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Tipologi Klassen Pajak MBLB

Tabel 2. 83 Hasil Tipologi Klassen

RINCIAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TIPOLOGI KLASSEN					RATA-RATA
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	TIPOLOGI KLASSEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
HASIL PAJAK DAERAH						
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Batu Kapur (Pajak Batu Kapur)	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
Andesit (Bahan Bangunan)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Andesit Batu Hias (Pajak Granit/Andesit)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Pasir Bahan Bangunan (Pajak Pasir dan Kerikil)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Tanah Liat Tahan Api (Pajak Tanah Liat)	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang
Tanah Urug (Pajak Tras??)	Potensial	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang	Terbelakang

Sumber : Olah LPPIA, 2022

Berdasarkan tabel di atas hasil Tipologi Klassen di atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara keseluruhan berada di klasifikasi Terbelakang dari tahun 2016 sampai dengan 2021, yang artinya pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Cirebon perlu untuk dikembangkan lagi, karena pertumbuhan obyeknya sebenarnya tidak kecil dan proporsinya masih lebih kecil. Namun, jika di lihat per jenis pajak, maka tampak bahwa pajak batu kapur berada dalam klasifikasi potensial dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2020. Untuk potensi penerimaan pajak ini ke depan layak untuk diteruskan pemungutannya, karena penerimaannya cukup potensial.

Target, Realisasi Pajak Daerah dan Rasio Pengumpulan

Tabel 2. 84 Rasio Pengumpulan 2016 – 2021

RINCIAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	RASIO PENGUMPULAN						RATA-RATA
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RASIO PENGUMPULAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.7223%	105.8046%	102.7504%	103.5936%	109.1341%	109.5592%	106.2607%
HASIL PAJAK DAERAH	109.0919%	110.9970%	109.4130%	98.0359%	111.8051%	109.5799%	108.1548%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	103.2899%	116.6906%	106.6884%	94.8787%	114.1017%	108.3474%	107.3328%
Batu Kapur (Pajak Batu Kapur)	102.0002%	108.5959%	103.7683%	100.6622%	109.3903%	99.7544%	104.0285%
Andesit (Bahan Bangunan)	109.2150%	153.8400%	159.5100%	174.8207%	210.3457%	0.0000%	161.5463%
Andesit Batu Hias (Pajak Granit/Andesit)	110.7714%	101.3667%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	70.7127%
Pasir Bahan Bangunan (Pajak Pasir dan Kerikil)	-	256.1416%	135.9541%	21.5790%	333.2619%	159.1194%	149.3873%
Tanah Liat Tahan Api (Pajak Tanah Liat)	111.3370%	110.8153%	74.4686%	69.4338%	88.6285%	92.9118%	75.7802%
Tanah Urug (Pajak Tras??)	114.6755%	159.6304%	128.7825%	84.2957%	135.6543%	145.0079%	103.8397%

Sumber: Olah LPPIA, 2022

Pada gambar di atas ini, rasio pengumpulan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan maupun penurunan yang bersifat fluktuatif. Kenaikan rasio pada tahun 2017

dibandingkan pencapaian tahun 2016, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2018 dan 2019 masing-masing 106,6884% dan 94,8787% lalu naik kembali di tahun 2020 dan menurun kembali di tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa seluruh jenis pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki rasio pengumpulan yang mengalami kenaikan dan penurunan dengan nilai yang berbeda di tiap jenis pajaknya.

Hasil Analisis Tarif Pajak MBLB

Rangkuman analisis kinerja pajak MBLB selama 2017 sampai dengan 2021 di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Analisis Kinerja Pajak MBLB

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
Potensi Pajak	Kenaikan rata-rata pertumbuhan ton MBLB sebesar 35,84%. Dengan demikian dengan tarif baru 20% (sebelumnya 25%) masih memungkinkan pendapatan pajak MBLB tidak berkurang atau mungkin bertambah karena basis obyek pajak MBLB juga ada potensi untuk terus bertambah.
Rasio Pajak	Rata-rata sebesar 1,8684%. Tertinggi di Batu Kapur dan terendah di Andesit Batu Hias. Dengan demikian dengan tarif baru 20% (sebelumnya 25%) masih memungkinkan pendapatan pajak MBLB bertahan atau bertambah karena rasio pajak masih kecil dengan asumsi basis obyek pajak MBLB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Effort</i>	Rata-rata sebesar 0,0729%. Tertinggi di Tanah Urug (Tras) dan terendah di Tanah Liat Tahan Api. Dengan demikian dengan tarif baru 20% (sebelumnya 25%) masih memungkinkan pendapatan pajak MBLB bertahan atau bertambah karena <i>tax effort</i> masih kecil dan berpotensi untuk bertambah dengan asumsi basis obyek pajak MBLB bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak ditingkatkan.
<i>Tax Elasticity</i>	Rata-rata sebesar 5,1039. Tertinggi di Tanah Liat Tahan Api dan terendah di Tanah Urug (Tras). Untuk yang <i>elasticity</i> tinggi ada potensi pendapatannya bertambah sepanjang ada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon, sedangkan sebaliknya perlu menambah basis obyek pajaknya (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan didukung dengan intensifikasi pajak agar pendapatan pajak tetap terjaga bahkan meningkat.
Tipologi Klassen	Rata-rata terbelakang. Potensial hanya di Batu Kapur, selebihnya terbelakang. Dengan demikian dengan tarif baru 20% (sebelumnya 25%) masih memungkinkan pendapatan pajak MBLB pada Batu Kapur bertahan atau bertambah karena kategori potensial dengan

Jenis Kinerja	Hasil Analisis Kinerja
	asumsi basis obyek pajak bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak).
Rasio Pengumpulan	Rata-rata sebesar 107.3328%. Tertinggi di Andesit (Bahan Bangunan) dan terendah di Andesit (Batu Hias). Dengan demikian dengan tarif baru 20% (sebelumnya 25%) ada kemungkinan pendapatan terkoreksi tetapi rasio pengumpulan kemungkinan tetap tercapai. Walaupun rasio pengumpulan sudah lebih dari target dengan basis obyek pajak MBLB harus bisa bertambah (mempengaruhi ekstensifikasi pajak) dan usaha intensifikasi pajak harus ditingkatkan karena tarif baru lebih rendah daripada sebelumnya.

Dengan memperhatikan bahwa tarif Pajak MBLB menurut Pasal 41 Perda 2 tahun 2011 jo Perda 9 tahun 2018 adalah sebesar 25% dan Tarif Pajak MBLB dalam UNDANG-UNDANG HKPD maksimum sebesar 20% serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak MBLB di Kabupaten Cirebon selama 2017 sampai dengan 2021 maka tarif Pajak MBLB dapat menggunakan tarif tertinggi 20% tetapi basis obyek Pajak MBLB harus bertambah karena tarif baru lebih kecil daripada tarif sebelumnya.

1) Opsen PKB

Potensi Opsen PKB

Pada Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang PDRD dijelaskan bahwa hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan untuk hasil penerimaan PKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwa hasil penerimaan PKB dan BBNKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Berdasarkan persentase proporsi data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon dibandingkan data jumlah kendaraan bermotor di seluruh Jawa Barat, dapat diketahui nilai perkiraan PKB dan BBNKB yang kemungkinan berasal dari Kabupaten Cirebon. Jika dilihat trend selama 2015 sampai dengan 2021 terlihat fluktuatif yang didominasi penurunan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar Kantor Pemungutan PKB dan Bea BBNKB Kabupaten Cirebon tetapi dari rata-rata ada kenaikan sebesar 0,07%. Dengan demikian dari sisi basis pajak, ada potensi untuk terus bertambah walaupun dalam persentase yang sangat kecil.

Tabel 2. 86 Potensi Penerimaan Opsen PKB

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon *	Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat **	% Porsi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon	% Kenaikan Porsi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat*	Perkiraan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6
2015	406,443	10,095,831	4.03%			
2016	434,789	11,025,188	3.94%	-0.08%	6,185,200,000,000	243,919,371,061.97
2017	441,738	12,001,487	3.68%	-0.26%	6,534,050,000,000	240,498,379,817.43
2018	707,829	13,093,833	5.41%	1.73%	7,540,770,000,000	407,640,428,003.78
2019	733,807	15,771,589	4.65%	-0.75%	8,174,360,000,000	380,329,628,708.94
2020	712,016	16,107,497	4.42%	-0.23%	7,610,390,000,000	336,409,775,289.11
2021	728,244	17,157,839	4.24%		8,179,965,230,060	347,188,862,128.84
	Rata-rata		4.34%	0.07%		

* opendata.jabarprov.go.id

** Statistik Transportasi Darat 2016, 2018, 2020

Hasil Analisis Tarif Opsen PKB

Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang HKPD dijelaskan bahwa Tarif Opsen ditetapkan Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen). Berdasarkan perkiraan kemungkinan penerimaan PKB dari Kabupaten Cirebon, dilakukan percobaan penerapan tarif tersebut untuk memperkirakan penerimaan yang dapat diterima apabila menggunakan tarif Opsen. Gambaran penerimaan dengan tarif Opsen PKB dan perbandingannya dengan Bagi Hasil PKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 87 Simulasi Penerimaan Tarif Opsen PKB

Tahun	Perkiraan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon	Perkiraan Opsen Nilai Pajak Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon *
1	2	3 = 2 x 66%	4
2016	243,919,371,061.97	160,986,784,900.90	53.695.603.440,00
2017	240,498,379,817.43	158,728,930,679.51	56.574.860.280,00
2018	407,640,428,003.78	269,042,682,482.49	66.907.460.625,00
2019	380,329,628,708.94	251,017,554,947.90	73.796.387.775,00
2020	336,409,775,289.11	222,030,451,690.81	69,086,789,190.00
2021	347,188,862,128.84	229,144,649,005.03	73,217,270,630.00

* LKPD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan perkiraan nilai Opsen PKB dibandingkan penerimaan bagi hasil PKB dari Provinsi Jawa Barat terlihat bahwa nilai Opsen BBNKB mencapai kira-kira 3 (tiga) kali dari penerimaan

bagi hasil BBNKB. Dengan demikian dengan tarif 66%, penerimaan dari Opsen BBNKB mempunyai kemungkinan besar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon.

Opsen BBNKB

Potensi Opsen BBNKB

Pada Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang PDRD dijelaskan bahwa hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan untuk hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Basis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki karakter yang sama dengan Basis Pajak Kendaraan Bermotor. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwa hasil penerimaan PKB dan BBNKB disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

Tabel 2. 88 Simulasi Opsen BBNKB

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon *	Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Barat **	% Porsi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon	% Kenaikan Porsi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon	Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Barat*	Perkiraan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6
2015	406,443	10,095,831	4.03%			
2016	434,789	11,025,188	3.94%	-0.08%	4,984,049,000,000	196,550,814,431.55
2017	441,738	12,001,487	3.68%	-0.26%	4,552,550,000,000	167,565,430,175.44
2018	707,829	13,093,833	5.41%	1.73%	5,527,986,000,000	298,832,954,597.33
2019	733,807	15,771,589	4.65%	-0.75%	6,300,778,000,000	293,157,208,309.58
2020	712,016	16,107,497	4.42%	-0.23%	3,902,585,878,100	172,509,955,245.14
2021	728,244	17,157,839	4.24%		5,161,845,470,700	219,088,370,800.34
	Rata-rata		4.34%	0.07%		

* opendata.jabarprov.go.id

** Statistik Transportasi Darat 2016, 2018, 2020

Hasil Analisis Tarif Opsen BBNKB

Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang HKPD dijelaskan bahwa Tarif Opsen ditetapkan Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen). Berdasarkan perkiraan kemungkinan penerimaan BBNKB dari Kabupaten Cirebon, dilakukan percobaan pengenaan tarif tersebut untuk memperkirakan penerimaan yang dapat diterima apabila menggunakan tarif Opsen.

Gambaran penerimaan dengan tarif Opsen BBNKB dan perbandingannya dengan Bagi Hasil BBNKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 89 Hasil Analisis Tarif Opsen BBNKB

Tahun	Perkiraan Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon	Perkiraan Opsen Nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kab Cirebon *
1	2	3 = 2 x 66%	4
2016	196,550,814,431.55	129,723,537,524.83	43.417.569.600,00
2017	167,565,430,175.44	110,593,183,915.79	45.699.351.900,00
2018	298,832,954,597.33	197,229,750,034.24	53.807.164.650,00
2019	293,157,208,309.58	193,483,757,484.32	59.926.491.900,00
2020	172,509,955,245.14	113,856,570,461.79	41,122,017,660.00
2021	219,088,370,800.34	144,598,324,728.22	52,000,756,800.00

* LKPD Kabupaten Cirebon

Berdasarkan perkiraan nilai Opsen BBNKB dibandingkan penerimaan bagi hasil BBNKB dari Provinsi Jawa Barat terlihat bahwa nilai Opsen BBNKB mencapai kira-kira 3 (tiga) kali dari penerimaan bagi hasil BBNKB. Dengan demikian dengan tarif 66%, penerimaan dari Opsen BBNKB mempunyai kemungkinan besar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon.

2.14.3. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Analisis potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9).

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dijelaskan bahwa potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Dalam perhitungan potensi pajak daerah menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder menggambarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut karena dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung. Terdapat 2 (dua) pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro, pendekatan makro dilakukan dengan menghitung data-data penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebagai estimasi untuk penerimaan pajak daerah di masa datang yang biasa disebut dengan Proyeksi Target. Pendekatan makro memiliki keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang murah. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan sampling yang jumlah sampelnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah. Berikut adalah contoh rumus analisis potensis pajak pada kajian Analisis Potensi Pajak Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung oleh Gebriany Pirade Wenur, Herman Karamoy, dan Jessy Warongan:

1. Analisis Potensi Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut

$$PH = J_{htl} \times R_{th} \times R_{jk} \times J_h$$

$$NPPH = PH \times T_p$$

Keterangan :

PH	=	Pendapatan Hotel (Rupiah)
NPPH	=	Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)
J _{htl}	=	Jumlah Hotel (Unit)
R _{th}	=	Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rupiah/Unit)
R _{jk}	=	Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (Unit/Hari)
J _h	=	Jumlah Hari (hari)
T _p	=	Tarif Pajak (%)

b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut

$$PR = (J_R \times R_t \times R_{pt} \times J_h)$$

$$NPPR = PR \times T_p$$

Keterangan :

- PR = Pendapatan Restoran (Rupiah)
 NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
 JR = Jumlah Restoran (Unit)
 Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)
 Tp = Tarif Pajak (%)
 Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)
 Jh = Jumlah hari (hari)

c. Pajak Hiburan

Perhitungan potensi pajak hiburan menggunakan

$$PHb = JHb \times Rt \times Rpt$$

$$NPPHb = PHb \times Tp$$

Keterangan :

- PHb = Pendapatan Hiburan (Rupiah)
 NPPH = Nilai Potensi Pajak Hiburan (Rupiah)
 JHb = Jumlah Hiburan (Unit)
 Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/tahun)
 Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/tahun/orang)
 Tp = Tarif Pajak (%)

d. Pajak Reklame

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus

$$PRk = JR \times Rt \times Rpt \times Jh$$

$$NPPRk = PR \times Tp$$

Keterangan :

- PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah)
 NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)
 Tp = Tarif Pajak (%)
 JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)
 Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$NPPG = NJ \times Tp$$

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan

T_p = Tarif Pajak (%)

f. Pajak Penerangan Jalan

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan menggunakan rumus

$$PPJ = (JP \times JT \times JB) \times T_p$$

$$NPPPJ = PPJ \times T_p$$

Keterangan :

PPJ = Pendapatan Penerangan Jalan (Rupiah)

NPPPJ = Nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)

JP = Jumlah Pelanggan (Orang)

JT = Jumlah Tagihan (Rupiah/Orang/Bulan)

JB = Jumlah Bulan (bulan)

T_p = Tarif Pajak (%)

g. Pajak Sarang Burung Walet

Perhitungan potensi pajak Sarang Burung Walet menggunakan rumus

$$PSW = JSW \times JsPH \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times T_p$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)

NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)

HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/Kg)

JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)

T_p = Tarif Pajak (%)

JsPH = Jumlah Pengambilan Sarang per hari (Kg/Unit)

2. Menghitung Proyeksi Pajak Daerah

Pr(t) =

Keterangan :

Pr(t) = Proyeksi penerimaan pajak daerah pada tahun bersangkutan

N(t-1) = Penerimaan atau realisasi pajak daerah satu tahun sebelumnya

3. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Matriks Pertumbuhan dan Kontribusi dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 90 Pertumbuhan Kenaikan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Growth/Pertumbuhan	Prosentase (%)
2017	186.141.938.461		
2018	207.896.011.946	21.754.073.485	11,69
2019	213.572.238.616	5.676.226.670	2,73
2020	223.610.292.769	10.038.054.153	4,70
2021	263.053.751.571	39.443.458.802	17,63

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun dari 2017 sampai dengan 2021 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yaitu 11,69 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan 2,73 persen pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami kenaikan 4,70 persen, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 17,63 persen. Hal ini harus terus ditingkatkan baik dari pengelolaan pemungutan pajak daerah yang berlaku maupun target yang ditetapkan.

4. Analisis Potensi Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Tabel 2. 91 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Cirebon

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata (Rp)	Jumlah Tingkat Kamar		Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
			Hari	Okupansi		
Hotel Bintang 4	367	1.220.000	365	0,35	10%	5.719.878.500
Hotel Bintang 3	186	441.000	365	0,35	10%	1.047.882.150
Hotel Bintang 2	154	394.000	365	0,30	10%	664.665.000
Hotel Bintang 1	30	406.000	365	0,30	10%	133.371.000
Melati 1	282	272.000	365	0,25	10%	699.924.000
Melati 2	16	171.000	365	0,30	10%	29.959.200
Melati 3	40	109.500	365	0,30	10%	47.961.000
Rumah Kost	650	600.000	12	0,70	10%	327.600.000
Total	1.725					8.670.978.050

b. Pajak Restoran

Tabel 2. 92 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Cirebon

Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Estimasi Pengunjung Rata-rata	Tarif Rata-rata (Rp) per Hari	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Restoran	50	120	50.000	365	10%	10.950.000.000
Rumah Makan	178	50	25.000	330	10%	7.342.500.000
Kafetaria	42	50	25.000	330	10%	1.732.500.000
Kantin	50	50	15.000	330	10%	1.237.500.000
Jasa Boga/Katering	1622	80	30.000	12	10%	4.671.360.000
Total	1.942					25.933.860.000

c. Pajak Hiburan

Tabel 2. 93 Perhitungan Potensi Pajak Hiburan Kabupaten Cirebon

Jenis	Jumlah	Estimasi Rata-Rata Pengunjung	Tarif	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bioskop	1	636	25.000	365	10%	580.350.000
Pajak pameran	2	100	20.000	365	20%	292.000.000
Pajak diskotik	9	5	50.000	332	35%	261.450.000
Pajak Sirkus	1	50	5.000	60	20%	3.000.000
Pajak biliyar	1	6	5.000	332	30%	2.988.000
Pajak permainan ketangkasan	25	15	15.000	332	20%	373.500.000
Pajak Panty pijak dsb	8	10	50.000	332	35%	464.800.000
Total						1.978.088.000

d. Pajak Reklame

Tabel 2. 94 Perhitungan Potensi Pajak Reklame Kabupaten Cirebon

Klasifikasi Reklame	Jumlah Reklame	NPR Rata-rata (Rp)	Jumlah per bulan/Tahun	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
Permanen	4430	5.750.000	1 tahun	25%	6.368.125.000
Non permanen	700	500.000	1 bulan	25%	87.500.000
Total					6.455.625.000

e. Pajak Penerangan Jalan

Tabel 2. 95 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Cirebon

Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak	Rata-rata pemakaian /Bulan	Jumlah Bulan	Tarif	Potensi Pajak
PPJ Dihasilkan Sendiri	105	7.619.047	12	1,5%	144.000.000
PPJ Sumber Lain (PLN)					
Rumah Tangga	540.242	115.800	12	5%	37.536.014.160
Bisnis	35.438	600.000	12	8%	20.412.288.000
Industri	1.064	70.000.000	12	3%	26.812.800.000
Layanan Khusus	105	460.000.000	12	3%	17.388.000.000
Total					102.293.102.148

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 2. 96 Perhitungan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Cirebon

Jenis	Jumlah Produksi	Harga Jual	Bulan	Tarif	Potensi
Andesit	6.200	12.000	12	25%	223.200.000
Batu Gamping/Kapur	326.800	11.000	12	25%	10.784.446.750
Pasir	6.050	40.000	12	25%	726.000.000
Tanah Liat	5.000	8.400	12	25%	128.520.000
Tras	125.000	8.000	12	25%	3.000.000.000
Total					14.862.166.750

g. Pajak Parkir

Tabel 2. 97 Perhitungan Potensi Pajak Parkir Kabupaten Cirebon

Tempat Lahan Parkir	Rata-Rata Kendaraan Parkir Perhari		Jumlah hari	Jumlah Tagihan motor	Jumlah Tagihan mobil	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
	Mobil	Motor					
80		60	360	1.000		25%	432.000.000
12	60		360		2000	25%	194.400.000
Total							626.400.000

h. Pajak Air Tanah

Berdasarkan data Wajib pajak dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Objek Pajak yang terdata di Badan Pendapatan Daerah sebanyak 378 objek pajak. jumlah pemakaian air tanah yang di laporkan wajib pajak masih ada sebagian yang jumlahnya yang belum sesuai dengan yang sebenarnya karena banyak wajib pajak yang tidak menggunakan meteran. Sehingga mengalami kendala dalam penetapan Pajak terutang, hal ini menjadi potensi yang bisa di garap oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak PBB-P2 mulai dipungut atau dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang PDRD di mana dalam Undang-Undang tersebut PBB P-2 beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah, PBB P-2 (dua) merupakan salah satu *the big three* pajak daerah di Kabupaten Cirebon dengan penerimaan tertinggi selain BPHTB dan PPJ Realisasi Pajak PBB-P2 sejak pengalihan PBB menjadi pajak daerah selalu melampaui dari target yang ditetapkan. dari tahun ke tahun jumlah SPPT yang ditetapkan atau yang dikeluarkan selalu meningkat dari tahun ke tahun hal ini disebabkan ekstensifikasi PBB dengan penyeplitan objek pajak/SPPT yang tadinya satu bidang dipecah menjadi beberapa bidang. selain ekstensifikasi dilakukan juga intensifikasi PBB dengan cara penyesuaian NJOP PBB, sesuai dengan ketentuan di mana penyesuaian dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dimungkinkan setiap tahun untuk wilayah-wilayah yang pertumbuhan propertinya cukup pesat.

Tabel 2. 98 Realisasi Tahun Berjalan

No	Tahun	Jumlah SPPT	Ketetapan PBBP2	SPPT Terbayar	Realisasi PBBP2
1.	2019	833.746	55.568.881.153	730.151	45.841.656.577
2.	2020	802.668	51.809.991.678	736.984	46.237.096.658
3.	2021	803.055	59.160.048.498	692.760	50.306.351.219

Berdasarkan data di atas kita dapat mengetahui *collection ratio* /perbandingan jumlah ketetapan SPPT PBBP2 dengan realisasi penerimaan PBB tahun berjalan .tahun 2019 *collection ratio* sebesar 82,50% tahun 2020 *collection ratio* sebesar 89,24% dan tahun 2021 *collection ratio* sebesar 85,03% didapatkan data rata-rata *collection ratio* sebesar 85,58%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan masyarakat berdasarkan perbandingan jumlah SPPT PBB yang terbayar dengan jumlah SPPT yang dicetak. Tahun 2019 tingkat kepatuhan masyarakat sebesar 87,57% tahun 2020 sebesar 91,81 dan di tahun 2021 tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB sebesar 86,26% sehingga

didapat rata-rata tingkat kepatuhan dalam membayar PBB sebesar 88,54%. Melihat tabel di atas, terjadi penurunan jumlah SPPT yang dicetak hal itu disebabkan adanya penonaktifan SPPT PBB untuk SPPT yang mempunyai tunggakan PBB 3 (tiga) tahun berturut-turut.pada tahun 2020 SPPT PBB yang dinonaktifkan sebanyak 31.078 SPPT atau sebesar 3,87% dari jumlah SPPT yang terbit.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap peralihan /perolehan hak atas tanah dan bangunan baik itu melalui jual beli, waris,hibah,hadiah,penggabungan usaha, lelang dsb.sejak menjadi Pajak Daerah tahun 2011 BPHTB selalu mencapai target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2019 BPHTB tidak mencapai target disebabkan adanya perubahan Peraturan Teknis dari BPN yang berimbas terhadap banyak transaksi yang tidak dapat diproses. Pajak BPHTB merupakan salah satu pajak dengan penerimaan terbesar di Kabupaten Cirebon.

k. Pajak Sarang Burung Walet

Tabel 2. 99 Perhitungan Potensi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Cirebon

Jumlah Sarang Burung Walet	Jumlah Penghasilan Per tahun (Kg)	Harga Sarang Burung Walet/Kg (Rp)	Tarif Pajak	Potensi Pajak (Rp)
9	7	4.000.000	5%	12.600.000
Total				12.600.000

5. Menghitung Proyeksi Penerimaan Potensi Pajak Daerah 5 Tahun ke depan

Tabel 2. 100 Potensi Penerimaan Pajak Daerah


Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan
2017	186.141.938.461	
2018	207.896.011.946	11,69
2019	213.572.238.616	2,73
2020	223.610.292.769	4,70
2021	263.053.751.571	17,63
2022	287.202.085.965	9,18
2023	313.567.237.457	9,18
2024	342.352.709.855	9,18
2025	373.780.688.620	9,18
2026	408.093.755.835	9,18

Dari tabel 12.100 menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun mendatang dapat diproyeksikan. Dari perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan rata-rata 9,18 persen sehingga hasil Pajak Daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu pada tahun 2017 Rp.186.141.938.461,- tahun 2018 Rp.207.896.011.946,- tahun 2019 Rp.213.572.238.616,- tahun 2020 Rp.223.610.292.769,- tahun 2021 Rp.263.053.751.571,- tahun 2022 Rp.287.202.085.965,- tahun 2023 Rp.313.567.237.457,- tahun 2024 Rp.342.352.709.855,- tahun 2025 Rp.373.780.688.620,- dan tahun 2026 Rp.408.093.755.835,-

Perhitungan proyeksi penerimaan pada semua pajak di Kabupaten Cirebon dapat disajikan berdasarkan pendekatan *trend*, laju pertumbuhan dan *moving average*. Berikut adalah gambaran dari proyeksi penerimaan semua pajak daerah tersebut:

Tabel 2. 101 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Trend

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak MBLB	Pajak Parkir	Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Bumi dan Bangunan	BPHTB	Jumlah
2019	7,337,719,958	18,475,733,000	1,643,946,844	4,532,777,295	74,039,490,635	11,385,438,581	638,493,718	1,162,870,200	61,221,000	47,247,561,827	47,046,985,558	213,572,238,616
2020	5,178,805,227	14,750,301,576	769,049,251	4,961,149,418	71,963,426,458	13,920,408,315	538,536,901	1,211,111,818	61,016,000	48,247,842,583	62,008,645,222	223,610,292,769
2021	6,638,514,949	18,563,182,763	597,656,735	5,903,071,563	76,683,134,682	14,626,902,415	555,515,728	1,737,591,849	57,746,000	55,258,242,024	82,432,192,863	263,053,751,571
2022	9,000,000,000	23,670,052,000	1,980,000,000	5,238,399,000	96,125,000,000	11,387,124,000	650,000,000	3,200,000,000	40,000,000	57,563,640,000	69,674,445,262	278,528,660,262
2023	8,650,397,496	23,713,776,882	1,456,854,946	5,923,546,134	97,446,822,024	13,007,855,917	608,511,005	3,487,360,825	38,262,500	61,568,980,099	87,367,048,915	303,269,416,740
2024	9,295,052,480	25,653,360,700	1,540,531,641	6,229,424,860	104,544,445,655	13,079,010,953	613,660,772	4,151,147,768	31,569,200	65,364,843,495	96,197,641,590	326,700,689,114
2025	9,939,707,465	27,592,944,519	1,624,208,336	6,535,303,586	111,642,069,287	13,150,165,988	618,810,540	4,814,934,711	24,875,900	69,160,706,891	105,028,234,265	350,131,961,488




Gambar 2. 15 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Tren

Tabel 2. 102 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak MBLB	Pajak Parkir	Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Bumi dan Bangunan	BPHTB	Jumlah
2019	7,337,719,958	18,475,733,000	1,643,946,844	4,532,777,295	74,039,490,635	11,385,438,581	638,493,718	1,162,870,200	61,221,000	47,247,561,827	47,046,985,558	213,572,238,616
2020	5,178,805,227	14,750,301,576	769,049,251	4,961,149,418	71,963,426,458	13,920,408,315	538,536,901	1,211,111,818	61,016,000	48,247,842,583	62,008,645,222	223,610,292,769
2021	6,638,514,949	18,563,182,763	597,656,735	5,903,071,563	76,683,134,682	14,626,902,415	555,515,728	1,737,591,849	57,746,000	55,258,242,024	82,432,192,863	263,053,751,571
2022	9,000,000,000	23,670,052,000	1,980,000,000	5,238,399,000	96,125,000,000	11,387,124,000	650,000,000	3,200,000,000	40,000,000	57,563,640,000	69,674,445,262	278,528,660,262
Laju Pertumbuhan	10.75	13.19	9.75	7.50	13.94	0.01	0.90	65.89	(19.17)	10.38	21.69	
2023	9,967,430,076	26,791,558,591	2,172,970,848	5,631,390,857	109,527,410,014	11,387,966,803	655,830,667	5,308,347,518	32,332,537	61,568,980,099	87,367,048,915	303,269,416,740
2024	11,038,851,368	30,324,716,301	2,384,748,640	6,053,865,500	124,798,476,404	11,388,809,668	661,713,636	8,805,797,930	26,134,823	65,364,843,495	96,197,641,590	326,700,689,114
2025	12,225,442,126	34,323,811,944	2,617,166,300	6,508,034,768	142,198,740,122	11,389,652,596	667,649,378	14,607,573,622	21,125,128	69,160,706,891	105,028,234,265	350,131,961,488

PROYEKSI PENERIMAAN DENGAN PENDEKATAN LAJU PERTUMBUHAN




Gambar 2. 16 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan

Tabel 2. 103 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan *Moving Average*

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak MBLB	Pajak Parkir	Pajak Air Bawah Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Bumi dan Bangunan	BPHTB	Jumlah
2019	7,337,719,958	18,475,733,000	1,643,946,844	4,532,777,295	74,039,490,635	11,385,438,581	638,493,718	1,162,870,200	61,221,000	47,247,561,827	47,046,985,558	213,572,238,616
2020	5,178,805,227	14,750,301,576	769,049,251	4,961,149,418	71,963,426,458	13,920,408,315	538,536,901	1,211,111,818	61,016,000	48,247,842,583	62,008,645,222	223,610,292,769
2021	6,638,514,949	18,563,182,763	597,656,735	5,903,071,563	76,683,134,682	14,626,902,415	555,515,728	1,737,591,849	57,746,000	55,258,242,024	82,432,192,863	263,053,751,571
2022	9,000,000,000	23,670,052,000	1,980,000,000	5,238,399,000	96,125,000,000	11,387,124,000	650,000,000	3,200,000,000	40,000,000	57,563,640,000	69,674,445,262	278,528,660,262
2023	7,038,760,034	18,864,817,335	1,247,663,208	5,158,849,319	79,702,762,944	12,829,968,328	595,636,587	1,827,893,467	54,995,750	52,079,321,609	65,290,567,226	244,691,235,805
2024	6,964,020,052	18,962,088,418	1,148,592,298	5,315,367,325	81,118,581,021	13,191,100,764	584,922,304	1,994,149,283	53,439,438	53,287,261,554	69,851,462,643	252,470,985,102
2025	7,410,323,759	20,015,035,129	1,243,478,060	5,403,921,802	83,407,369,662	13,008,773,877	596,518,655	2,189,908,650	51,545,297	54,547,116,297	71,812,166,999	259,686,158,185

PROYEKSI PENERIMAAN DENGAN PENDEKATAN MOVING AVERAGE



Gambar 2. 17 Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Pendekatan Moving Average

2.14.4. Kondisi Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon

Kondisi retribusi daerah di Kabupaten Cirebon dapat kita ketahui dengan melakukan analisis kinerja pada semua retribusi daerah yang dikelola dan dipungut oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon khususnya retribusi yang tetap akan dipungut ke depan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HKPD. Retribusi pertama yang dikaji adalah Retribusi yang masuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Kesehatan khususnya di Puskesmas dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis misalnya di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan:

Tabel 2. 104 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	214,000,000.00	pemeliharaan dan sewa tanah 49 PKM
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/BMD	95,933,606.00	Bimtek aset u PB di 60 PKM dan 1 Labkes
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	8,476,229,318.00	obat esensial, generik dan perbekalan kesehatan untuk 60 PKM
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	99,847,500.00	pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 90,13%
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	855,260,000.00	kunjungan lab di PKM sebesar 11,48% dan 60 PKM melakukan pelayanan kesehatan matra
Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan	142,090,200.00	6410 KK menjadi KK Mandiri, operasi katarak untuk 60 mata, capaian kunjungan rawat jalan gigi 2,8%
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	21,651,424,438.00	60 PKM dan 1 Labkes menerima biaya oprs dan pemeliharaan
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	523,404,800.00	capaian kasus gadar yg dilayani PSC sebanyak 100% (1837 kasus)
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	1,203,220,100.00	pnemonia balita, pelayanan penderita diare, dbd, kusta, fogging
Kalibrasi alat kesehatan	169,647,700.00	kalibrasi 261 alat kesehatan
Pengadaan alkes UPT Kesehatan	1,504,746,869.00	Alkes u 11 PKM
TOTAL	34,935,804,531.00	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 16.733.101.000,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh belum bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan dan biaya pemungutan retribusinya. Penerimaan retribusi hanya dapat menutupi 47,90% dari biaya kegiatan langsung pelayanan kesehatan. Dengan demikian

sebaiknya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebaiknya dinaikkan minimal 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
Rawat jalan/kunjungan	Rp. 4.000,-/kunjungan	Rp. 8.000,-/kunjungan
Rawat Inap	Rp. 20.000,-/pasien/hari	Rp. 40.000,-/pasien/hari
Rawat Kunjungan	Rp. 7.500,-/kunjungan	Rp. 15.000,-/kunjungan
Pemeriksaan medis umum	Rp. 7.500,-/visite	Rp. 15.000,-/visite
Pemeriksaan medis spesialis	Rp. 12.500,-/visite	Rp. 25.000,-/visite
Pemeriksaan darah	Rp. 3.500,-	Rp. 7.000,-
Pemeriksaan urine	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Pemeriksaan faeces	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Jenis pemeriksaan penunjang (laboratorium) lainnya	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat	dikenakan biaya sebesar 2x harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 100% dari harga bahan dan alat
Pemeriksaan EKG, USG dan rontgen	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat	dikenakan biaya sebesar 2x harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 100% dari harga bahan dan alat
Paket tindakan medis umum :		
a. Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
b. Perawatan luka dengan jahitan (5 jahitan)	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
c. perawatan luka dengan jahitan lebih 5 jahitan tiap jahitannya	Rp.3.000,-	Rp. 6.000,-
d. Khitanan	Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
e. Incisi abses	Rp.20.000,-	Rp. 40.000,-
f. Jasa tindakan medis rawat inap	Rp.20.000,-	Rp. 40.000,-
Pelayanan dokter spesialis	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
Paket tindakan kebidanan dan KB :		
a. Pertolongan persalinan normal	Rp.350.000,-	Rp.700.000,-
b. Pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
c. kuratase	Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-
d. tindik daun telinga	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-
e. pemasangan atau pencabutan IUD	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-
f. pemasangan atau pencabutan implant	Rp.50.000,-	Rp. 100.000,-
g. vasektomi	Rp.75.000,-	Rp.150.000,-
Jasa tindakan medik gigi		

JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
a. pembersihan karang gigi per rahang	Rp.20.000,-	Rp. 40.000,-
b. pencabutan gigi anak	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-
c. pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
d. pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	Rp.20.000,-	Rp. 40.000,-
e. Incisi dan drainage abses	Rp.20.000,-	Rp. 40.000,-
f. kuratase soket	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-
g. jahitan, penjahitan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
h. penambalan sementara	Rp. 8.000,-	Rp. 16.000,-
i. penambalan permanen	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
j. konsultasi Ibu hamil dari KIA ke BP Gigi	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
Jasa pelayanan ambulan (PP)		
a. jarak sampai 10 km	Rp.40.000,-	Rp. 80.000,-
b. jarak 11-50 km, tiap km	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
c. jarak 51-150 km, tiap km	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-
d. jarak 151-250 km, tiap km	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
e. jarak >251 km, tiap km	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
Pemeriksaan kesehatan (keuring)		
a. bepergian ke luar negeri untuk bekerja	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-
b. keperluan persyaratan melanjutkan sekolah	Rp.0,-	Rp.0,-
c. keperluan persyaratan melamar pekerjaan	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-
d. pemeriksaan kesehatan calon pengantin	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
e. keperluan ibadah haji (pertama)	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-
f. visum et repertum (pemeriksaan luar)	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-
pemeriksaan hematologi rutin per parameter	Rp. 4.500,-	Rp. 9.000,-
pemeriksaan urine rutin per parameter	Rp. 4.500,-	Rp. 9.000,-
pemeriksaan faeces rutin per parameter	Rp. 4.500,-	Rp. 9.000,-
pemeriksaan mikrobiologi dan kultur (setiap jenis pemeriksaan)	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
pemeriksaan serologi	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat	dikenakan biaya sebesar 2x harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 100% dari harga bahan dan alat

JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
Pemeriksaan EKG, USG dan rontgen	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat	dikenakan biaya sebesar 2x harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 100% dari harga bahan dan alat
pengambilan dan pengiriman sample	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
pemeriksaan fisik, kimia dan bakteriologi lingkungan serta pemeriksaan specimen lainnya	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan ditambah jasa 50% dari harga bahan dan alat	dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan ditambah jasa 100% dari harga bahan dan alat
pengambilan dan pengiriman sample	Rp.15.000,-	Rp.30.000,-
taman rekreasi	Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
hotel berbintang 4 dan 5	Rp.1.000.000,-	Rp.2.000.000,-
hotel berbintang 1,2 dan 3	Rp.600.000,-	Rp.1.200.000,-
hotel melati, wisma, penginapan dan mess	Rp.300.000,-	Rp.600.000,-
kolam renang	Rp.200.000,-	Rp.400.000,-
pemandian umum/WC umum	Rp.50.000,-	Rp. 100.000,-
gelanggang olah raga	Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
gedung bioskop	Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
diskotik	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
klab malam, karaoke	Rp.600.000,-	Rp.1.200.000,-
jasa boga/katering	Rp.75.000,-	Rp. 150.000,-
restoran/café, rumah makan	Rp.75.000,-	Rp. 150.000,-
kantin dan warung nasi	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
industri makanan dan minuman RT	Rp.50.000,-	Rp. 100.000,-
industri pestisida, distribusi dan gudang	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
kios penjual pestisida	Rp.250.000,-	Rp.500.000,-
uji kesehatan sesuai peruntukannya	Rp.25.000,-	Rp. 50.000,-
skrening status kesehatan calon jemaah haji	Rp.50.000,-	Rp. 100.000,-
Foging di luar program (swadaya)		
a. per rumah dalam radius 100m	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-
b. perindustrian (per m2)	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-

Pihak Dinas Kesehatan juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya pelayanan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan haji berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Perhitungan biaya riil pelayanan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan haji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah sebesar Rp 1.146.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah sebesar Rp 56.458,-

Pada tahun 2021 semua Puskesmas telah menjadi BLUD, dengan demikian tidak lagi memiliki pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, melainkan memiliki pendapatan jasa layanan yang ditetapkan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Namun demikian ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan masih dapat diberlakukan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan baru yang dibentuk setelah terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan:

Tabel 2. 105 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.631.304.206	peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi pemrosesan akhir sampah	3.373.312.587	jumlah pengelolaan akhir sampah
TOTAL	9.004.616.793	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.324.392.500,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh belum bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan dan biaya pemungutan retribusinya. Penerimaan retribusi hanya dapat menutupi 25,81% dari biaya kegiatan langsung pelayanan persampahan/kebersihan. Dengan demikian sebaiknya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebaiknya dinaikkan minimal 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
1	rumah tangga/tempat tinggal per KK	Rp.3.000,-/bln	Rp.12.000,-/bln
2	kantor dan sejenisnya	Rp.20.000,-/bln	Rp.80.000,-/bln
3	puskesmas, poliklinik dan rumah bersalin / BKIA	Rp.150.000,-/bln	Rp.600.000,-/bln
4	toko		
	a. kecil	Rp.10.000,-/bln	Rp.40.000,-/bln
	b. sedang	Rp.15.000,-/bln	Rp.60.000,-/bln
	c. besar	Rp.20.000,-/bln	Rp.80.000,-/bln
5	warung makan dan yang sejenisnya	Rp.15.000,-/bln	Rp.60.000,-/bln
6	rumah makan/restoran dan yang sejenisnya	Rp.100.000,-/bln	Rp.400.000,-/bln
7	mini market	Rp.75.000,-/bln	Rp.300.000,-/bln
8	super market/mall dan yang sejenisnya	Rp.150.000,-/bln	Rp.600.000,-/bln
9	kios, ios, lemprakan, warung pedagang musiman di dalam/di luar pasar Pemda per tempat	Rp.500,-/hari	Rp.2.000,-/hari
10	penginapan, losmen, hotel melati, motel dan yang sejenisnya	Rp.100.000,-/bln	Rp.400.000,-/bln
11	pengangkutan sistem ritasi dengan amroll dan dump truck untuk pasar diluar pasar Pemda, komplek perumahan dan pemukiman	Rp.100.000,-/angkut	Rp.400.000,-/angkut
12	pengangkutan sistem ritasi dengan amroll dan dump truck untuk perusahaan, pabrik, industri, rumah sakit, dan hotel berbintang	Rp.200.000,-/angkut	Rp.800.000,-/angkut
13	pembuangan sampah langsung ke TPS	Rp.25.000,-/angkut	Rp.100.000,-/angkut
14	pembuangan sampah langsung ke TPA	Rp.50.000,-/angkut	Rp.200.000,-/angkut

Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap pelayanan kebersihan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Berdasarkan perhitungan biaya riil pelayanan persampahan/kebersihan tersebut ditentukan usulan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang baru sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	BIAYA RIEL	TARIF USULAN
1.	rumah tangga/tempat tinggal per KK		
	Rumah Sederhana	Rp. 11.874,91/bln	Rp. 12.000,-/bln
	Rumah Mewah	Rp. 15.173,50/bln	Rp. 15.000,-/bln
2.	Kantor, Rumah Kantor, Rumah Toko dan rumah usaha sejenisnya		Rp. 80.000,-/bln
3.	puskesmas, poliklinik, tempat praktek dokter dan rumah bersalin / BKIA		Rp. 600.000,-/bln
4.	Toko, apotek atau toko obat, bengkel, salon dan usaha lain yang sejenis		
	Kecil		Rp. 40.000,-/bln

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	BIAYA RIEL	TARIF USULAN
	Sedang		Rp. 60.000,-/bln
	Besar		Rp. 80.000,-/bln
5.	warung makan dan yang sejenisnya		Rp. 60.000,-/bln
6.	rumah makan/restoran dan yang sejenisnya		Rp. 400.000,-/bln
7.	mini market		Rp. 300.000,-/bln
8.	super market/mall dan yang sejenisnya		Rp. 600.000,-/bln
9.	kios, los, lemprakan, warung, pedagang musiman, dan yang sejenisnya per lapak		Rp. 2.000,-/hari
10.	penginapan, losmen, hotel melati, motel dan yang sejenisnya		Rp. 400.000,-/bln
11	Lembaga Pendidikan, sekolah, pesantren, tempat kursus dan sejenisnya		Rp. 400.000,-/bln
12	Lembaga Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Swasta		
	pengangkutan sistem ritasi dengan amroll truck	Rp. 809.113,58 /angkutan	Rp. 400.000,- /angkutan
	pengangkutan sistem ritasi dengan dump truck	Rp. 890.423,26 /angkutan	Rp. 500.000,- /angkutan
13.	Perusahaan, pabrik, industri, hotel, Kawasan Industri, Hotel berbintang		
	pengangkutan sistem ritasi dengan armroll truck	Rp. 809.113,58 /angkutan	Rp.800.000,- /angkutan
	pengangkutan sistem ritasi dengan dump truck	Rp. 890.423,26 /angkutan	Rp. 900.000,- /angkutan
14.	pembuangan sampah langsung		
	-ke TPS	Rp. 63.245,71 /m ³	Rp.60.000,-/m ³
	-ke TPA	Rp. 30.235,44 /m ³ atau Rp. 128.935,79 /ton	Rp.30.000,-/m ³ atau Rp. 125.000,- /ton

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Perhubungan. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum:

Tabel 2. 106 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Peningkatan pengelolaan perparkiran	195.349.200	Output adalah jumlah petugas parkir yang dibina

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 331.543.000,00. Beberapa data potensi yang dapat diperoleh adalah:

1. Kendaraan roda 6 atau lebih sebesar 22.680 kendaraan per tahun, jika tarif parkir tepi jalan umum sebesar Rp 2.000,00, maka ada potensi minimal sebesar Rp 45.360.000,00 per tahun.
2. Kendaraan roda 3 dan 4 sebesar 102.600 kendaraan per tahun, jika tarif parkir tepi jalan umum sebesar Rp 1.000,00, maka ada potensi minimal sebesar Rp 102.600.000,00 per tahun.
3. Kendaraan roda 2 sebesar 204.120 kendaraan per tahun, jika tarif parkir tepi jalan umum sebesar Rp 500,00, maka ada potensi minimal sebesar Rp 120.060.000,00 per tahun.

Dari perhitungan potensi tersebut di atas dapat diperoleh retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp 250.020.000,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh sudah menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pelaksanaan parkir di tepi jalan umum dan biaya pemungutan retribusinya oleh karena itu tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum masih bisa menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
1	Kendaraan Bermotor Roda 6 atau lebih	Rp. 2.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 3 dan Roda 4	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 500,- / sekali parkir

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pelayanan pasar yang dilakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar:

Tabel 2. 107 Retribusi Pelayanan Pasar

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Optimalisasi penerimaan retribusi daerah	352,428,427	pemungutan retribusi di pasar pemda (Nilai Rp dibagi dua dengan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan)

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Pasar pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.698.006.000,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pelayanan pasar dan biaya pemungutan retribusinya oleh karena itu tarif Retribusi Pasar masih bisa menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
(1)	retribusi pelayanan pasar		
	1. Toko	Rp. 4.500/hari	Rp. 4.500/hari
	2. Kios	Rp. 2.400/hari	Rp. 2.400/hari
	3. Ios	Rp.1.500/hari	Rp. 1.500/hari
	4. Lemprakan	Rp. 1.000/hari	Rp. 1.000/hari
	5. Pedagang Tidak Tetap	Rp. 1.000/hari	Rp. 1.000/hari
(2)	retribusi sewa tempat usaha		
	1. Toko	Rp. 30.000,-/m2/tahun	Rp. 30.000,-/m2/tahun
	2. Kios	Rp. 25.000,-/m2/tahun	Rp. 25.000,-/m2/tahun
	3. Ios	Rp. 12.000,-/m2/tahun	Rp. 12.000,-/m2/tahun
	4. Lemprakan	Rp. 6.000,-/m2/tahun	Rp. 6.000,-/m2/tahun
b	retribusi penyimpanan barang sebesar :		
(1)	Toko	Rp. 30.000,-/bulan	Rp. 30.000,-/bulan
(2)	Kios	Rp. 20.000,-/bulan	Rp. 20.000,-/bulan
c	retribusi pengelolaan MCK terdiri dari :		
(1)	retribusi pelayanan MCK sebesar	Rp. 500,-/m2/hari	Rp. 500,-/m2/hari
(2)	sewa pengelolaan MCK sebesar	Rp. 100.000,-/m2/tahun	Rp. 100.000,-/m2/tahun
d	retribusi hewan di areal pasar		
(1)	sapi, kerbau, kuda dan hewan besar lainnya	Rp. 2.000,-/ekor/hari	Rp. 2.000,-/ekor/hari
(2)	domba, kambing dan sejenisnya	Rp. 1.000,-/ekor/hari	Rp. 1.000,-/ekor/hari
(3)	ayam, angsa, bebek dans sejenisnya	Rp. 200,-/ekor/hari	Rp. 200,-/ekor/hari
(4)	segala jenis burung berkicau	Rp. 1.500,-/ekor/hari	Rp. 1.500,-/ekor/hari
e	retribusi kesehatan hewan		
(1)	sapi, kerbau, kuda dan hewan besar lainnya	Rp. 3.000,-/ekor/hari	Rp. 3.000,-/ekor/hari
(2)	domba, kambing dan sejenisnya	Rp. 1.000,-/ekor/hari	Rp. 1.000,-/ekor/hari
(3)	burung berkicau	Rp. 500,-/ekor/hari	Rp. 500,-/ekor/hari

Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap pelayanan pasar berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Perhitungan biaya riil pelayanan pasar tersebut hanya dilakukan pada retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA RIEL/HARI	TARIF USULAN
a	Retribusi pedagang di areal pasar terdiri dari		
(1)	retribusi pelayanan pasar sebesar :		
	1. Toko		
	- Pasar Ciledug	Rp 3.400	
	- Pasar Batik	Rp 4.750	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA RIEL/HARI	TARIF USULAN
	Rata-rata	Rp 4.075	Rp 4.500/hari
	2. Kios		
	- Pasar Ciledug	Rp 793	
	- Pasar Babakan	Rp 3.218	
	- Pasar Cipeujeuh	Rp 5.141	
	- Pasar Sumber	Rp 2.693	
	- Pasar Kue	Rp 5.614	
	- Pasar Pasalaran	Rp 1.322	
	- Pasar Batik	Rp 4.750	
	- Pasar Jamblang	Rp 1.695	
	- Pasar Palimanan	Rp 686	
	Rata-rata	Rp 2.859,11	Rp. 2.400 – Rp 3.000/hari
	3. Ios		
	- Pasar Ciledug	Rp 530	
	- Pasar Babakan	Rp 1.006	
	- Pasar Cipeujeuh	Rp 1.554	
	- Pasar Sumber	Rp 602	
	- Pasar Pasalaran	Rp 593	
	- Pasar Jamblang	Rp 701	
	- Pasar Palimanan	Rp 1.372	
	Rata-rata	Rp 908, 29	Rp 1.500/hari
	4. Lemprakan		
	- Pasar Ciledug	Rp 493	
	- Pasar Babakan	Rp 1.207	
	- Pasar Cipeujeuh	Rp 1.570	
	- Pasar Sumber	Rp 459	
	- Pasar Pasalaran	Rp 344	
	- Pasar Jamblang	Rp 418	
	- Pasar Palimanan	Rp 417	
	Rata-rata	Rp. 701,14	Rp. 1.000,-/hari
	5. Pedagang Tidak Tetap		
	- Pasr Ciledug	Rp 903	
	- Pasar Babakan	Rp 928	
	- Pasar Cipeujeuh	Rp 814	
	- Pasar Sumber	Rp 269	
	- Pasar Pasalaran	Rp 1.524	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA RIEL/HARI	TARIF USULAN
	- Pasar Jamblang	Rp 627	
	- Pasar Palimanan	Rp 443	
	Rata-rata	Rp. 786,86	Rp. 1.000,-/hari
	6. MCK		
	- Pasar Ciledug	Rp 14.452	
	- Pasar Babakan	Rp 24.137	
	- Pasar Cipeujeuh	Rp 18.315	
	- Pasar Sumber	Rp 8.977	
	- Pasar Kue	Rp 36.616	
	- Pasar Pasalaran	Rp 13.719	
	- Pasar Batik	Rp 11.717	
	- Pasar Jamblang	Rp 14.411	
	- Pasar Palimanan	Rp 11.826	
	Rata-rata	Rp. 17.130	Rp. 500,-/m2/hari (asumsi luas MCK minimal 34,26m2 atau Rp. 1.000,-/m2/hari (asumsi luas MCK minimal 17,13m2)

Berdasarkan perhitungan biaya riil pelayanan pasar, dari 6 (enam) jenis retribusi pasar tersebut hanya kios dan kemungkinan juga MCK yang perlu penyesuaian tarif dari tarif sebelumnya.

Retribusi berikutnya yang dikaji adalah Retribusi yang masuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 108 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Pengadaan alat-alat berat	327.501.000	bertambahnya jumlah alat berat 1 unit
Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	50.000.000	bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat berat sebanyak 7 unit
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	324.182.500	bertambahnya alat-alat laboratorium pekerjaan umum 11 unit
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	831.006.878	jumlah alat berat yang dipelihara 23 unit
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	5.000.000	jumlah peralatan bengkel alat-alat berat yang dipelihara 72 set

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	294.779.559	jumlah alat-alat laboartorium kebinamargaan yang dipelihara 20 unit/buah
TOTAL	1.832.469.937	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 357.787.862,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh belum bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pemakaian kekayaan daerah dan biaya pemungutan retribusinya. Penerimaan retribusi hanya dapat menutupi 19,52% dari biaya kegiatan langsung pemakaian kekayaan daerah. Dengan demikian sebaiknya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebaiknya dinaikkan minimal 5 (lima) kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 5 (lima) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

A. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

1. Untuk Tanah yang Berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Lama)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	3,500.00	4,000.00	-	4,500.00	5,000.00	5,500.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									
	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	150.00	140.00	120.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	190.00	150.00	120.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	200.00	160.00	140.00	-	-	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp500/m2/hari

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Baru)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	17,500.00	20,000.00	-	22,500.00	25,000.00	27,500.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									

	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	750.00	700.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	950.00	750.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	1,000.00	800.00	700.00	-	-	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.500/m2/hari

2. Untuk tanah yang Berlokasi di Luar Ibu Kota Kabupaten dan atau di Luar Kota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Lama)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	s/d 10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	3,000.00	3,500.00	-	4,000.00	4,500.00	5,000.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									
	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	170.00	140.00	120.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	190.00	150.00	130.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	210.00	160.00	140.00	-	-	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp300/m2/hari

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Baru)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	s/d 10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	15,000.00	17,500.00	-	20,000.00	22,500.00	25,000.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									
	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	850.00	700.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	950.00	750.00	650.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	1,050.00	800.00	700.00	-	-	Per M2/Tahun

3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.500/m2 /hari
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------

B. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat Berat Milik Daerah

NO	JENIS PERALATAN	BESAR TARIF RETRIBUSI PER HARI			BESAR TARIF RETRIBUSI USULAN PER HARI		
		SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA MURNI	SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA MURNI
1	Mesin Gilas 10 - 12 Ton	Bebas Retribusi/ Sewa sedangkan operasional dan bahan bakar minyak ditanggung penyewa	162,840	202,840	Bebas Retribusi/ Sewa sedangkan operasional dan bahan bakar minyak ditanggung penyewa	814,200	1,014,200
2	Mesin Gilas 8 - 10 Ton		146,840	178,840		734,200	894,200
3	Mesin Gilas 6 - 8 Ton		128,320	160,840		641,600	804,200
4	Tandem 6 - 8 Ton		128,320	160,840		641,600	804,200
5	Tandem 7 Ton		128,320	160,840		641,600	804,200
6	Vibro 4 Ton Sakai 30 Hp		117,800	177,960		589,000	889,800
7	Vibro 4 Ton Sakai 52 Hp		145,520	185,520		727,600	927,600
8	Vibro 4 Ton Sakai 46 Hp		137,960	177,960		689,800	889,800
9	Mesin Gilas 2,5 Ton		69,420	85,420		347,100	427,100
10	Mesin Gilas 1 Ton		53,860	69,860		269,300	349,300
11	Motor Grader 110 HP		538,600	698,600		2,693,000	3,493,000
12	Bulldozer		616,080	776,080		3,080,400	3,880,400
13	Wheel Loader		486,000	566,000		2,430,000	2,830,000
14	Tyre Roller		416,000	456,400		2,080,000	2,282,000
15	Dump Truck Hino 5 Ton		212,800	252,800		1,064,000	1,264,000
16	Dump Truck Hino NPR 3,5 Ton		171,600	203,800		858,000	1,019,000
17	Maintenance Truck		212,800	252,800		1,064,000	1,264,000
18	Water Tank		171,600	203,800		858,000	1,019,000
19	Lubrication Truck		313,600	353,800		1,568,000	1,769,000
20	Air Compressor		171,600	195,600		858,000	978,000
21	Asphal Sprayer		57,200	65,200		286,000	326,000
22	Kapal Keruk		1,575,000	1,750,000		7,875,000	8,750,000
23	Excavator Kecil		987,100	1,147,100		4,935,500	5,735,500
24	Excavator Ampibi		450,000	550,000		2,250,000	2,750,000

C. Pemakaian Alat Laboratorium Milik Daerah Per Satu Kali Pemeriksaan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LAMA		TARIF LAMA	
		VOLUME	JUMLAH (RP)	VOLUME	JUMLAH (RP)
1	Kadar Air	1 kali	5,500	1 kali	27,500
2	Berat Jenis Tanah	1 kali	8,000	1 kali	40,000
3	Atterberg Limit	1 kali	10,500	1 kali	52,500
4	Analisa Saringan	1 kali	8,000	1 kali	40,000
5	Pemadatan Standar	1 kali	40,000	1 kali	200,000
6	Pemadatan Modified	1 kali	51,500	1 kali	257,500
7	CBR Laboratorium	1 kali	51,500	1 kali	257,500
8	Berat Isi Halus	1 kali	5,500	1 kali	27,500
9	Kuat Geser Langsung	1 kali	20,000	1 kali	100,000
10	Pemboran tangan per meter (Hand Bore)	1 meter	26,000	1 meter	130,000
11	Pengambilan contoh Tanah Asli	1 kali	13,000	1 kali	65,000
12	Sondir per titik	1 titik	116,000	1 titik	580,000
13	Sand Cone	1 kali	3,500	1 kali	17,500
14	Dyanamic Cone Penetrometer (DCP)	1 kali	44,000	1 kali	220,000
15	CBR Lapangan	1 kali	45,000	1 kali	225,000
16	Analisa Saringan/gradasi	1 kali	15,000	1 kali	75,000
17	Berat Jenis dan penyerapan Agregat Kasar	1 kali	18,000	1 kali	90,000
18	Berat Jenis dan penyerapan Agregat halus	1 kali	17,600	1 kali	88,000
19	Berat isi Kasar	1 kali	7,000	1 kali	35,000
20	Los Angeles Abrasion Machine Test	1 kali	16,000	1 kali	80,000
21	Impact Test	1 kali	10,500	1 kali	52,500
22	Sand Equivalent	1 kali	10,500	1 kali	52,500
23	Kadar Lumpur	1 kali	8,000	1 kali	40,000
24	Kadar Organik	1 kali	6,500	1 kali	32,500
25	Mix Design Beton	1 kali	128,000	1 kali	640,000
26	Kuat Tekan Beton	1 kali	5,500	1 kali	27,500
27	Hammer Test	1 kali	13,000	1 kali	65,000
28	Ekstraksi	1 kali	16,000	1 kali	80,000
29	Marshall	1 kali	169,000	1 kali	845,000
30	Core Drill	1 kali	58,000	1 kali	290,000
31	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering	1 kali	12,500	1 kali	62,500
32	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah	1 kali	9,500	1 kali	47,500
33	Cetakan Kubus Beton	1 kali	2,500	1 kali	12,500
34	Slump Test	1 kali	3,500	1 kali	17,500
35	Berat Jenis Aspal	1 kali	10,000	1 kali	50,000
36	Penetrasi 25C, 100gr, 5 detik	1 kali	25,000	1 kali	125,000
37	Titik Lembek	1 kali	20,000	1 kali	100,000
38	Titik Nyala	1 kali	20,000	1 kali	100,000
39	Daktalitas 25C, 5cm/menit	1 kali	40,000	1 kali	200,000
40	Kelarutan dalam CCL 4	1 kali	15,000	1 kali	75,000
41	Kehilangan berat 163 C, 5 jam	1 kali	25,000	1 kali	125,000
42	Penetrasi setelah kehilangan berat	1 kali	30,000	1 kali	150,000
43	Cetakan Silinder	1 kali	2,500	1 kali	12,500
44	Gumpalan Lempung	1 kali	14,000	1 kali	70,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF LAMA		TARIF LAMA	
		VOLUME	JUMLAH (RP)	VOLUME	JUMLAH (RP)
45	Lolos ayakan 200	1 kali	8,000	1 kali	40,000
46	Soudness	1 kali	18,000	1 kali	90,000
47	Kepipihan	1 kali	6,000	1 kali	30,000
48	Angularitas	1 kali	16,000	1 kali	80,000

D. Pemakaian Alat Laboratorium Milik Daerah Per Satu Kali Pemeriksaan untuk uji material dan lainnya

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME	JUMLAH * Rp.	JUMLAH ** Rp.	JUMLAH *** Rp.
1	Uji Material Sirtu	1 kali	276.500	455,000	455,000
2	Uji Material Agregat A/B/C/S	1 kali	276.500	455,000	455,000
3	Uji Bahan Tanah Terganggu	1 kali	198.000	315.000	265.000
4	Uji Bahan Penetrasi/Single Penetrasi	1 kali	214.500	445,000	445,000
5	Uji Job Mix Formula (JMF)	1 kali	374.500	745,000	745,000
6	Uji Bahan Beton	1 kali	256.000	505,000	515,000
7	Uji Bahan Aspal	1 kali	185.000	285,000	285,000
8	Uji Pasangan Batu Dengan Mortar	1 kali	180.100	590,000	590,000
9	Uji Pemasatan Standar	1 kali			50,000
10	Uji Kuat Geser Langsung	1 kali			30,000
11	Uji Pemboran Tangan (Hand Bore)	1 kali			120,000
12	Uji Pengambilan Contoh Tanah Asli	1 kali			120,000
13	Uji Sondir	1 titik	116.000	200,000	200,000
14	Uji Konus Pasir (sand cone)	1 titik	3.500	20,000	20,000
15	Uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	1 titik	44.000	55,000	55,000
16	Uji CBR Lapangan	1 titik	45.000	60,000	60,000
17	Uji Mix Design Beton	1 kali			200,000
18	Uji Kuat Tekan Beton	1 buah	5.500	35,000	35,000
19	Uji Beton Lapangan menggunakan hammer test	1 kali	13.000	150,000	150,000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME	JUMLAH * Rp.	JUMLAH ** Rp.	JUMLAH *** Rp.
20	Uji Ekstraksi	1 kali			150,000
21	Uji Marshall	1 kali			200,000
22	Uji Core Drill	1 titik	58.000	100,000	100,000
23	Uji Kepipihan	1 kali			15,000
24	Uji Angularitas	1 kali			30,000
25	Uji Tarik Besi	1 buah			85,000

* Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 Seri C.2 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

** Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

*** Perhitungan ulang Dinas Pekerjaan Umum

Pihak Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Perhitungan biaya riil pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI PER HARI			KETERANGAN
		SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA	
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Gilas 10-12 Ton	Bebas Retribusi/sewa sedangkan operasional dan bahan bakar minyak ditanggung penyewa	250.000	300.000	Tarif retribusi tidak termasuk operasional dan bahan bakar minyak
2	Mesin Gilas 10-12 Ton		225.000	275.000	
3	Mesin Gilas 6-8 Ton		200.000	250.000	
4	Tandem 6-8 Ton		200.000	250.000	
5	Vibro 4 Ton Sakai 30 HP		-	-	
6	Vibro 4 Ton Sakai 52 HP		-	-	
7	Vibro 4 Ton		250.000	300.000	
8	Mesin Gilas 2,5 Ton		150.000	200.000	
9	Vibro 2,5 Ton		200.000	250.000	
10	Mesin Gilas 1 Ton		100.000	150.000	
11	Motor Grader		600.000	650.000	
12	Bulldozer		910.000	980.000	
13	Wheel Loader		550.000	650.000	
14	Tyre Roller		500.000	600.000	
15	Dumptruck		250.000	300.000	

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI PER HARI			KETERANGAN
		SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA	
1	2	3	4	5	6
16	Self Loader Kecil		250.000	300.000	
17	Water Tank		250.000	300.000	
18	Self Loader Besar		350.000	400.000	
19	Air Compressor		200.000	250.000	
20	Asphal Sprayer		100.000	200.000	
21	Excavator Kecil		770.000	840.000	
22	Excavator Besar		1.050.000	1.190.000	
23	Excavator Amphibi		1.680.000	2.100.000	
24	Excavator Long Arm		1.260.000	1.470.000	

6. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 109 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Optimalisasi penerimaan retribusi daerah	352,428,427	pemungutan retribusi di pasar pemda (Nilai Rp dibagi dua dengan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan)

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/Atau Pertokoan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.040.186.900,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh menutup biaya kegiatan dari APBD untuk pasar grosir dan/atau pertokoan dan biaya pemungutan retribusinya oleh karena itu tarif Retribusi Pasar Grosir dan/Atau Pertokoan masih bisa menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
1	Sewa Penyediaan Tempat		
	a. Toko	Rp. 60.000/m2/Tahun	Rp. 60.000/m2/Tahun
	b. Kios	Rp. 40.000/m2/Tahun	Rp. 40.000/m2/Tahun

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF USULAN	
	c. Los/Counter	Rp. 20.000/m2/Tahun		Rp. 20.000/m2/Tahun	
	d. Lapak/Lemprakan/Pedagang Tidak Tetap (Usaha Kecil)	Rp. 10.000/m2/Tahun		Rp. 10.000/m2/Tahun	
	e. Gudang	Rp. 100.000/m2/Tahun		Rp. 100.000/m2/Tahun	
	f. MCK	Rp. 150.000/m2/Tahun		Rp. 150.000/m2/Tahun	
2	Jasa Pelayanan Umum				
	a. Toko	Rp. 6.000/Hari		Rp. 6.000/Hari	
	b. Kios luas s/d 6 m2	Rp. 2.500/Hari		Rp. 2.500/Hari	
	c. Kios luas 7 - 10 m2	Rp. 4.000/Hari		Rp. 4.000/Hari	
	d. Kios luas 11 - 20 m2	Rp. 6.000/Hari		Rp. 6.000/Hari	
	e. Los/Counter	Rp. 2.000/Hari		Rp. 2.000/Hari	
	f. Lapak/Lemprakan	Rp. 2.000/Hari		Rp. 2.000/Hari	
	g. MCK	Rp. 2.000/m2/Hari		Rp. 2.000/m2/Hari	
3	Pelayanan Parkir	2 Jam Pertama	Setiap 1 Jam Berikutnya Max 5 jam	2 Jam Pertama	Setiap 1 Jam Berikutnya Max 5 jam
	a. Sepeda	Rp. 500,-		Rp. 500,-	
	b. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
	c. Kendaraan Roda Tiga	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
	d. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	e. Mobil Bus Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	f. Mobil Bus Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
	g. Mobil Bus Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
	h. Mobil Barang Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	i. Mobil Barang Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
	j. Mobil Barang Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
4	Pelayanan Bongkar Muat				
	a. Motor Roda Tiga	Rp. 3.000/Rit		Rp. 3.000/Rit	
	b. Mobil Pic Up/Box Kecil	Rp. 5.000/Rit		Rp. 5.000/Rit	
	c. Mobil Truk Engkel / Box Sedang	Rp. 7.000/Rit		Rp. 7.000/Rit	
	d. Mobil Truk Double / Box Besar	Rp. 15.000/Rit		Rp. 15.000/Rit	
	e. Tronton	Rp. 20.000/Rit		Rp. 20.000/Rit	
5	Penggunaan media promosi				
	a. Counter	Rp. 150.000/Hari		Rp. 150.000/Hari	
	b. Spanduk/Pamflet dan sejenisnya	Rp. 500/m2/Hari		Rp. 500/m2/Hari	
	c. Billboard	Rp. 150.000/m2/bulan		Rp. 150.000/m2/bulan	
6	Biaya Perpanjangan perolehan Kartu Ijin Pemakaian Tempat				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
	a. Toko, Kios dan Gudang	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	b. Los/Counter	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
	c. Lapak / Lemprakan / Pedagan Tidak tetap (Usaha Kecil)	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	d. MCK	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

7. Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait tempat pelelangan yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 110 Retribusi Tempat Pelelangan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Pembinaan teknis penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	200.258.188	bimtek penyelenggaraan TPI dan rekomendasi BBM bagi nelayan

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 67.324.846,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh hanya dapat menutupi 33.62% dari biaya kegiatan dari pelayanan untuk tempat pelelangan. Dengan demikian sebaiknya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebaiknya dinaikkan minimal 3 (tiga) kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 3 (tiga) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
1	a. Retribusi tempat pelelangan Ikan	2 % dari nilai jual dikenakan kepada pemenang lelang	6 % dari nilai jual dikenakan kepada pemenang lelang
	b. Retribusi pelelangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri dan kegiatan lainnya		

Pihak Kelautan dan Perikanan juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap pelayanan tempat pelelangan ikan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

NO.	NAMA PASAR	NILAI TRANSAKSI DI TPI	BIAYA CETAK KARCIS	KEUNTUNGAN	BIAYA YANG DIBEBANKAN KPD WR	TARIF RETRIBUSI
1	TPI BUNGKO LOR	500,000,000	1,000,000		10,000,000	2%
2	TPI KARANGREJA	1,279,000,000	2,600,000		25,580,000	2%
3	TPI BONDET	2,650,000,000	4,000,000		53,000,000	2%

Dengan asumsi biaya kegiatan sebagai berikut

URAIAN BELANJA	ANGGARAN
Pegawai	166,200,000
Karcis	8,600,000
jumlah	174,800,000

8. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Pertanian. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait tempat pelelangan yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 111 Retribusi Rumah Potong Hewan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Pengembangan pelayanan rumah potong hewan	117.882.600	1. jumlah layanan pemotongan hewan ruminansia sebanyak 9.125 ekor terealisasi sebanyak 9.759 ekor 2. jumlah layanan pemotongan hewan unggas 140.000 ekor terealisasi 249.302 ekor

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 196.941.100,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh menutup biaya kegiatan dari APBD untuk rumah potong hewan dan biaya pemungutan retribusinya oleh karena itu tarif Retribusi Rumah Potong Hewan masih bisa menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

NO	URAIAN	TARIF LAMA				TARIF USULAN					
		BESARAN TARIF (Rp)				BESARAN TARIF (Rp)					
		Hewan Kecil	Hewan Besar	Babi	Unggas		Hewan Kecil	Hewan Besar	Babi	Unggas	
1	Pemakaian kandang	500.00	4,000.00	4,000.00	50.00		500.00	4,000.00	4,000.00	50.00	per hari / ekor
2	Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging	1,000.00	6,000.00	6,000.00	50.00	per hari / ekor	1,000.00	6,000.00	6,000.00	50.00	per ekor
3	Pemakaian rumah potong hewan	500.00	5,000.00	4,000.00	100.00	per ekor	500.00	5,000.00	4,000.00	100.00	per ekor
4	Pelayuan daging	500.00	2,000.00	2,000.00	50.00	per ekor	500.00	2,000.00	2,000.00	50.00	per ekor

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 112 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	497.787.500	Sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki yaitu penataan halaman parkir GOR Satria Laga, GOR Palimanan dan GOR Plumbon
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	419.633.600	11 Sarana Prasarana Olahraga yang dipelihara yaitu: GOR Plumbon; GOR Tennis Meja; GOR Lemahabang; GOR Ranggajati; Stadion Ranggajati; Lapangan Tembak; GOR Satrialaga; GOR Futsal; GOR Pabedilan; FOR Cileduk; dan GOR Palimanan
TOTAL	917.421.100	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 196.941.100,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh belum bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk tempat rekreasi dan olahraga dan biaya pemungutan retribusinya. Penerimaan retribusi hanya dapat menutupi 21,47% dari biaya kegiatan langsung tempat rekreasi dan olahraga. Dengan demikian sebaiknya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebaiknya dinaikkan minimal 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan

Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

A. Kegiatan Rekreasi

FASILITAS	GOLONGAN	TARIF LAMA (RP)		TARIF USULAN (RP)	
		KLASIFIKASI A	KLASIFIKASI B	KLASIFIKASI A	KLASIFIKASI B
1. Masuk (HTM)	a. Anak	1.000/orang	500/orang	5.000/orang	2.500/orang
	b. Dewasa	2.000/orang	1.000/orang	10.000/orang	5.000/orang
	c. Kendaraan Roda 6	5.000/orang	2.500/orang	25.000/orang	12.500/orang
	d. Kendaraan Roga 4				
	e. Sepeda Motor	2.500/Unit	1.500/unit	25.000/Unit	7.500/unit
		1.000/Unit	1.000/unit	5.000/Unit	5.000/unit
2. Tempat Pemandian Air Panas/Dingin	a. Anak	2.000/orang	1.000/orang	10.000/orang	5.000/orang
	b. Dewasa	3.000/orang	1.500/orang	15.000/orang	7.500/orang
	c. Pemandokan	15.000/orang/mlm	20.000/orang/mlm	75.000/orang/mlm	100.000/orang/mlm
	d. Kamar	5.000/orang	7.500/orang	25.000/Unit	187.500/orang
3. Naik Perahu	a. Bermotor	3.000/orang/rit	2.000/orang/rit	15.000/orang/rit	10.000/orang/rit
	b. Dayung	2.000/orang/rit	1.500/orang/rit	10.000/orang/rit	7.500/orang/rit
	c. Sewa Perahu	25.000/orang/rit	20.000/orang/rit	125.000/orang/rit	100.000/orang/rit
	d. Sepeda Air	10.000/orang/rit	7.500/orang/rit	50.000/orang/rit	37.500/orang/rit
4. Sewa Menempati Bangunan	a. Kios	10.000/m2/thn	7.500/m2/thn	50.000/m2/thn	37.500/m2/thn
	b. Los	7.500/m2/thn	6.000/m2/thn	37.500/m2/thn	30.000/m2/thn
5. WC Umum	a. Mandi / Buang Air Besar	2.000/orang	1.000/orang	10.000/orang	5.000/orang
	b. Buang Air Kecil	1.000/orang	500/orang	5.000/orang	2.500/orang
6. Gelanggang Permainan	a. Flying Fox	10.000/orang	5.000/orang	50.000/orang	25.000/orang
	b. Paint Ball	50.000/orang	40.000/orang	250.000/orang	200.000/orang
	c. ATV	25.000/15 menit	15.000/15 menit	125.000/15 menit	75.000/15 menit
	d. Gokart	50.000/15 menit	30.000/15 menit	250.000/15 menit	150.000/15 menit
	e. Kelengkapan Wisata Petualangan	15.000/paket	10.000/paket	75.000/paket	50.000/paket
	f. Kelengkapan Play Ground	10.000/paket	5.000/paket	50.000/paket	25.000/paket
	g. Arung Jeram	25.000/paket	20.000/paket	125.000/paket	100.000/paket

FASILITAS	GOLONGAN	TARIF LAMA (RP)		TARIF USULAN (RP)	
		KLASIFIKA SI A	KLASIFIKA SI B	KLASIFIKA SI A	KLASIFIKAS I B
7. Camping Area	a. Anak	2.000/orang	1.000/orang	10.000/orang	5.000/orang
	b. Dewasa	5.000/orang	2.500/orang	25.000/orang	12.500/orang
	c. Kendaraan Roda 6	6.000/orang	4.000/orang	30.000/orang	20.000/orang
	d. Kendaraan Roda 4	5.000/orang	3.000/orang	25.000/orang	15.000/orang
	e. Sepeda Motor	2.000/orang	1.000/orang	10.000/orang	5.000/orang
8. Kolam Renang (HTM)	a. Anak	4.000/orang	2.000/orang	20.000/orang	10.000/orang
	b. Dewasa	6.000/orang	3.000/orang	30.000/orang	15.000/orang
	c. Sewa Ban	1.000/buah	1.000/buah	5.000/buah	5.000/buah

B. Sarana Olah Raga

1. Kegiatan Insidentil

No	Cabang Olah Raga	Tarif Lama (per jam/lapangan)				Tarif Usulan (per jam/lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	25,000	37,500	37,500	50,000	125,000	187,500	187,500	250,000
2	Volly Pantai	20,000	25,000	25,000	30,000	100,000	125,000	125,000	150,000
3	Base Ball	12,500	15,000	15,000	20,000	62,500	75,000	75,000	100,000
4	Bola Basket	25,000	37,500	37,500	50,000	125,000	187,500	187,500	250,000
5	Bulutangkis	17,500	25,000	25,000	37,500	87,500	125,000	125,000	187,500
6	Beladiri dan Sejenisnya	12,500	17,500	17,500	25,000	62,500	87,500	87,500	125,000
7	Sepak Bola	25,000	37,500	37,500	50,000	125,000	187,500	187,500	250,000
8	Futsal	20,000	25,000	25,000	30,000	100,000	125,000	125,000	150,000
9	Tenis Meja	7,500	10,000	10,000	15,000	37,500	50,000	50,000	75,000
10	Tenis Lapangan	17,500	25,000	25,000	50,000	87,500	125,000	125,000	250,000
11	Atletik	12,500	-	17,500	-	62,500	-	87,500	-

2. Abonemen/berlangganan per bulan

No	Cabang Olah Raga	Tarif Lama (Per jam/Lapangan)				Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	250,000	375,000	325,000	500,000	1,250,000	1,875,000	1,625,000	2,500,000
2	Volly Pantai	200,000	325,000	275,000	375,000	1,000,000	1,625,000	1,375,000	1,875,000
3	Bola Basket	250,000	375,000	325,000	500,000	1,250,000	1,875,000	1,625,000	2,500,000
4	Base Ball	200,000	275,000	250,000	300,000	1,000,000	1,375,000	1,250,000	1,500,000
5	Bulutangkis	175,500	250,000	250,000	375,000	877,500	1,250,000	1,250,000	1,875,000
6	Beladiri dan Sejenisnya	125,000	175,000	125,000	250,000	625,000	875,000	625,000	1,250,000
7	Sepak Bola	250,000	325,000	325,000	500,000	1,250,000	1,625,000	1,625,000	2,500,000
8	Futsal	200,000	250,000	250,000	300,000	1,000,000	1,250,000	1,250,000	1,500,000
9	Tenis Meja	75,000	100,000	100,000	125,000	375,000	500,000	500,000	625,000
10	Tenis Lapangan	175,000	250,000	250,000	375,000	875,000	1,250,000	1,250,000	1,875,000

No	Cabang Olah Raga	Tarif Lama (Per jam/Lapangan)				Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam
11	Atletik	100,000	-	175,000	-	500,000	-	875,000	-

3. Kegiatan Komersil Perlengkapan

No	Cabang Olah Raga	Tarif Lama (Per jam/Lapangan)				Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	500,000	750,000	750,000	1,000,000	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
2	Volly Pantai	400,000	600,000	600,000	750,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,750,000
3	Bola Basket	500,000	750,000	750,000	1,000,000	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
4	Base Ball	300,000	400,000	400,000	500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000
5	Bulutangkis	375,000	625,000	625,000	875,000	1,875,000	3,125,000	3,125,000	4,375,000
6	Beladiri dan Sejenisnya	300,000	500,000	500,000	750,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	3,750,000
7	Sepak Bola	625,000	875,000	875,000	1,125,000	3,125,000	4,375,000	4,375,000	5,625,000
8	Futsal	500,000	750,000	750,000	900,000	2,500,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000
9	Tenis Meja	250,000	375,000	375,000	500,000	1,250,000	1,875,000	1,875,000	2,500,000
10	Tenis Lapangan	500,000	750,000	750,000	1,000,000	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
11	Atletik	250,000	-	375,000	-	1,250,000	-	1,875,000	-

4. Tarif Sewa GOR, Sport Center dan Lapangan Ranggajati

No	Sarana Olah Raga	Tarif Lama (Per jam/Lapangan/Gedung)				Tarif Usulan (Per jam/Lapangan/Gedung)			
		Hari Kerja		Hari Libur		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam	Siang	Malam
1	Lapangan Ranggajati	1,000,000	1,250,000	1,250,000	1,500,000	5,000,000	6,250,000	6,250,000	7,500,000
2	Gedung olah raga/ Sport Center	1,250,000	1,750,000	1,750,000	2,500,000	6,250,000	8,750,000	8,750,000	12,500,000

Pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap pelayanan olah raga berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Biaya ini dikenakan untuk penonton pada beberapa venue yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon. Perhitungan biaya riil dan tarif penonton venue olahraga Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SARANA OLAHRAGA	JUMLAH PENGUNJUNG PER TAHUN	BIAYA RIEL	LABA	BIAYA YANG DIBEBANKAN KPD WR (Rp)	TARIF RETRIBUSI/ KUNJUNGAN (Rp)	KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
1	2	3	4	5	6	7	8
1	V STADION BOLA	4,250	8,500,000	25%	10,625,000	2,500	1,250,000
2	V LAPANGAN MENEMBAK TERTUTUP	600	-	25%	-	-	-
3	V SATRIA LAGA	300	-	25%	-	-	-

NO.	NAMA SARANA OLAHRAGA	JUMLAH PENGUNJUNG PER TAHUN	BIAYA RIEL	LABA	BIAYA YANG DIBEBANKAN KPD WR (Rp)	TARIF RETRIBUSI/ KUNJUNGAN (Rp)	KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
1	2	3	4	5	6	7	8
4	V SPORT CENTER	10,000	8,000,000	25%	10,000,000	1,000	10,000
5	V BULUTANGKIS	88,000	11,000,000	25%	13,750,000	156	10,000
6	V GOR RANGGAJATI	60,000	24,000,000	25%	30,000,000	500	10,000
7	V GOR FUTSAL	60,000	6,500,000	25%	8,125,000	135	25,000
	Total	223,150	58,000,000	25%	72,500,000	325	1,305,000

10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian. Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh kedua dinas tersebut. Dari semua data yang ada, berikut adalah kegiatan yang terkait penjualan produksi usaha daerah yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 113 Kegiatan terkait Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Dinas Kelautan dan Perikanan		
Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Benih Ikan	272.590.761	Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan proses benih ikan yang berkualitas sehingga tercipta kelancaran produksi benih ikan
Dinas Pertanian		
Pembibitan dan perawatan ternak	167.237.945	1. Hijaun pakan ternak 145.056 kg, pakan konsentrat 8.760 kg, obat-obatan ternak 1 paket, peralatan kandang, tersedianya ternak di UPT Bangbitnak 1 paket 2. Jumlah produksi sector peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal dan domba) sebanyak 29.263,64 ton
Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak	127.383.910	1. Tersedianya pakan unggas 8.580 kg 2. Tersedianya pakan aneka ternak 2.604 kg 3. Jumlah produksi sector peternakan (sapi, potong, ayam ras, unggas lokal dan domba) realisasi 29.263,64 ton
Pengembangan ternak ruminansia	3.836.600	1. Persiapan CPCL 2. Jumlah produksi sector peternakan (sapi, potong, ayam ras, unggas lokal dan domba) realisasi 29.263,64 ton
Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim	59.436.714	1. Terbangunnya kebun bibit datar tebu seluas 2 hektar 2. Pengawasan mutu dan peredaran benih tebu
Pengembangan benih/bibit unggul pertanian	85.361.464	Penangkaran benih dan ketersediaan benih padi bermutu yang dihasilkan 35.000 kg terealisasi 35.798 kg
Pengembangan tanaman rempah penyegar dan tahunan	43.614.127	1. Pengembangan areal lada perdu 2. Pengembangan luas areal tanaman kelapa 3. Serapan anggaran diperuntukan belanja honorarium pegawai tidak tetap
Penyediaan sarana dan prasarana hortikultura	1.137.506.127	1. Tersedianya bibit tanaman, buah-buahan dan toga 220 pohon 2. Pembangunan sumber air tanah

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
		3. Tersedianya sarana pengendalian ramah lingkungan
TOTAL	1.745.967.648	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 196.903.000,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh belum bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk penjualan produksi usaha daerah dan biaya pemungutan retribusinya. Penerimaan retribusi hanya dapat menutupi 11,28% dari biaya kegiatan langsung penjualan produk usaha daerah. Dengan demikian sebaiknya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebaiknya dinaikkan minimal 8 -9 kali dari tarif yang berlaku saat ini. Apabila tarif baru akan diberlakukan pada Peraturan Daerah selanjutnya maka jenis pelayanan dan tarif yang baru dengan asumsi dinaikkan sebesar 8 (delapan) kali dari tarif yang berlaku saat ini akan menjadi sebagai berikut:

A. Bidang Perkebunan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
KELOMPOK BIBIT					
1	kelapa dalam umur bibit tinggi	6-7 bulan minimal 70 cm	pohon	6,500	52,000
2	kenanga umur bibit tinggi	5-6 bulan minimal 25-30 cm	pohon	3,500	28,000
3	kapok umur bibit tinggi	5-6 bulan minimal 25 cm	pohon	2,500	20,000
4	tembakau umur bibit tinggi	40-45 hari 5-10 cm	pohon	250	2,000
5	tebu umur bibit tinggi	6-8 bulan minimal 5-70 cm	kwintal	45,000	360,000
6	nimba (sebagai bahan pestisida nabati)	min 8 bulan 20-40 cm	batang	3,500	28,000

B. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
PADI DAN PALAWIJA					
1	calon benih padi	tanpa label	Kg	3,000	24,000
2	benih padi	berlabel biru	Kg	4,000	32,000
3	benih kedelai	berlabel biru	Kg	7,500	60,000
4	benih kacang ijo	berlabel biru	Kg	7,500	60,000
5	benih kacang tanah	berlabel biru	Kg	10,000	80,000
6	benih jagung	berlabel biru	Kg	6,000	48,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
BENIH BUAH-BUAHAN					
1	durian	Okulasi 20-30 cm	Pohon	4,400	35,200
2	jambu	Tinggi 50-75 cm	Pohon	19,870	158,960
3	mangga	Okulasi 50-75 cm	Pohon	28,390	227,120
4	melinjo	Sambungan	Batang	10,000	80,000
5	lengkeng	Biji 50-75 cm	Pohon	243,870	1,950,960
6	belimbing	Okulasi 50-75 cm	Pohon	9,940	79,520
7	sirsak	Biji 50-75 cm	Pohon	10,650	85,200
SAYURAN					
1	cabe merah	berlabel	100 gram	203,230	1,625,840
2	cabe keriting	berlabel	200 gram	65,290	522,320
3	kacang panjang	-	Kg	109,000	872,000
4	bawang merah	berlabel	Kg	22,710	181,680
5	terung	berlabel	200 gram	36,900	295,200
6	mentimun	berlabel	200 gram	26,050	208,400

C. Bidang Peternakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
Ternak Sapi Perah					
1	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	4,000,000	32,000,000
2	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	3,500,000	28,000,000
3	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	6,000,000	48,000,000
4	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	5,000,000	40,000,000
5	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	7,000,000	56,000,000
6	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	6,000,000	48,000,000
7	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	8,500,000	68,000,000
8	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	9,500,000	76,000,000
9	sapi dara bunting	3-4 bulan	Per ekor	12,000,000	96,000,000
10	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	13,000,000	104,000,000
11	sapi afkir	Sapi afkir	Per Kg Berat hidup	24,000	192,000
Ternak Sapi Potong					
12	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	3,500,000	28,000,000
13	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	3,000,000	24,000,000
14	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	5,000,000	40,000,000
15	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	4,000,000	32,000,000
16	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	5,500,000	44,000,000
17	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	5,000,000	40,000,000
18	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	6,000,000	48,000,000
19	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	7,500,000	60,000,000
20	sapi dara bunting	3-4 bulan	Per ekor	7,000,000	56,000,000
21	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	7,500,000	60,000,000
22	sapi afkir	Sapi afkir	Per Kg Berat hidup	24,000	192,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
23	straw 0,25.ml/semen beku	straw 0,25.ml/semen beku	Dosis	6,500	52,000
Ternak Domba					
24	ternak domba anak jantan	4-6 bulan	Per ekor	400,000	3,200,000
25	ternak domba anak betina	4-6 bulan	Per ekor	300,000	2,400,000
26	ternak muda jantan (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	900,000	7,200,000
27	ternak muda muda (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	650,000	5,200,000
28	ternak domba afkir	ternak domba afkir	Per Kg Berat hidup	23,000	184,000
Ayam Buras					
29	DOC (day old chicken)	DOC (day old chicken)	Per ekor	4,200	33,600
30	betina muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	30,000	240,000
31	jantan muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	40,000	320,000

D. Bidang Perikanan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
Benih, induk dan Larva Ikan					
1	benih ikan bawal	1-3 cm	Per ekor	198	1,584
2	benih ikan bawal	3-5 cm	Per ekor	445	3,560
3	benih ikan bawal	5-8 cm	Per ekor	995	7,960
4	benih ikan bawal	8-12 cm	Per ekor	1,765	14,120
5	benih ikan gurame	1-3 cm	Per ekor	650	5,200
6	benih ikan gurame	3-5 cm	Per ekor	1,140	9,120
7	benih ikan gurame	5-8 cm	Per ekor	1,955	15,640
8	benih ikan gurame	8-12 cm	Per ekor	3,260	26,080
9	benih ikan koi	1-3 cm	Per ekor	810	6,480
10	benih ikan koi	3-5 cm	Per ekor	1,950	15,600
11	benih ikan koi	5-8 cm	Per ekor	8,140	65,120
12	benih ikan koi	8-12 cm	Per ekor	13,000	104,000
13	benih ikan lele dumbo	1-3 cm	Per ekor	25	200
14	benih ikan lele dumbo	3-5 cm	Per ekor	110	880
15	benih ikan lele dumbo	5-8 cm	Per ekor	220	1,760
16	benih ikan lele dumbo	8-12 cm	Per ekor	430	3,440
17	benih ikan lele sangkuriang	1-3 cm	Per ekor	70	560
18	benih ikan lele sangkuriang	3-5 cm	Per ekor	130	1,040
19	benih ikan lele sangkuriang	5-8 cm	Per ekor	200	1,600
20	benih ikan lele sangkuriang	8-12 cm	Per ekor	500	4,000
21	benih ikan mas	1-3 cm	Per ekor	85	680
22	benih ikan mas	3-5 cm	Per ekor	135	1,080
23	benih ikan mas	5-8 cm	Per ekor	500	4,000
24	benih ikan mas	8-12 cm	Per ekor	2,450	19,600
25	benih ikan mujaer	1-3 cm	Per ekor	65	520
26	benih ikan mujaer	3-5 cm	Per ekor	135	1,080
27	benih ikan mujaer	5-8 cm	Per ekor	410	3,280

NO	OBYEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
28	benih ikan mujaer	8-12 cm	Per ekor	1,625	13,000
29	benih ikan nila gif	1-3 cm	Per ekor	65	520
30	benih ikan nila gif	3-5 cm	Per ekor	135	1,080
31	benih ikan nila gif	5-8 cm	Per ekor	410	3,280
32	benih ikan nila gif	8-12 cm	Per ekor	1,625	13,000
33	benih ikan nila merah	1-3 cm	Per ekor	65	520
34	benih ikan nila merah	3-5 cm	Per ekor	135	1,080
35	benih ikan nila merah	5-8 cm	Per ekor	410	3,280
36	benih ikan nila merah	8-12 cm	Per ekor	1,625	13,000
37	benih ikan nirwana	1-3 cm	Per ekor	120	960
38	benih ikan nirwana	3-5 cm	Per ekor	200	1,600
39	benih ikan nirwana	5-8 cm	Per ekor	500	4,000
40	benih ikan nirwana	8-12 cm	Per ekor	1,750	14,000
41	benih ikan nilem	1-3 cm	Per ekor	85	680
42	benih ikan nilem	3-5 cm	Per ekor	135	1,080
43	benih ikan nilem	5-8 cm	Per ekor	500	4,000
44	benih ikan nilem	8-12 cm	Per ekor	2,450	19,600
45	benih ikan patin	1-3 cm	Per ekor	195	1,560
46	benih ikan patin	3-5 cm	Per ekor	385	3,080
47	benih ikan patin	5-8 cm	Per ekor	700	5,600
48	benih ikan patin	8-12 cm	Per ekor	1,700	13,600
49	benih ikan cupang	1-3 cm	Per ekor	7,300	58,400
50	benih ikan cupang	3-5 cm	Per ekor	13,800	110,400
51	benih ikan koki	1-3 cm	Per ekor	330	2,640
52	benih ikan koki	3-5 cm	Per ekor	1,625	13,000
53	benih ikan koki	5-8 cm	Per ekor	8,140	65,120

E. Hasil-Hasil Produksi Usaha Daerah Lainnya

OBYEK RETRIBUSI	TARIF LAMA						TARIF BARU					
	STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN			STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN				
HASIL PENEBAANGAN POHON												
a. Ranting Pohon	Rp. 108.800,-	Per meter kubik				Rp. 870.400,-	Per meter kubik					
b. Kayu bundar Mahoni dan Sejenisnya	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)						Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50-59 cm	Diameter 60 cm ke atas	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50-59 cm	Diameter 60 cm ke atas
P.0.50-0.90 m	341	569	742	1,039	1,188	1,373	2,728	4,552	5,936	8,312	9,504	2,728
P.1.00-1.90 m	467	778	1,217	1,704	1,948	2,252	3,736	6,224	9,736	13,632	15,584	3,736
P.2.00-2.90 m	569	949	1,485	2,079	2,375	2,747	4,552	7,592	11,880	16,632	19,000	4,552
P.3.00-3.90 m	654	1,091	1,707	2,390	2,732	3,159	5,232	8,728	13,656	19,120	21,856	5,232

OBYEK RETRIBUSI	TARIF LAMA						TARIF BARU					
	STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN				STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN			
P. 4.00 m keatas	711	1,186	1,856	2,598	2,969	3,433	5,688	9,488	14,848	20,784	23,752	5,688
c. Kayu bundar Rimba (Albasia, Bahujan, Kihujan, Angsana dan Sejenisnya)	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)						Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas		Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas	
P. s/d 2.00 m	199	249	324	421	568		1,592	1,992	2,592	3,368	1,592	
P.2.00-2.90 m	259	324	421	547	739		2,072	2,592	3,368	4,376	2,072	
P.4.00-4.90 m	337	421	547	711	960		2,696	3,368	4,376	5,688	2,696	
P. 6.00 m keatas	438	547	711	925	1,248		3,504	4,376	5,688	7,400	3,504	
d. Kayu bundar Rimba (Glodogan dan Sejenisnya)	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)						Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas		Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas	
P. s/d 2.00 m	179	224	291	379	511		1,432	1,792	2,328	3,032	1,432	
P.2.00-2.90 m	233	291	379	492	665		1,864	2,328	3,032	3,936	1,864	
P.4.00-4.90 m	303	379	492	640	864		2,424	3,032	3,936	5,120	2,424	
P. 6.00 m keatas	394	492	640	832	1,124		3,152	3,936	5,120	6,656	3,152	

Pihak Dinas Pertanian juga melakukan perhitungan sendiri atas biaya setiap produksi usaha daerah berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Biaya Perhitungan biaya riil dan tarif produk usaha daerah bidang perkebunan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

NO	OBYEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF SEMULA (Rp)	TARIF USULAN (Rp)
1	Calon Benih Padi	Tanpa Label	Kg	3.000	4.700
2	Benih Padi	Berlabel Biru	Kg	4.000	6.100
3	Benih Kedelai	Berlabel Biru	Kg	7.500	7.500
4	Benih Kacang Ijo	Berlabel Biru	Kg	7.500	7.500
5	Benih Kacang Tanah	Berlabel Biru	Kg	10.000	10.000
6	Benih Jagung	Berlabel Biru	Kg	6.000	6.000

Ada 3 (tiga) Retribusi Jasa Usaha yang ada di Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yaitu Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tidak ditemukan data realisasi pendapatannya pada LKPJ Tahun 2020. Untuk sementara sampai dengan ada kajian kelayakan usaha dan/atau ada realisasi pendapatannya tarif ketiga retribusi tersebut masih bisa menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

Pada pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, terdapat masukan terhadap retribusi parkir berlangganan yang tidak dikenal pengaturannya dan menyarankan agar ditetapkan dalam retribusi

tahunan. Pada tarif yang sudah ada telah ditentukan tarif bermalam untuk sepeda motor adalah Rp 2.500 per malam, mobil roda 4 kecil adalah Rp 5.000 per malam dan mobil roda 6 atau lebih adalah Rp 10.000 per malam. Apabila disetahunkan dengan asumsi dalam setahun ada 360 hari maka tarif akan menjadi sepeda motor adalah Rp 900.000 per tahun, mobil roda 4 kecil adalah Rp 1.800.000 per tahun dan mobil roda 6 atau lebih adalah Rp 3.600.000 per tahun. Dengan perhitungan ini, apabila parkir dilakukan dalam satuan bulan, kemungkinan dapat diperhitungkan dengan cara dihitung parkir dalam bulan yang diproporsi bulan dengan porsi tahunnya.

Retribusi berikutnya yang dikaji adalah Retribusi yang masuk dalam golongan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Pada Undang-Undang HKPD, namanya berubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/PBG). Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait izin mendirikan bangunan yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 114 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	468.172.134,00	Jumlah SK perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.758.953.471,00. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh sudah bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk penerbitan izin mendirikan bangunan dan biaya pemungutan retribusinya, oleh karena itu tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (atau Retribusi PBG) masih dapat menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

Pada September 2022 ternyata Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pada Perda ini diatur struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang diarahkan agar diterbitkan lagi dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.

12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi ini dikelola dan dipungut oleh Dinas Ketenagakerjaan. Pada Undang-Undang HKPD, namanya berubah menjadi Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing /PTKA). Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 diperoleh data-data program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dari semua data yang ada, berikut adalah program dan kegiatan yang terkait IMTA yang dilakukan pemungutan retribusi:

Tabel 2. 115 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Nama Kegiatan	Nilai Rp	Keterangan
Penyebarluasan informasi prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri	73.798.124	penyebarluasan informasi prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	19.752.708	meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan
TOTAL	93,550,832	

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Tahun 2020 dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan, diperoleh data realisasi dari penerimaan Retribusi IMTA pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 668.838.000,00. Berdasarkan kuisioner diperoleh informasi potensi jumlah orang asing yang dapat dikenakan Retribusi IMTA adalah 48 orang per tahun. Dengan biaya kegiatan langsung sebesar Rp 93.550.832,00 berarti per orang diperlukan biaya pengurusan Retribusi IMTA sebesar Rp 1.948.976,00. Berdasarkan Perda No 2 tahun 2014, tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar 100 US/bln/ orang, dengan asumsi kurs 1 dollar AS adalah Rp 15.000, maka per orang dikenakan Rp1.500.000,00 per bulan atau Rp 18.000.000 per tahun. Dengan demikian, pendapatan retribusi yang diperoleh sudah bisa menutup biaya kegiatan dari APBD untuk penerbitan izin menggunakan tenaga kerja asing dan biaya pemungutan retribusinya, oleh karena itu tarif Retribusi Perpanjangan IMTA masih dapat menggunakan tarif yang berlaku saat ini.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA	TARIF USULAN
1	Pemberian perpanjangan IMTA	100 US/bulan/orang	100 US/bulan/orang

Pihak Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan perhitungan tarif ke dalam 3 alternatif kurs Rupiah sebagai berikut:

JANGKA WAKTU	JUMLAH PEMBAYARAN	KURS	RUPIAH
12 Bulan	\$ 1,200	15,245	18,294,000
12 Bulan	\$ 1,200	14,070	16,884,000
12 Bulan	\$ 1,200	14,100	16,920,000

Untuk Retribusi Penggunaan TKA tidak ada perubahan retribusi, masih sama 100 US\$ per orang per bulan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


PROYEKSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pada penghitungan proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Cirebon sebelumnya, maka cara yang sama dilakukan juga penghitungan proyeksi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan tren, laju pertumbuhan, dan *moving average*. Hasil dari perhitungan proyeksi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 116 Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Trend

Tahun	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Tempat Pelelangan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jumlah
2016	22,924,095,000	1,853,929,875	198,915,000	1,908,972,250	864,499,667	62,657,240	206,260,000	146,863,200	33,400,000	196,752,800	4,852,807,400	878,709,040	34,127,861,472
2017	23,997,796,500	1,875,464,525	302,654,000	1,936,183,700	794,492,469	62,760,000	142,974,000	148,912,200	14,650,000	188,042,500	4,689,082,310	934,597,200	35,087,609,404
2018	25,045,331,000	2,111,982,176	308,791,000	1,900,464,656	791,003,952	41,516,476	2,252,000	197,794,300	23,850,000	203,890,000	6,517,417,177	731,255,000	37,875,547,737
2019	27,924,685,500	2,197,326,150	270,744,000	2,311,320,800	801,131,266	71,258,500	-	213,623,400	37,550,000	204,182,500	4,068,220,039	375,081,600	38,475,123,755
2020	16,733,101,000	2,324,392,500	331,543,000	1,698,006,000	357,787,862	67,324,846	-	196,941,100	5,800,000	196,903,000	3,758,953,471	668,838,000	26,339,590,779
2023	19,097,452,300	2,704,012,483	399,202,400	1,927,591,781	218,390,637	70,020,268	0	263,260,340	6,900,000	206,174,360	3,373,011,015	228,067,328	28,286,633,112
2024	11,691,922,220	3,364,339,310	452,096,160	1,822,927,891	0	86,773,362	0	340,812,116	0	217,404,504	1,246,973,025	0	18,130,155,232
2025	0	4,648,390,945	643,023,416	1,554,900,442	0	129,871,569	0	477,457,052	0	226,025,480	0	0	0


PROYEKSI PENERIMAAN DENGAN PENDEKATAN TREND



Gambar 2. 18 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Trend

Tabel 2. 117 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan

Tahun	Angka ke-n	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Tempat Pelelangan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Jumlah
2016		22,924,095,000	1,853,929,875	198,915,000	1,908,972,250	864,499,667	62,657,240	206,260,000	146,863,200	33,400,000	196,752,800	4,852,807,400	878,709,040	34,127,861,472
2017		23,997,796,500	1,875,464,525	302,654,000	1,936,183,700	794,492,469	62,760,000	142,974,000	148,912,200	14,650,000	188,042,500	4,689,082,310	934,597,200	35,087,609,404
2018		25,045,331,000	2,111,982,176	308,791,000	1,900,464,656	791,003,952	41,516,476	2,252,000	197,794,300	23,850,000	203,890,000	6,517,417,177	731,255,000	37,875,547,737
2019		27,924,685,500	2,197,326,150	270,744,000	2,311,320,800	801,131,266	71,258,500	-	213,623,400	37,550,000	204,182,500	4,068,220,039	375,081,600	38,475,123,755
2020		16,733,101,000	2,324,392,500	331,543,000	1,698,006,000	357,787,862	67,324,846	-	196,941,100	5,800,000	196,903,000	3,758,953,471	668,838,000	26,339,590,779
		(14.56)	11.97	29.10	(5.69)	(35.67)	3.66	(100.00)	15.80	(58.33)	0.04	(11.99)	(12.76)	
2023	1	14,296,131,980	2,602,660,655	428,031,792	1,601,433,920	230,173,854	69,787,465	-	228,059,436		196,978,143	3,308,292,477	583,524,187	23,545,073,909
2024	2	12,214,077,331	2,914,242,101	552,601,668	1,510,354,263	148,076,580	72,340,162	-	264,094,728		197,053,315	2,911,661,237	509,092,600	21,293,593,986
2025	3	10,435,248,167	3,263,124,990	713,425,053	1,424,454,654	95,261,357	74,986,232	-	305,823,897		197,128,515	2,562,582,123	444,155,155	19,516,190,143




Gambar 2. 19 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan

Tabel 2. 118 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan *Moving Average*

Tahun	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Tempat Pelelangan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Jumlah
2016	22,924,095,000	1,853,929,875	198,915,000	1,908,972,250	864,499,667	62,657,240	206,260,000	146,863,200	33,400,000	196,752,800	4,852,807,400	878,709,040	34,127,861,472
2017	23,997,796,500	1,875,464,525	302,654,000	1,936,183,700	794,492,469	62,760,000	142,974,000	148,912,200	14,650,000	188,042,500	4,689,082,310	934,597,200	35,087,609,404
2018	25,045,331,000	2,111,982,176	308,791,000	1,900,464,656	791,003,952	41,516,476	2,252,000	197,794,300	23,850,000	203,890,000	6,517,417,177	731,255,000	37,875,547,737
2019	27,924,685,500	2,197,326,150	270,744,000	2,311,320,800	801,131,266	71,258,500	-	213,623,400	37,550,000	204,182,500	4,068,220,039	375,081,600	38,475,123,755
2020	16,733,101,000	2,324,392,500	331,543,000	1,698,006,000	357,787,862	67,324,846	-	196,941,100	5,800,000	196,903,000	3,758,953,471	668,838,000	26,339,590,779
2023	23,325,001,800	2,072,619,045	282,529,400	1,950,989,481	721,783,043	61,103,412	70,297,200	180,826,840	23,050,000	197,954,160	4,777,296,079	717,696,168	34,381,146,629
2024	23,405,183,160	2,116,356,879	299,252,280	1,959,392,927	693,239,718	60,792,647	43,104,640	187,619,568	20,980,000	198,194,432	4,762,193,815	685,493,594	34,431,803,661
2025	23,286,660,492	2,164,535,350	298,571,936	1,964,034,773	672,989,168	60,399,176	23,130,768	195,361,042	22,246,000	200,224,818	4,776,816,116	635,672,872	34,300,642,512

PROYEKSI PENERIMAAN DENGAN PENDEKATAN MOVING AVERAGE



Gambar 2. 20 Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Pendekatan *Moving Average*

2.14.5. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan tentang Retribusi Daerah terdapat beberapa permasalahan baik yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat. Berikut ada permasalahan-permasalahan tersebut baik permasalahan yang terkait pengelolaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Permasalahan yang diangkat terlebih dahulu adalah pengelolaan pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah (*official assessment*).

1. Pajak Reklame

Pada pengelolaan pajak reklame terdapat beberapa permasalahan pada objek pajak reklame yaitu masih terdapatnya media reklame yang diisi oleh naskah yang bersifat non promosi terhadap suatu produk yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Media reklame tersebut diisi dengan media promosi profil seseorang dengan naskah yang dikemas dalam *background* media sebagai sosialisasi program-program pemerintah. Hal ini mengakibatkan media reklame tersebut tidak dapat ditetapkan ketetapan pajaknya disebabkan *background* dalam media tersebut dianggap merupakan program-program pemerintah. Media reklame yang demikian dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur kiranya diberikan jangka waktu maksimal terpasang sehingga tidak terlalu berlarut-larut terjadinya kehilangan potensi dalam penerimaan pajaknya.

Dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan terhadap media reklame selama ini masih berjalan kurang tertib, efektif dan tegas sehingga hal ini berdampak pada semakin tidak terkendalinya penyelenggaraan dan pengelolaan media reklame. Hal ini terlihat dan terbukti banyak media reklame yang terpasang tidak dalam kondisi tertata rapih, memiliki ukuran yang berbeda-beda dan terhadap waktu masa kontrak tidak dilaporkan.

Untuk mengelola itu semua dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur fungsi Bapenda dalam mengkoordinasi dari mulai penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan media reklame yang tentunya secara teknis akan berkolaborasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang berkaitan seperti Dinas Perhubungan, Badan Perizinan, Satpol PP, Kejaksaan, TNI dan Polri yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pembentukan Tim Penyelenggaraan, Tim Pengelolaan dan Tim Pengawasan.

Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun tidak melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang berdampak pada masih terlalu jauh selisih antar harga pasar dengan NJOP suatu objek di suatu kawasan. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak PBB-P2 yang sebenarnya dapat ditingkatkan lagi penerimaannya.

Terhitung mulai Tahun 2021 dan 2022 Bapenda mulai melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dengan mempertimbangkan beban masyarakat dan keterbatasan anggaran yaitu untuk beberapa kecamatan saja seperti Kecamatan Kedawung, Talun, Plumbon, Gebang. Penyesuaian Penetapan NJOP PBB-P2 tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur pengecualiannya tidak hanya terbatas pada objek tertentu yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali tetapi bisa juga dilakukan terhadap objek lainnya sesuai dengan perkembangan objek yang bersangkutan seperti perluasan lahan, perluasan bangunan atau kondisi perkembangan kawasan tersebut.

Kondisi saat ini di Kabupaten Cirebon banyak terdapat Developer Perumahan yang lepas tanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakannya sehingga para developer tersebut meninggalkan warisan piutang disebabkan karena ketetapan dalam SPPT induknya setiap tahun tidak pernah diselesaikan kewajiban pembayarannya. Hal ini berdampak pada para warga penghuni perumahan tersebut yang akan mengajukan penerbitan NOP Split untuk objek rumah mereka menjadi tidak dapat terlayani dikarenakan SPPT induk tersebut memiliki piutang yang belum terselesaikan, sehingga hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan yang bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan.

Dalam rangka mengurangi dampak hilangnya potensi tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur upaya lain selain melakukan pemblokiran terhadap suatu NOP yang tidak melakukan kewajiban pembayarannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang bisa dilakukan secara teknis agar dalam penerimaan pajak PBB-P2 tersebut bisa semakin optimal. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Permasalahan berikutnya adalah pengelolaan pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*).

1. Pajak Parkir

Masih terdapatnya unit retail entitas usaha yang dalam penyelenggaraan parkirnya telah menyediakan tempat parkir tetapi tidak memungut sewa parkirnya seperti Alfamart, Indomaret,

dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya para penduduk lokal melakukan pungutan terhadap lahan parkir tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut pemilik entitas usaha pusat membuat kebijakan demi memberikan kontribusi pajak parkir kepada pemerintah daerah berdasarkan kondisi yang ada di seluruh cabang yang notabenehnya tidak melakukan pungutan terhadap penyelenggaraan parkirnya maka kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usaha yang ada dengan nilai nominal tertentu. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda disebabkan kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usaha yang ada tidak sesuai dengan dasar penghitungan secara akurat dan tepat sesuai dengan regulasi. Hal ini dapat dipersepsikan sebagai pembiaran atas pungutan liar/pungutan suka-suka yang dilakukan masyarakat pada lahan parkir unit retail entitas usaha.

Berdasarkan kondisi lapangan tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur penghitungan pajak parkir berdasarkan jumlah rata-rata per hari perolehan dari sewa parkir dikali dengan jumlah seluruh unit retail entitas usaha yang ada sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan pajaknya. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

2. Pajak Restoran

Pemerintah Kabupaten Cirebon menganggap masih terdapat potensi yang masih bisa dimaksimalkan untuk pengenaan pajak atas pelayanan restoran. Dalam regulasi peraturan daerah tentang pajak daerah yang mengatur pajak restoran diatur bahwa dasar penghitungan pajak adalah dengan melihat omset (jumlah penjualan) yang diperoleh para pelaku, pemilik usaha. Saat ini di Kabupaten Cirebon, terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan di kawasan tertentu dengan omset yang dihasilkan per hari bisa mencapai minimal Rp 3 Juta. Omset tersebut merupakan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah untuk bisa ditetapkan menjadi wajib pajak restoran dan penetapan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Cirebon.

Dari kondisi di lapangan tersebut dalam peraturan daerah dipandang perlu untuk diatur agar pemerintah daerah dapat menetapkan para pengusaha makanan minuman (restoran) tersebut menjadi wajib pajak dan dapat ditetapkan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan sehingga penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal dalam. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *checker* ditemukan adanya potensi yang masih bisa dimaksimalkan dari jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya. Kondisi tersebut kemudian oleh pemilik/pengelola tidak dilaporkan dalam omzet mereka yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pajak MBLB.

Dari kondisi di lapangan tersebut dalam peraturan daerah dipandang perlu untuk diatur agar dapat ditetapkan jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya dan penetapan nilai pajaknya dapat ditetapkan secara jabatan sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan Pajak MBLB. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang PDRD dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Cirebon, dimulai dari Retribusi Jasa Umum.

1. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) memberikan pelayanan laboratorium dan memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan laboratorium dan pemungutan retribusinya:

- a) Sosialisasi terhadap jenis - jenis pelayanan laboratorium belum dilakukan secara optimal;
- b) Dokter penanggung jawab laboratorium/dokter yang memberikan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium belum ada;
- c) Pemberian hasil pemeriksaan laboratorium masih menggunakan metode langsung belum menggunakan media sosial yang ada;
- d) Tarif Labkesda masih menggunakan tarif Perda Pajak Daerah tahun 2011 sehingga pencapaiannya PAD untuk saat ini sangat sulit;
- e) Tidak terlaksananya pemberangkatan haji 2 (dua) tahun ke belakang karena pandemik sehingga menyebabkan pencapaian PAD turun drastis; dan
- f) Belum adanya anggaran tersendiri untuk mengubah penampilan labkesda menjadi lebih menarik.

2. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kebersihan di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan pengangkutan sampah ditingkat Desa masih dibebani dari APBDES sehingga pembayaran menunggu proses/periode pencairan Dana Desa;
- b) Penggantian kepengurusan kelompok kerja atau penggantian unsur perangkat desa/kuwu yang prosesnya mengganggu sistem pelayanan dan pembayaran retribusinya;
- c) Keterbatasan ketersediaan sarana pengangkutan dan TPAS menjadi kendala dalam meningkatkan target dan capaian retribusi;

Penerimaan Retribusi yang paling potensial adalah dari pelayanan pemukiman karena dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, meningkat pula permintaan pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat /pemukiman, sedangkan penerimaan yang terendah adalah dari penerimaan pungutan pasar sebabnya karena ada kendala keterbatasan sarana pelayanan dan semakin berkurangnya jumlah pasar yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup, karena beberapa pasar desa pengelolaannya beralih ke unit pengelola sampah di desa. Selain itu perlu lebih dioptimalkan pengawasan penyeteroran retribusi persampahan.

3. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan parkir di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a) Banyak titik lokasi parkir baru yang belum tergal, terutama titik lokasi parkir malam hari dan parkir pasar desa;
- b) Masih kurangnya petugas pemungut retribusi (koordinator parkir) dan petugas pengawas lapangan untuk menangani retribusi parkir sewilayah kabupaten;
- c) Pelaksanaan e-parkir di lapangan masih belum bisa diterapkan sehingga proses *input* PAD masih dikerjakan secara manual;
- d) Untuk sementara e-parkir masih belum bisa dijadikan sebagai patokan pendongkrak retribusi parkir, dikarenakan lokasi taman parkir yang akan dipergunakan untuk mengaplikasikan e-parkir masih dalam proses pembangunan dibulan yang akan datang, untuk kemudian pengelolaan parkirnya akan dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Hambatan e-parkir di lapangan adalah:
 - 1) Perangkat yang digunakan harus menggunakan jenis Handphone Android dan mempunyai koneksi internet (kuota data); dan
 - 2) Petugas parkir belum mumpuni dalam pengetahuan penggunaan alat teknologinya.

Hambatan dalam menggali potensi parkir:

- a) Pemilik toko/rumah makan/warung memperkirakan akan terjadi sepi pembeli karena adanya juru parkir di tempat mereka berjualan;

- b) Adanya pihak terkait dan oknum organisasi/lembaga yang sengaja melindungi di titik lokasi parkir ilegal; dan
- c) Ada pihak terkait yang sengaja melindungi di titik lokasi potensi parkir.

Selain Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Dinas Perhubungan juga mengelola Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.

Permasalahan pada berkurangnya penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah:

- a) Adanya pandemi dan kegiatan PPMK.
- b) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya keselamatan berkendara jadi enggan kendaraannya untuk di uji
- c) Kurangnya dan keterbatasan akan pembinaan dan pengawasan kendaraan di jalan oleh petugas dikarenakan adanya UNDANG-UNDANG LLAJ no. 22 Tahun 2009
- d) Adanya aturan terkait kendaraan ODOL
- e) Keterbatasan atau kurangnya alat untuk mengadakan uji keliling
- f) Pemilik kendaraan enggan melakukan kendaraan untuk di uji kendaraan dikarenakan beban operasional lebih besar dari biaya retribusi

Sedangkan permasalahan berkurangnya penerimaan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal adalah:

- a) Potensi angkutan yang beroperasi di lapangan semakin berkurang
- b) Dinas Perhubungan belum mempunyai Terminal Tipe C yang sesuai *standard* terminal
- c) Pandemi Covid-19 yang berefek ke operasional kendaraan
- d) Kondisi jalan yang di lalui angkutan pedesaan yang semakin rusak
- e) Persaingan antara angkutan *online* dan angkutan konvensional
- f) Biaya operasional kendaraan yang semakin tahun semakin mahal seperti BBM dan onderdil kendaraan, sehingga berefek terhadap pengusaha angkutan
- g) Faktor kebiasaan masyarakat lebih suka menggunakan angkutan pribadi ketimbang menggunakan angkutan umum
- h) Sarana dan fasilitas TPR (tempat pemungutan retribusi) sudah tidak strategis
- i) Perlu adanya penambahan dan peningkatan petugas pemungut retribusi terminal agar lebih maksimal

- j) Terminal Tipe B sudah diserahkan oleh Provinsi, seperti Terminal Sumber, Ciledug dan Sumber.

Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal tidak lagi dipungut retribusinya

4. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan memungut Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ruang dalam memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pemungutan retribusinya:

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum harus diperbaharui karena atap pemadam kebakaran yang belum disebutkan secara terinci

- a) Sarana dan prasarana pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum lengkap;
- b) Sumber daya manusia, banyak petugas pemadam kebakaran yang belum memiliki sertifikat inspektur pemadam kebakaran; dan
- c) pendapatan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dari jenis tabung 11-20 kg proteksi kebakaran adalah yang paling rendah.

Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dari jenis tabung 1-10 kg proteksi kebakaran masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya. Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran tidak lagi dipungut retribusinya

5. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan pelayanan pasar dan tera/tera ulang serta memungut retribusinya (Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan). Permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan adalah sebagai berikut:

Terjadinya penurunan jumlah UTTP yang dilakukan Tera / Tera Ulang setiap tahun dikarenakan:

- a. Tingkat kesadaran wajib tera ulang masih rendah sehingga mengakibatkan turunnya UTTP yang berpengaruh langsung ke retribusi, akan lebih baik jika dilakukan pelaksanaan pengawasan UTTP ke Wajib Tera Ulang;
- b. Anggaran yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan secara maksimal sampai ke tingkat Desa, akan lebih baik jika dilakukan tambahan anggaran;
- c. Banyaknya UTTP yang rusak (tidak memenuhi syarat teknis), akan lebih baik jika dilakukan Pelaksanaan Tera / Tera Ulang secara rutin;
- d. Banyaknya UTTP yang belum terdata dikarenakan luas wilayah dan lokasi yang susah diakses, akan lebih baik jika dilakukan pendataan UTTP;
- e. Banyak wajib tera ulang yang belum mengerti tentang Metrologi Legal , akan lebih baik jika dilakukan pelaksanaan penyuluhan secara menyeluruh; dan
- f. Masih banyaknya UTTP yang peruntukannya tidak sesuai atau berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan sulitnya pemetaan potensi retribusi, akan lebih baik jika dilakukan pengawasan ke pemilik UTTP tentang peraturan-peraturan UTTP yang wajib Tera/Tera Ulang.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan pada Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 yang sudah lama/ belum ada revisi maka tarif retribusi masih di bawah standar retribusi kabupaten/ kota lain;
- b. Di dalam Perda disebutkan bahwa apabila pedagang tidak berjualan maka tidak wajib membayar retribusi maka apabila banyak pedagang yang tidak berjualan target PAD tidak tercapai;
- c. Latar belakang SDM pedagang terbatas;
- d. Jaringan sering kali mengalami gangguan cakupan sinyal wifi di pasar kurang luas sehingga tidak terjangkau;

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang kurang memberikan pendapatan adalah pada Timbangan Sentisimal Neraca Dacin Logam Timbangan Meja. Sedangkan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan yang kurang memberikan pendapatan adalah Pasar Batik karena banyaknya kios pasar batik yang tidak berjualan kemungkinan karena disebabkan oleh pandemi.

Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya khususnya pada Timbangan Jembatan dan PU BBM serta Pasar Ciledug, Pasar Pasalaran, dan Pasar Palimanan. Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tidak lagi dipungut retribusinya

6. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan memungut retribusinya. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah menara telekomunikasi yang belum 100% valid dari tahun ke tahun. Penyebabnya yaitu pihak operator atau perusahaan menara tidak melakukan pelaporan atau klarifikasi ketika terjadi proses alih pemilikan menara. Terjadinya proses peralihan kepemilikan karena jual beli antar perusahaan/operator menara telekomunikasi, tidak diiringi dengan konfirmasi ataupun klarifikasi melalui Surat dari pihak perusahaan/operator kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian menara;
- b. Sejumlah perusahaan atau operator menara telekomunikasi sering kali terlambat atau melewati batas jatuh tempo pembayaran retribusi menara. Sering kali dilakukan teguran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Surat Peringatan, namun hasil dan tindak lanjutnya tidak maksimal dari sisi perusahaan/operator; dan
- c. Fungsi pengawasan Menara Telekomunikasi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan rutin. Penyebabnya yaitu SDM yang terbatas jumlahnya serta anggaran penyelenggaraan pengawasan yang belum memadai serta tidak sebanding dengan jumlah menara telekomunikasi yang jumlahnya cukup banyak.

Namun demikian berdasarkan HKPD bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dipungut retribusinya

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pemungutan retribusinya:

a. Retribusi Penyewaan Tanah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan penyewaan tanah dan pemungutan retribusinya:

- 1) Banyak pemanfaatan tanah cadangan saluran tidak sesuai peruntukannya, misalnya ijin untuk palawija tapi dimanfaatkan untuk bangunan warung permanen maupun semi permanen; dan
- 2) Apabila perizinannya dihentikan mereka tetap memanfaatkan tanah tersebut tanpa membayar retribusi, sehingga kita tetap memberikan izin pada mereka untuk palawija / persawahan.

b. Sewa Alat Berat (Mesin Gilas)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sewa alat berat dan pemungutan retribusinya:

- 1) Banyak mesin gilas yang sudah tua (melebihi umur ekonomis aset), akan lebih baik jika dilakukan penambahan/pembelian unit baru;
- 2) Unit mesin gilas tidak lengkap, akan lebih baik jika dilakukan peningkatan kualitas SDM (Operator Alat Berat); dan
- 3) Persaingan penyewa alat sejenis semakin banyak

Meskipun banyak permasalahan, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari sewa alat berat masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya.

c. Sewa Alat Laboratorium

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sewa alat laboratorium dan pemungutan retribusinya:

- 1) Alat -alat yang sudah tua dan perlu adanya perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan fungsi alat-alat tersebut, bila diperlukan dilakukan pengadaan Alat baru;
- 2) Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang mobilitas kegiatan pengujian Laboratorium untuk memenuhi permintaan yang mungkin akan meningkat;
- 3) Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Teknisi Laboratorium yang lebih modern untuk menghadapi perkembangan konstruksi Teknis yang semakin maju dan semakin modern; dan
- 4) Banyaknya bermunculan pelayanan laboratorium dari pihak swasta yang dilihat dari segi peralatan lebih modern.

d. Hasil penjualan tanaman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan hasil penjualan tanaman dan pemungutan retribusinya khususnya pada penjualan hasil penebangan pohon di mana pada kegiatan penebangan pohon bersifat dinamis tergantung dari banyaknya ajuan jumlah pemohon yang mengajukan penebangan pohon.

Harapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam meningkatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pemungutan retribusinya adalah meningkatkan penggunaan aplikasi untuk elektronifikasi pendapatan retribusinya.

2. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan pelelangan di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian Nelayan yang ada di Kabupaten Cirebon tersangkut hutang dengan para Tengkulak dan Bakul, sehingga hasil tangkapan ikan tidak didaratkan ke TPI yang ada di Kabupaten Cirebon terutama di TPI Bungku Lor, melainkan di timbang di Tengkulak, sehingga berdampak juga pada rendahnya jumlah penerimaan retribusi;
- b. Faktor cuaca yang tidak mendukung, yaitu dengan adanya angin timuran di wilayah perairan Cirebon, sehingga para Nelayan tidak berani melaut karena ombak yang terlalu besar. Faktor ombak yang terlalu besar biasanya menciptakan kondisi:
 - 1) Rusaknya Jaring sebagai alat tangkap ikan
 - 2) Rusaknya Armada para Nelayan
 - 3) Musim paceklik
- c. Produksi benih ikan mengalami penurunan yang cukup besar dikarenakan kondisi air yang sudah tercemar limbah batu alam mengakibatkan tingginya kematian benih ikan yang dihasilkan; dan
- d. Banjir rob (banjir dari laut akibat pasang tinggi di wilayah pantura Jawa menyebabkan tanggul (pematang tambak) jebol/ rusak yang berdampak hilang/ hanyut ikan bandeng yang ditebar pada tambak dinas.

Tidak ada pengurangan target atas retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh Perda, termasuk di perubahan Perda. Kemungkinan yang bisa berkurang hanya dari sisi target retribusi pendapatan saja karena adanya pandemi (Covid-19), jika ada pengurangan retribusi itu pun mungkin harus ada perubahan Perdanya karena payung hukum pelaksanaan menarik retribusi pendapatan adalah dari Perda yang telah ditetapkan.

Selain pelelangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama ini juga memungut Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan yang dikelola

oleh UPTD Benih Ikan dan Tambak Ambulu Losari. Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Pelayanan Pelelangan masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya terutama pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bondet dan TPI Karang Reja.

Harapannya terhadap pemungutan retribusi daerah pada masa yang akan datang bisa lebih ditingkatkan sesuai yang diharapkan apabila partisipasi pelaku usaha (Nelayan) maksimal untuk meningkatkan daya beli atau daya tukar (transaksi pelelangan) sehingga meningkat penghasilan para Nelayan yang dampaknya diharapkan berpengaruh juga terhadap meningkatnya pendapatan retribusi (PAD) ke Pemerintah Daerah dan target bisa terpenuhi. Selain itu juga perlu di tingkatkan sarana dan prasarana pelelangan ikan agar operasionalnya bisa berjalan optimal dengan adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat.

3. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Pertanian

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan potong hewan di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Pasar Hewan Arjawinangun tidak memiliki lokasi sendiri, akan lebih baik jika lokasinya dipindahkan;
- b. Perlu dilakukan penataan ulang atau pembangunan Pasar Hewan Weru dan pengerasan jalan di tempat lokasi Pasar Hewan Weru, akan lebih baik jika dilakukan pembangunan sarana prasarana pasar hewan tersebut.
- c. Di saat hujan lokasi penjualan domba dan kambing pada Pasar Hewan Ciledug sering terdapat genangan air, akan lebih baik jika dilakukan pemasangan *paving block*;
- d. Sarana Prasarana untuk petugas belum memiliki sarana pendukung seperti jas hujan, sepatu boot, wearpack (pakaian lapangan), akan lebih baik jika dilakukan pengadaan sarana tersebut yang diusulkan dinas;
- e. Banyaknya pemotongan secara ilegal di luar RPH (TPH) yang diketahui terdapat 12 TPH di Kabupaten Cirebon;
- f. Banyaknya sapi sakit akibat kasus penyakit PMK yang oleh jagal/peternak tidak berkenan untuk memotong di RPH karena terdapat SOP yang harus ditaati;
- g. Terdapat sapi dari luar Kabupaten Cirebon yang masuk tanpa adanya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal, sehingga tidak dapat dipotong di RPH sesuai dengan SOP yang berlaku;
- h. Banyaknya pedagang dan masyarakat yang menggunakan/mengonsumsi daging beku (import) karena harga yang lebih murah dari pada daging segar, sehingga terjadi penurunan jumlah pemotongan sapi;

- i. Harga sapi BX yang berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya mengakibatkan banyaknya jagal yang enggan memotong lagi sapi BX yang biasa dipotong di RPH;
- j. Unit Penangkaran benih padi Suranenggala lokasinya berada di dataran rendah atau lebak, sering terkena bencana banjir pada saat musim hujan;
- k. Lokasi penangkaran benih padi unit blender, unit cibogo dan unit suranenggala merupakan lahan tadah hujan sehingga di musim kemarau kesulitan air;
- l. Karena lokasi unit penangkaran benih padi berada di lokasi tadah hujan yang tidak memiliki sumber air, maka musim tanamnya bergantung pada kondisi alam, sama dengan lokasi persawahan lainnya sehingga penangkaran padi tanamnya bersamaan atau berbarengan dengan tanam padi lainnya, dan panennya juga sama waktunya. hal ini mengakibatkan ketidaktepatan waktu antara ketersediaan dan kebutuhan akan benih dan menjadikan kesulitan untuk penjualan benih karena pasarnya sudah berkurang atau tidak ada;
- m. Kurangnya sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, sehingga tidak bisa cepat melakukan pengendalian, akibatnya produksi terganggu;
- n. Kurangnya sarana dan prasarana prosesing benih seperti alat pengolahan tanah, sarana jemur dan pengeringan, sehingga dapat mengurangi kualitas produk benih; dan
- o. Harga calon benih padi yang fluktuatif sehingga target penjualan benih terkadang tidak tercapai.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dalam memberikan pelayanan penjualan produksi usaha daerah di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Unit Penangkaran benih padi Suranenggala lokasinya berada di dataran rendah atau lebak, sering terkena bencana banjir pada saat musim hujan;
- b. Lokasi penangkaran benih padi unit blender, unit cibogo dan unit suranenggala merupakan lahan tadah hujan sehingga di musim kemarau kesulitan air. Karena lokasi unit penangkaran benih padi berada di lokasi tadah hujan yang tidak memiliki sumber air, maka musim tanamnya bergantung pada kondisi alam, sama dengan lokasi persawahan lainnya sehingga penangkaran padi tanamnya bersamaan atau berbarengan dengan tanam padi lainnya, dan panennya juga sama waktunya. hal ini mengakibatkan ketidaktepatan waktu antara ketersediaan dan kebutuhan akan benih dan menjadikan kesulitan untuk penjualan benih karena pasarnya sudah berkurang atau tidak ada;
- c. Kurangnya sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, sehingga tidak bisa cepat melakukan pengendalian, akibatnya produksi terganggu;

- d. Kurangnya sarana dan prasarana prosesing benih seperti alat pengolahan tanah, sarana jemur dan pengeringan, sehingga dapat mengurangi kualitas produk benih; dan
- e. Harga calon benih padi yang fluktuatif sehingga target penjualan benih terkadang tidak tercapai.

4. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan rekreasi dan olahraga di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan retribusi tempat khusus rekreasi dan olahraga dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga GOR tidak dapat digunakan; dan
- b. Pengguna GOR lebih banyak dari SKPD dan masyarakat sehingga tidak dapat dipungut retribusinya.

Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi jasa perizinan tertentu di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi Penerbitan PBG berbelit belit/ terlalu banyak rekomendasi teknis, akan lebih baik jika dilakukan penyederhanaan birokrasi sehingga dalam proses perizinan tidak berbelit-belit;
- b. Persyaratan Gambar untuk PBG menggunakan gambar dari konsultan (biaya konsultan mahal) sehingga biaya retribusi penerbitan PBG dianggap mahal oleh masyarakat, akan lebih baik jika persyaratan gambar bisa tidak menggunakan konsultan;
- c. Lamanya proses penerbitan PBG; dan
- d. Ada beberapa Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup belum Keluar

2. Retribusi yang Dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan atas penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Cirebon dan pemungutan retribusinya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Khusus Retribusi Daerah yang bersumber dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Cirebon belum dapat diaktifkan karena masih dalam Tahap Evaluasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- b. Retribusi Daerah belum dapat masuk ke dalam PAD, masuk ke dalam PNBPN;
- c. Belum adanya peraturan (Perda ataupun Perbup) yang mengatur tentang pelaporan data TKA secara berkala yang ditujukan pada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga belum banyak perusahaan yang aktif melaporkan data TKA sebagai kendali data dinas;
- d. Cara pembayaran Retribusi belum Online masih manual karena perhitungan kurs \$ Amerika di BPD Bank Jabar Banten masih manual/setor tunai dan antrian seperti nasabah umum tidak ada loket khusus, belum bisa menghitung secara otomatis dalam pembayaran *online* baik dalam *m-banking*, *e-banking* maupun *e-money*, termasuk melalui telepon genggam;
- e. Pelaksanaan Validasi Notifikasi Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Sarana Prasarana belum *Support by* Sistem terutama sistem OSS; Komputer yang dimiliki kantor masih belum *update by* sistem; Tidak ada Komputer khusus untuk validasi; dan
- g. Penunjukan Operator Khusus Sistem Aplikasi TKA Online Daerah.

Meskipun terdapat permasalahan, pendapatan Retribusi Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) masih dianggap berpotensi untuk ditingkatkan pendapatannya mengingat pada tahun 2015 terjadi kenaikan pendapatan retribusi karena banyak penambahan TKA masuk pada Industri Rattan.

2.15 Kajian Terhadap Implikasi Baru Yang Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Implikasi baru yang banyak mempengaruhi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah karena terbitnya Undang-Undang HKPD tersebut terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

3. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat(21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
4. Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti; dan
7. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-Undang HKPD.

Pada akhirnya Undang-Undang HKPD tersebut memberikan beberapa implikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pajak Daerah secara Umum

a. Adanya istilah jenis pajak baru seperti:

- 1) Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Pasal 1 angka 31) di mana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (Pasal 1 angka 32).
- 2) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu (Pasal 1

- angka 42) di mana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir (Pasal 1 angka 43).
- 3) Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61).
 - 4) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 62).
 - 5) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 63).
 - 6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 64).
- b. Mengatur ulang jenis pajak daerah di Kabupaten Cirebon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) di mana di situ diatur Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Menegaskan bahwa: PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Pasal 5 ayat (1)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang (Pasal 5 ayat (3)).
- d. Menegaskan bahwa: BPHTB; PBJT; MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 5 ayat (3)) dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah (Pasal 5 ayat (4)) yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (5)).

- e. Pasal 6 menjelaskan Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), ini berarti sistem pajak daerah masih bersifat *closed list*.

2. Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- a. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 38 ayat (3) yaitu Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan serta menghilangkan pengaturan yang tidak termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana yang diatur pada pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
- b. Melengkapi narasi pengaturan pasal 38 ayat (3) pada pengaturan pengecualian objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “obyek pajak”) atas Bumi dan/atau Bangunan: a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- c. Adanya pengaturan tambahan terkait NJOP yaitu
- 1) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
 - 2) Pada pasal 40 ayat (4) yaitu Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - 3) Pada pasal 40 ayat (5) yaitu NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
 - 4) Pada pasal 40 ayat (2) yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.
- d. Adanya perubahan Tarif PBB-P2 yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) di mana pada Undnag-Undang PDRD paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Pasal ayat (2) juga ada tambahan pengaturan

Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

e. Menghilangkan pengaturan di Undang-Undang PRDR tentang SPOP dan SPPT

3. Pengaturan Bea Perolehan atas Hak dan Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a. Melengkapi narasi pengaturan pasal 44 ayat (6) pada pengaturan pengecualian objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “obyek pajak”): a kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah (sebelumnya di Undang-Undang PDRD dinarasikan “digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan”) dan ada pengaturan tambahan pada untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik (ayat (6) huruf d); dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat (6) huruf h).
- b. Adanya pengaturan tambahan terkait nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai berikut:
 - 1) Pada pasal 46 ayat (4) yaitu Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
 - 2) Pada pasal 46 ayat (5) yaitu Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB di mana sebelumnya dalam Undang-Undang PDRD ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak
 - 3) Pada pasal 46 ayat (7) yaitu Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - 4) Menghilangkan pengaturan di Undang-Undang PDRD tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

4. Pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

a. Adanya pengaturan pada objek pajak daerah dengan nomenklatur baru PBJT yaitu Objek PBJT yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- 1) Makanan dan/ atau Minuman;
- 2) Tenaga Listrik;
- 3) Jasa Perhotelan;
- 4) Jasa Parkir; dan
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD, 5 (lima) objek pajak daerah tersebut diatur dalam nomenklatur pajak daerah secara tersendiri.

b. Pengaturan atas objek PBJT dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- 2) penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak restoran dengan objek pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih rinci daripada Undang-Undang PDRD.

c. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- 2) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- 3) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pada Undang-Undang PDRD hanya diatur pengecualian obyek pajak restoran pada peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

- d. Pengaturan atas objek PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak penerangan jalan (PPJ) dengan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih melihat pengguna listrik daripada sumber tenaga listrik.
- e. Adanya penambahan pengaturan pengecualian objek PBJT yaitu konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:
 - 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan pada Undang-Undang HPKD ditambah penyelenggara negara lainnya; dan
 - 2) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- f. Pengaturan atas objek PBJT dari Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - 1) hotel;
 - 2) hostel;
 - 3) vila;
 - 4) pondok wisata;
 - 5) motel;
 - 6) losmen;
 - 7) wisma
 - 8) wisma pariwisata;
 - 9) pesanggrahan;
 - 10) rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - 11) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - 12) *glamping*.

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak hotel dengan Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut adalah fasilitas

telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih merinci jenis hotel dan tidak menjelaskan contoh-contoh jasa penunjang.

g. Adanya penghapusan pengaturan pengecualian objek pajak hotel yang sebelumnya diatur di Undang-Undang PDRD yaitu jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Ini berarti di Undang-Undang HKPD menjadi obyek PBJT. Pengaturan pengecualian obyek pajak hotel di Undang-Undang PDRD pada jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum diubah di Undang-Undang HKPD menjadi jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Ini berarti di Undang-Undang HKPD jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum merupakan obyek PBJT.

h. Pengaturan atas objek PBJT dari jasa parkir adalah:

- 1) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- 2) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*)

Sebelumnya pada Undang-Undang PDRD pajak ini disebut pajak parkir dengan Objek Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan demikian pengaturan pada Undang-Undang HKPD lebih umum dan lebih luas termasuk parkir *valet* didalamnya.

i. Adanya perubahan pengaturan atas objek PBJT dari jasa kesenian dan hiburan adalah:

- 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu di mana pada Undang-Undang PDRD hanya diatur tontonan film saja.
- 2) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- 3) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

j. Adanya pengaturan pengecualian obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di mana di Undang-Undang PDRD hanya diminta diatur pada Perda, yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- 1) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- 2) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

3) bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

k. Adanya pengaturan Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu serta dan adanya pengaturan Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan subjek dan wajib pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- 2) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- 4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Subjek
- 5) Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

l. Adanya pengaturan dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan dasar pengenaan pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 2) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 3) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- a) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- 4) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- 5) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- m. Adanya pengaturan Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- 1) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - 2) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda. Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan tarif pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Restoran, Hotel, Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Khusus tarif Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik,

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD mengurangi tarif Pajak Parkir (dari 30% ke 10%) dan menaikkan beberapa obyek Pajak Hiburan (dari 35% ke 40%)

- n. Adanya pengaturan besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pada Undang-Undang PDRD, pengaturan besaran pokok pajak yang masuk dalam lingkup PBJT adalah sebagai berikut:

- 1) Besaran pokok Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan berlokasi.
- 2) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan demikian Undang-Undang HKPD menambah pengaturan saat terutangnya PBJT dimana pada Undang-Undang PDRD tidak diatur dimana terutangnya PBJT tidak terbatas pada saat dibayarnya konsumsi atas barang dan jasa tertentu tapi juga bisa dari penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

5. Pengaturan Pajak Reklame

- a. Adanya perubahan/penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak reklame yang meliputi:

- 1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Dalam Undang-Undang PDRD dijelaskan lebih sederhana yaitu: nama pengenal usaha atau profesi yang

- dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- 2) Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. Pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengecualian obyek pajak reklame ini.
- b. Adanya penghapusan pengaturan wajib pajak reklame di Undang-Undang HKPD yang dalam Undang-Undang PRDR diatur sebagai berikut ini:
- 1) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
 - 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- c. Pengaturan cara perhitungan dan hasil Nilai Sewa Reklame pada Undang-Undang PDRD berikut ini:
- 1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 2) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Disederhanakan pada pasal 62 ayat (5) Undang-Undang HKPD menjadi “Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada”.
- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 64 ayat (3) Undang-Undang HKPD di mana khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

6. Pengaturan Pajak Air Tanah (PAT)

- a. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek pajak air tanah yaitu pengambilan air tanah untuk peternakan rakyat dan mengubah pengambilan air tanah untuk peribadatan menjadi untuk keperluan keagamaan.
- b. Adanya perubahan pengaturan Nilai perolehan Air menjadi hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Pada Undang-Undang PDRD hanya mengatur sebagian atau seluruh faktor bobot air tanah saja.
- c. Adanya penambahan pengaturan mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya

mineral (Pasal 68 ayat (1)). Peraturan yang ditetapkan oleh menteri disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri (Pasal 68 ayat (2)).

- d. Adanya pengaturan tambahan pada pasal 70 ayat (3) Undang-Undang HKPD di mana Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

7. Pengaturan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- a. Adanya penambahan pengaturan pada objek pajak MBLB yaitu belevang.
- b. Adanya penambahan pengaturan pengecualian pada objek MBLB yaitu:
 - 1) untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan, Undang-Undang PDRD tidak mengatur tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan (Pasal 71 ayat (2));
 - 2) untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel Undang-Undang PDRD menyebut kabel listrik/telepon), penanaman pipa (Undang-Undang PDRD menyebut pipa air/gas), dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Undang-Undang PDRD tidak mengatur yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah (Pasal 71 ayat (3)).
- c. Adanya penambahan pengaturan pada dasar pengenaan pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagai berikut:
 - 1) Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB (pada Undang-Undang HKPD volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan).
 - 2) Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan (pada Undang-Undang HKPD harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan).
 - 3) Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara (pada Undang-Undang HKPD harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan).
- d. Adanya penambahan pengaturan pada Tarif Pajak MBLB yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) (pada Undang-Undang HKPD paling tinggi sebesar 25%). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam

Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

8. Pengaturan Pajak Sarang Burung Walet

Adanya penghapusan pengaturan pasal 76 ayat (2) UNDANG-UNDANG PDRD yaitu Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet

9. Pengaturan Opsen

- a. Opsen pajak daerah untuk Kabupaten Cirebon adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Pasal 81 huruf a dan b). Wajib Pajak kedua Opsen tersebut adalah Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB dan BBNKB (Pasal 82 huruf a dan b).
- b. Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) (Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b) yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 83 ayat (2)).
- c. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen (Pasal 84 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 84 ayat (2)).

10. Pengaturan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

- a. Pada Undang-Undang HKPD terdapat pengaturan hasil penerimaan atas jenis pajak yang diarahkan penggunaannya sebagai berikut:
 - 1) PKB dan Opsen PKB;
 - 2) PBJT atas Tenaga Listrik;
 - 3) Pajak Rokok; dan
 - 4) PAT.baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- b. Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

11. Pengaturan Retribusi

a. Undang-Undang HKPD lebih menjelaskan Jenis Retribusi daripada Obyek Retribusi sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang PDRD. Hampir sama dengan Undang-Undang PDRD, jenis Retribusi (Pasal 87 ayat (1)) terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing jenis retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.

b. Undang-Undang HKPD mengatur penjelasan Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 87 ayat (2)) dan mengatur penjelasan Wajib Retribusi yang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan (Pasal 87 ayat (3)). Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati (Pasal 87 ayat (4)).

Undang-Undang HKPD tidak menjelaskan pengertian masing-masing obyek retribusi sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang PDRD.

c. Undang-Undang HKPD mengatur semua jenis pelayanan yang dipungut 3 (tiga) jenis retribusi yaitu:

1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum (Pasal 88 ayat (1)) meliputi:

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha (Pasal 88 ayat (3)) meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 88 ayat (4)) meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung yang merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah (Pasal 88 ayat (5));
 - b) penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing (Pasal 88 ayat (6)); dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat yang merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara (Pasal 88 ayat (7)).
- 4) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (8)). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 88 ayat (9)) antara lain:
- a) Objek Retribusi;
 - b) Subjek dan Wajib Retribusi;
 - c) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
 - d) Tata cara penghitungan Retribusi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 89)
- 5) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi (Pasal 93), pada Undang-Undang PDRD tidak ada pengaturan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

12. Pengaturan Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi

- a. Pasal 94 mengatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- b. Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti Masa Pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional tidak diatur dalam Undang-Undang HKPD.
- c. Pengaturan penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Pajak di Undang-Undang PDRD seperti golongan Retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan retribusi penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya; Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa tidak diatur dalam UNDANG-UNDANG HKPD.

13. Pengaturan Pemungutan Pajak dan Retribusi

- a. Pada pasal 95 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:
 - 1) pendaftaran dan pendataan;
 - 2) penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - 3) pembayaran dan penyetoran;
 - 4) pelaporan;
 - 5) pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - 6) pemeriksaan Pajak;
 - 7) penagihan Pajak dan Retribusi;
 - 8) keberatan;
 - 9) gugatan;

- 10) penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- 11) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- 12) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur tentang Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, tetapi mengatur tentang pemungutan pajak dan pemungutan retribusi secara terpisah.

- b. Pada pasal 96 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Undang-Undang PDRD hanya mengatur mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan juga tidak mengatur pembebasan, dan penundaan pembayaran atas sanksi Pajak.

Undang-Undang PDRD juga mengatur bahwa kepala daerah dapat:

- 1) mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- 2) mengurangi atau membatalkan STPD;
- 3) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- 4) mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas retribusi.

14. Pengaturan Dukungan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

Undang-Undang HKPD mengatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, pengaturan ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi Tarif, di mana dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat dapat dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang meliputi evaluasi atas rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi dan evaluasi Perda dan Perda Pajak dan Retribusi yang sudah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- c. Pada Undang-Undang PDRD sebenarnya ada pengaturan yang mirip evaluasi ini, yaitu pada Bab VIII tentang Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. Hanya di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan peran kordinasi Menteri Keuangan secara jelas. Di Undang-Undang HKPD peran kordinasi Menteri Keuangan adalah melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Selain itu di Undang-Undang PDRD tidak dijelaskan tata cara evaluasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD juga mengatur sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH ditambah restitusi, di mana restitusi ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang HKPD.
- d. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi diberikan dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, di mana gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PDRD tidak mengatur pemberian fasilitas pajak dan retribusi ini.

15. Pengaturan Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Undang-Undang HKPD mengatur bahwa penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
- b. potensi Pajak dan Retribusi.

Undang-Undang PDRD tidak mengatur penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD.

16. Pengaturan Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan kerahasiaan data wajib pajak ada pada Pasal 172 BAB XIV tentang Ketentuan Khusus di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

17. Pengaturan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan insentif pemungutan pajak dan retribusi ada pada Pasal 171 BAB XIII tentang Insentif Pemungutan di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

18. Pengaturan Penyidikan

Dalam Undang-Undang PDRD pengaturan penyidikan ada pada Pasal 173 BAB XIV tentang Penyidikan juga di mana pengaturannya sama persis dengan di Undang-Undang HKPD.

Semua pengaturan yang dijelaskan di atas merupakan penjelasan lebih jauh dari apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang HKPD agar pengelolaan pajak di daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Semua penjelasan lebih jauh dari Undang-

Undang HKPD tersebut berpengaruh banyak pada penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga bisnis proses yang akan dirasakan juga oleh wajib pajak.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berlakunya Undang-Undang HKPD telah memberikan dasar pijakan yang khusus terkait dengan kedudukan, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan jenis dan tata kelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-undang ini pula Undang-Undang PDRD yang menjadi dasar hukum pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku.

Undang-Undang HKPD ini juga meminta Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dalam memperinci pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Undang-Undang HKPD mengamanatkan ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui pengaturan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Upaya ini dilakukan melalui 3 hal yaitu: menurunkan *administration* dan *compliance cost*; memperluas basis pajak; dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Berdasarkan ketiga hal tersebut terdapat beberapa pengaturan pajak daerah yaitu: sinergi pemungutan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; diaturnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); *green policy* untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro; dan perubahan kebijakan jenis, objek, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak. Kemudian untuk pengaturan retribusi daerah yaitu: rasionalisasi jenis retribusi; pengaturan detail retribusi daerah dalam Peraturan Pemerintah; penerimaan PAD agar tetap terjaga; dan opsi penambahan retribusi baru.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai simbol kemandirian fiskal daerah yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah, dirasakan penting untuk mencari upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut berdasarkan pengaturan baru pada Undang-Undang HKPD. Dengan demikian perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dengan peraturan yang berada di atasnya dan peraturan yang sejajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya adalah:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 3, Seri C.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri C.3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 6, Seri C.4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.1) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri C.1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 2, Seri C); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3, Seri C).

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Seri C.1).

Berikut adalah penjelasan dari peraturan perundang-undangan terkait:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 ayat (6) berbunyi:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 merupakan dasar adanya pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membentuk peraturan daerah ini.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional.

Selanjutnya Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara diatur dengan undang – undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan tentang tata cara pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang ini terbit karena dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Selain itu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dengan Surat Paksa di mana Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Ruang lingkup undang-undang ini adalah untuk semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan umum baru dari undang-undang ini adalah penjelasan mengenai Penanggung Pajak yang merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan -Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dan pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

- a) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;
- b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
- c) Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
- i) Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
- j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara) merupakan amanat dari ketentuan Bab VIII Hal Keuangan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai Keuangan Negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Dalam pasal Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (poin c). Pendapatan daerah yang dimaksud adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pengaturan tentang pelaksanaan APBD dan juga pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini Bupati Cirebon, merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan negara, dan karenanya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon harus mengacu kepada aturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yang mengatur Perbendaharaan Negara mengingat hal tersebut lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara/lembaga di lingkungan pemerintah. Keterkaitan antara Undang-Undang Perbendaharaan Negara dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon meliputi pengaturan mengenai Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.

Dengan demikian kepala daerah dalam hal ini Bupati Cirebon perlu untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan APBD.

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. Materi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangann; dan
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu perundang-undangan di Indonesia (Zuraida, 2013). Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) dibentuk atas perintah ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945. Undang-undang ini juga dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) bahwa urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan-urusan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang meliputi : 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Pada Pasal 11 ayat (2) urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kota/Kabupaten terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan UMKM.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Daerah. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu

lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor/ekspor. Dalam Pasal 8 dengan jelas disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon. Kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini telah ada di Indonesia.

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang HKPD disusun untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah yang berkualitas dan perluasan akses pembiayaan. Pada sisi pengeluaran, Undang-Undang HKPD juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yaitu mewujudkan belanja daerah yang lebih fokus dan optimal, sehingga dapat tercipta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada akhirnya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat meningkatkan perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan serta terjadi pemerataan pelayanan dan kesejahteraan.

Undang-Undang HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan melalui Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di seluruh Pelosok NKRI dan Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan dan akuntabel. Semua dilakukan pada 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun;
- b. Peningkatan kualitas belanja daerah;
- c. Penguatan *local taxing power*; dan
- d. Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Keempat pilar tersebut dilaksanakan dengan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, efisiensi, *equality*, *certainty*, universalitas melalui sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat daerah yang terintegrasi dengan pengawasan, *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Undang-Undang HKPD memiliki tujuan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI melalui 4 (empat) strategi. Strategi tersebut adalah:

- a. Menguatkan sistem perpajakan daerah untuk:
- 1) Mendorong kemudahan berusaha di daerah;
 - 2) Mengurangi retribusi atas pelayanan wajib;
 - 3) Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah).
- b. Meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui:
- 1) Reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi dan memperhatikan karakteristik daerah;
 - 2) Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja, dan memperhatikan eksternalitas;
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional;
 - 4) Integrasi dan pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) berbasis kinerja;
 - 5) Perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati;
 - 6) Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi; dan
 - 7) Sinergi Pendanaan lintas sumber pendanaan.
- c. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui:
- 1) Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah;
 - 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah;
 - 3) Penguatan pengawasan internal di daerah; dan
 - 4) Transfer Keuangan Daerah (TKD) diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- d. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui:
- 1) Desain Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*;
 - 2) Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah;
 - 3) Pengendalian defisit APBD;
 - 4) *Refocusing* APBD dalam kondisi tertentu;
 - 5) Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi; dan
 - 6) Penguatan *monitoring* dan evaluasi

Klaster pengaturan Undang-Undang HKPD sendiri meliputi pengaturan yang terkait 4 (empat) strategi tersebut yaitu:

- a) Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)

- b) Pengaturan PDRD diatur dalam BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 dengan muatan pengaturan: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.
- c) Transfer ke daerah (TKD)
- d) Pengaturan TKD diatur dalam BAB III khususnya Pasal 106 sampai dengan Pasal 139 dengan Muatan pengaturan: Jenis Transfer ke Daerah; Pengalokasian, dan Penggunaan.
- e) Pengelolaan belanja daerah
- f) Pengaturan belanja daerah diatur dalam BAB IV khususnya Pasal 140 sampai dengan Pasal 153 dengan muatan pengaturan: Penganggaran Belanja Daerah; Optimalisasi SiLPA; Pengembangan SDM, dan Pengawasan APBD
- g) Pembiayaan daerah dan sinergi fiskal
- h) Pengaturan pembiayaan daerah dan sinergi fiskal diatur dalam BAB V, VI, VII, VIII khususnya Pasal 154 sampai dengan Pasal 180 dengan muatan pengaturan: Jenis pembiayaan; sumber; penggunaan; pengelolaan dana abadi; sinergi pendanaan; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Undang-Undang HKPD ini menjadi acuan utama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama dari BAB II khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 105 yang mengatur: Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Subjek; Objek; Wajib Bayar; Tarif; dan dukungan dunia usaha.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut

menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab.

Peraturan pemerintah ini mengatur insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari penerima insentif, sumber insentif, dan besaran insentif. Selain itu diatur pula bagaimana penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif tersebut. Dengan demikian Peraturan pemerintah ini perlu menjadi salah satu acuan dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama dalam pengaturan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 82 Tahun 2012) ini merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah termasuk tata kelola pelaksanaan administrasi saat ini telah mulai dilaksanakan secara elektronik termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelayanan publik. Dalam PP ini yakni pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan untuk pelayanan publik dan Selain pelayanan publik¹.

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan sistem elektronik.

¹ Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP Nomor 97 Tahun 2012) ini memenuhi kriteria sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu., sedangkan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pada konteks Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pada ruas jalan kabupaten sedangkan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten yang bersangkutan. Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang tidak termasuk kendaraan bermotor: a. sepeda motor; b. kendaraan penumpang umum; c. kendaraan pemadam kebakaran; dan d. ambulans.

Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria: a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek. Angkutan umum massal harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Waktu tertentu ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu. Tingkat kepadatan lalu lintas ditetapkan berdasarkan kriteria: a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja. Penetapan pemenuhan kriteria tersebut, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan pemenuhan kriteria dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Untuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, pemerintah daerah wajib menyediakan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kinerja lalu lintas paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. perbaikan pada ruas jalan, koridor atau kawasan yang dilakukan pembatasan;
- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
- c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peningkatan pelayanan angkutan umum paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. penambahan dan pemeliharaan jalur dan lajur dan/atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;
- b. penambahan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
- c. penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah.

Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Subjek Retribusi merupakan Wajib Retribusi. Dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi: a. efektivitas pengendalian lalu lintas; dan b. dapat menutup biaya penyelenggaraan. Efektivitas pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan biaya kemacetan. Biaya penyelenggaraan meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya

pemeliharaan, dan biaya bunga. Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. Subjek Retribusi merupakan Wajib Retribusi. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah. Bagi pemerintah daerah yang telah melaksanakan pemungutan Perpanjangan IMTA sebelum berlakunya PP Nomor 97 Tahun 2012, penerimaannya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN. Mekanisme penyetoran ke kas negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran PNBPN. Ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA pada PP Nomor 97 Tahun 2012 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP KUPD) dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon, karena PP tersebut merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 98 Undang-Undang PDRD, yang merupakan dasar pemungutan pajak.

Dalam PP tersebut diatur mengenai jenis-jenis pajak yang terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota berikut ketentuan yang diatur dalam rangka Penetapan Pajak dalam Peraturan Daerah. PP KUPD juga mengatur hal terkait administrasi pendaftaran Wajib Pajak, ketentuan mengenai penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan dan ketetapan pajak. Walaupun mengatur pajak daerah, PP KUPD masih cukup relevan untuk pengaturan ketentuan umum pemungutan retribusi daerah.

Lebih lanjut diatur mengenai tata cara penagihan dan penghapusan piutang pajak, masalah keberatan dan banding hingga pengaturan mengenai pembukuan dan pemeriksaan pajak. Dengan demikian PP KUPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas

penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran,

laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyalarsan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut. Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja khususnya ketentuan dalam pasal 114, pasal 176, dan Pasal 185 huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan:

- a. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- b. Mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;
- b. evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;
- c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;
- d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. sanksi administratif

Peraturan ini perlu menjadi salah satu acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menggantikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 adalah dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembentukan produk hukum daerah yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi.

Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Peraturan ini perlu menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Ketentuan ini menindaklanjuti ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 khususnya mengenai pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak, setelah sebelumnya mendapat pertimbangan dari kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri. Dalam peraturan ini penagihan pajak yang dimaksud adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Dalam PP lebih lanjut diatur mengenai para pelaksana penagihan, tata cara penagihan, hal-hal terkait sita dan lelang serta tata cara pemeriksaan pajak daerah dan bisa juga diterapkan untuk retribusi daerah yang dapat dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 (PMDN 7/2021) ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PMDN 7/2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan sampah, jenis sampah, obyek retribusi, pengecualian objek retribusi, obyek dan wajib retribusi, dan penghitungan tarif retribusi yang banyak dijelaskan di lampiran serta penetapan, penganggaran dan pemanfaatan tarif retribusi.

PMDN 7/2021 ini perlu menjadi acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama dalam pengaturan tentang tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah di Kabupaten Cirebon.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal terkait pengelolaan Pajak Daerah yang dapat ditemukan dari lampiran peraturan ini adalah ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Sedangkan Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 (Perda 15/2007) disusun untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon secara tertib, efisien, efektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain itu berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, 2 pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian berdasarkan pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Ruang lingkup pengaturan keuangan daerah yang diatur Perda 15/2007 meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. Struktur APBD;
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. Penyusunan dan Penetapan APBD;
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. Penatausahaan keuangan daerah;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- l. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan investasi daerah;
- o. pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengelolaan dana cadangan;
- q. pengelolaan utang daerah;
- r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- s. penyelesaian kerugian daerah;
- t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- u. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Walaupun Perda 15/2007 ini sudah seharusnya diperbaharui karena belum mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tapi tetap perlu diperhatikan sebagai acuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon terutama dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum di Kabupaten Cirebon.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda 2/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke UNDANG-UNDANG HKPD. Perda 2/2011 menjadi dasar pemungutan pajak di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 2/2011 ini menjelaskan mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk masing-masing jenis pajak daerah tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, besaran dan wilayah pemungutan pajak. Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan masing-masing pajak diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.

Pada bagian lain Perda ini juga mengatur ketentuan mengenai masa pajak, pengenaan pajak, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak terutang. Lebih lanjut diatur juga mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, penghapusan maupun pengurangan sanksi administrasi termasuk tata cara keberatan dan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan, ketentuan khusus, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, dan penyidikan.

Perda 2/2011 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 untuk menindaklanjuti ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/UNDANG-UNDANG-IX/2012, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-34-6305 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Perda 2/2011 dan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Perda 3/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 3/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 3/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan dan pembayaran; pemanfaatan; sanksi administrasi; tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan, kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; dan ketentuan penyidikan.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon (Perda 5/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 5/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 5/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi;

wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan, kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; dan ketentuan penyidikan.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cirebon (Perda 6/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 6/2011 menjadi dasar pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PDRD.

Perda 6/2011 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terutang; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; insentif pemungutan dan ketentuan penyidikan.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Perda 2/2011) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 2/2012 menjadi dasar pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 2/2012 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari: Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum; Retribusi pengujian kendaraan bermotor; Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang. Untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan. Perda 2/2012 juga dilengkapi lampiran:

- a. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum;
- c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di atas Air;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-Alat Uttp, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus; dan
- h. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

Perda 2/2012 kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2013 Perihal larangan pungutan uang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian pasal-pasal yang mengatur Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil beserta lampiran Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil dihapus.

Perda 2/2012 kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dengan mengubah struktur tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana yang diatur dalam Perda 2/2012 sebelumnya.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Perda 3/2012) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 3/2013 menjadi dasar pemungutan retribusi jasa usaha di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PDRD.

Perda 3/2012 ini menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari: Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; Retribusi tempat pelelangan; Retribusi terminal; Retribusi tempat khusus parkir; Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; Retribusi rumah potong hewan; dan Retribusi pelayanan kepelabuhanan. Untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan. Perda 3/2012 juga dilengkapi lampiran:

- a. Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- h. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Perda 3/2012 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-6444 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Perda 3/2012 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Dengan demikian terjadi perubahan pasal-pasal yang mengatur Retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan beserta perubahan pada lampiran Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lampiran I) dan Retribusi Tempat Pelelangan (Lampiran II).

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyelenggaraan dan Jasa Perizinan Tertentu (Perda 4/2012) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 4/2012 menjadi dasar pemungutan retribusi Penyelenggaraan dan jasa Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PDRD.

Perda 4/2012 ini menjelaskan mengenai Retribusi Penyelenggaraan dan Jasa Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari: Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan; Penyelenggaraan izin gangguan; Penyelenggaraan izin trayek; dan Penyelenggaraan izin usaha perikanan dan Pengelolaan Kelautan. Perda ini juga mengatur Ketentuan Penyelenggaraan Perizinan secara umum dan Pembinaan Dan Pengawasan.

Pada pengaturan izin mendirikan bangunan dijelaskan permohonan perizinannya, Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan, Penolakan Permohonan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan. Kemudian pada pengaturan izin gangguan dijelaskan permohonan perizinannya, kriteria gangguan, Persyaratan Izin gangguan, Kewenangan Pemberian Izin, Kewajiban Pemberi Izin, Kewajiban dan Hak Pemohon Izin, Larangan, Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin, Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin. Pada pengaturan izin trayek dijelaskan permohonan perizinannya, Persyaratan Izin trayek, Masa Berlaku, Pencabutan dan larangan Izin, dan Kewajiban Pemohon Izin. Untuk izin pengaturan perikanan dijelaskan Pemohon Izin, Pemohon Izin, Larangan, Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin, Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin, Persyaratan Izin Usaha Perikanan dan Pengelolaan Kelautan, , Masa Berlaku, Pencabutan dan larangan Izin, Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin, Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

Perda 4/2012 ini juga menjelaskan mengenai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari: Retribusi izin mendirikan bangunan; Retribusi izin gangguan; Retribusi izin trayek; dan Retribusi izin usaha perikanan. Untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu tersebut diuraikan ketentuan mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; tata cara pemungutan pembayaran penagihan; pemanfaatan; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; dan insentif pemungutan. Perda 4/2012 juga dilengkapi lampiran:

- a. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO);
- c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Cirebon (Perda 2/2012) dijadikan acuan awal untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu ke Undang-Undang HKPD. Perda 2/2012 menjadi dasar pemungutan retribusi IMTA di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda 2/2012 ini menjelaskan mengenai Retribusi IMTA di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 2 bagi besar yaitu ketentuan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai pengelolaan retribusi IMTA. Pada ketentuan bagian pertama dijelaskan mengenai maksud dan tujuan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, aparatur pelaksana, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja Indonesia; hubungan industrial; organisasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, persyaratan kerja, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembiayaan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Kemudian pada bagian kedua diatur tentang retribusi IMTA yang meliputi nama, obyek dan subyek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selanjutnya dijelaskan pula: prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif; besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; teguran; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; dan sanksi administrasi.

Tabel 3. 1 Perbandingan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon dengan Undang – Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 	<p style="text-align: center;">Pasal 4 Ayat 2</p> <p>Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB) c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah (PAT); f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
<p style="text-align: center;">Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas bumi dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 2. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 3. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b. jalan tol; c. kolam renang; 	<p style="text-align: center;">PBB-P2</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. 3. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. taman mewah; g. tempat penampungan/pangkalan minyak, air dan gas, pipa minyak; h. menara; dan i. galangan kapal, dermaga.</p> <p>4. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.</p> <p>5. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>1. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>2. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi</p>	<p>b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>1. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>2. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. 2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus). 2. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus). 3. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus). 4. Dalam hal terjadi penyesuaian NJOP sebagai akibat dari peningkatan harga pasar yang berdampak terhadap beban pengeluaran masyarakat, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan (Discount factor) secara massal. <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (5).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 3. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 5. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 7. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. 3. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 2. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 3. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 2. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan SPOP, bupati menerbitkan SPPT. 2. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata c. jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang d. dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. 3. Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 2. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 3. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
<p>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 	<p>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>3. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; dan 13. hadiah. <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; dan/atau 2. di luar pelepasan hak. <p>4. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>5. Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p>	<p>2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha 12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah; dan <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>4. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>b. negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</p> <p>d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan</p> <p>f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>1. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>2. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>1. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>2. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <p>a. jual beli adalah harga transaksi;</p> <p>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</p> <p>c. hibah adalah nilai pasar;</p> <p>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</p> <p>e. waris adalah nilai pasar;</p> <p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</p>	<p>a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</p> <p>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</p> <p>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;</p> <p>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</p> <p>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</p> <p>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>2. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. harga transaksi untuk jual beli;</p> <p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>3. Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.</p> <p>4. Dalam hal NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan.</p> <p>5. Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>6. Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>7. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>5. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p> <p>6. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>7. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>8. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain waris atau hibah wasiat ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p>9. Dalam hal wajib pajak telah mendapatkan salah satu NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), maka transaksi berikutnya tidak diberikan NPOPTKAP untuk jangka waktu satu tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>1. Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (7) dan ayat (8).</p> <p>2. Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (7) dan ayat (8).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>1. Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 	<p>yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>8. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.</p> <p>2. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;</p> <p>2. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak;</p> <p>3. Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p>	<p>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</p> <p>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau</p> <p>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</p>
Pajak Restoran Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	PBJT

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak restoran, dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran. 2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 3. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000,00 /bulan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. 2. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 3. Calon wajib pajak restoran dapat diberikan tenggang waktu pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah adanya kegiatan. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi orang atau badan yang mengusahakan restoran dengan pola waralaba dan/atau cabang dari usaha sebelumnya. 5. Orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai penjualan minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, dikukuhkan menjadi wajib pajak. 	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. 2. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>6. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cumacuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku. <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. 2. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. <p style="text-align: center;">Pajak Hotel Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak hotel, dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel. 	<ol style="list-style-type: none"> c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. 2. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>3. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, gedung pertemuan dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>4. Pelayanan yang disediakan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 	<ol style="list-style-type: none"> i. rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping. <p>2. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). 2. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 2. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku. <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. 2. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. <p style="text-align: center;">Pajak Hiburan Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan. 	<ol style="list-style-type: none"> b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. <ol style="list-style-type: none"> 2. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 2. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>3. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, sulap; g. permainan bilyar, bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan/olahraga; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Paragraf Kedua <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan film 	<p>2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 3. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). 4. Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4). 2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>1. didalam gedung sebesar: 25%</p> <p>2. diluar gedung/keliling sebesar: 15%</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik , tari, dan/atau busana sebesar: 20%</p> <p>c. pagelaran kesenian rakyat / tradisional sebesar: 10%</p> <p>d. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar: 25%</p> <p>e. pameran sebesar: 20%</p> <p>f. diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebesar: 35%</p> <p>g. sirkus, akrobat, sulap sebesar: 20%</p> <p>h. permainan bilyar, bowling sebesar: 30%</p> <p>i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar: 20%</p> <p>j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar: 35%</p> <p>a. pertandingan olahraga sebesar: 15%</p> <p>2. Untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dengan pola penjualan berupa paket atau sejenisnya, dikenakan pajak sebesar 20 %.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>1. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.</p> <p>2. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Pajak Penerangan Jalan Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak penerangan jalan, dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. 2. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 3. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik. <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. 2. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 3. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. 2. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan 2. Jumlah pembelian tenaga listrik. b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah. <p>3. Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. rumah tangga sebesar 5% (lima per seratus); dan/atau b. bisnis sebesar 8% (delapan per seratus). 2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus). <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. 	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.</p> <p>3. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan</p> <p style="text-align: center;">Pajak Parkir Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>1. Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>2. Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>1. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>2. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>1. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada</p> <p>3. termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari setiap pembayaran sewa parkir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>1. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47.</p> <p>2. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pajak Reklame</p> <p style="text-align: center;">Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>1. Dengan nama pajak reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.</p> <p>2. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</p> <p>3. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;</p> <p>b. Reklame kain;</p>	<p style="text-align: center;">Pajak Reklame</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>2. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;</p> <p>b. Reklame kain;</p> <p>c. Reklame melekat/stiker;</p> <p>d. Reklame selebaran;</p> <p>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. 2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. 4. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. 5. Setiap orang / Badan yang akan melaksanakan pemasangan reklame wajib melapor ke Bappenda. 6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan perhitungan dalam menetapkan besaran pajak reklame. 	<p>f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. 2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. 2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>7. Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pajak dibayar lunas.</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. 2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. faktor jenis reklame; b. bahan yang digunakan; c. lokasi penempatan/zonasi; d. jangka waktu penyelenggaraan; e. jumlah; dan f. ukuran media reklame. 4. Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut: $NSR = ((Luas \times Sisi \times NJOP) + Sudut \text{ Pandang} \times Tarif \text{ Pajak}) + \text{nilai zonasi}$. 6. Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan peraturan bupati. <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai sewa reklame.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	<p>faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5. Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada. <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 2. Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). 2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 3. Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. 2. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan 	
<p style="text-align: center;">Pajak Air Tanah Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak air tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 2. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan c. penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya. <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 2. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 	<p style="text-align: center;">PAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. keperluan dasar rumah tangga b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. peternakan rakyat; e. keperluan keagamaan; dan f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. 2. Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. 3. Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. 2. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 3. Pencatatan dan penghitungan nilai perolehan air tanah dilaksanakan oleh Bappenda. 4. Dalam hal pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tidak menggunakan alat ukur, maka penghitungan dilakukan berdasarkan kapasitas pengambilan, jangka waktu pengambilan dan harga bahan baku air. 5. Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 2. Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). 2. Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2). 2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
	3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
<p style="text-align: center;">Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 2. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; 	<p style="text-align: center;">Pajak MBLB</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) adalah:</p> <p>a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan/atau</p> <p>b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	<p>z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatom; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakhit; kk. belerang; ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>2. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:</p> <p>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;</p> <p>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</p> <p>c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>1. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p> <p>2. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>1. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>2. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>1. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>2. Nilai jual hasil pengambil mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>1. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.</p> <p>2. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p>	<p>1. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.</p> <p>2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <p>3. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>4. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>1. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>3. Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>1. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).</p> <p>2. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
Ketentuan mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dan/atau keputusan bupati.	
<p style="text-align: center;">Pajak Sarang Burung Walet Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan nama pajak sarang burung walet, dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. 2. Objek pajak sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Tidak termasuk objek pajak pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. 2. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Paragraf Kedua Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak . <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. 2. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet. 	<p style="text-align: center;">Pajak Sarang Burung Walet</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet. 2. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. 2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. 2. Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet. <p style="text-align: center;">Pasal 79</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
<p>3. Ketentuan harga pasaran umum ditentukan lebih lanjut dengan keputusan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 61. 2. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet berlokasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).</p>
(Tidak Diatur dalam Perda Kabupaten Cirebon)	<p style="text-align: center;">Opsen</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB. <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBNKB; dan c. Pajak MBLB.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 s.t.t.d Perda No.9 Tahun 2019	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Pajak Daerah	
	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang. 2. Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; (dihapus oleh Perda No 10 Tahun 2014) b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum; c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; d. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; e. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang 	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas <p>Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. (4) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangann retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
<p>Setiap kendaraan bermotor yang berhenti diharuskan memakai tempat parkir di tepi jalan umum atau fasilitas parkir yang disediakan di on street parking and off street parking untuk kendaraan terdiri dari :</p> <p>a. Mobil penumpang; dan/ atau</p> <p>b. Mobil barang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dikenakan kepada pengguna jasa parkir harian dan parkir berlangganan.</p> <p>(2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan hanya diberikan kepada yang membutuhkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Parkir dengan bongkar muat barang di daerah harus mendapat izin dari bupati.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Subjek izin parkir dengan bongkar muat barang adalah setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang melakukan parkir dengan bongkar muat barang.</p> <p>(4) Objek izin adalah setiap kegiatan parkir dengan bongkar muat barang yang dilaksanakan di daerah.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir ditepi jalan umum di ukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menetapkan sebagian biaya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p> <p>(3) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
	(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan dengan Perkada.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada</p>	<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.1 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum	
<p>penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; c. Retribusi tempat pelelangan; d. Retribusi terminal; e. Retribusi tempat khusus parkir; f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; g. Retribusi rumah potong hewan; dan h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi::</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.</p> <p>(3) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa tanah adalah tanah yang berada di sekitar daerah irigasi.</p> <p>(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.</p> <p>(5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p> <p>(6) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah berdasarkan:</p> <p>a. Pemakaian tanah milik pemerintah daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian;</p> <p>b. Pemakaian gedung/bangunan pemerintah daerah berdasarkan fasilitas milik pemerintah daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p>c. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium milik pemerintah daerah untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian; dan</p> <p>d. Pemakaian WC umum milik pemerintah daerah berdasarkan lokasi, kondisi dan fasilitasnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.</p> <p>(2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan pasar grosir.</p> <p>(4) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan. (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang di sediakan di tempat pelelangan dan/atau tempat yang dikontrak pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan. (4) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 	

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
(5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas tempat pelelangan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, harga jual dan fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir.</p> <p>(2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir.</p> <p>(4) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis, waktu dan fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa.</p> <p>(2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.</p> <p>(4) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis, waktu dan fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat rumah potong hewan.</p> <p>(2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat rumah potong hewan.</p> <p>(4) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel, unsur bahan pemeriksaan dan penggunaan fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan. (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat kepelabuhan. (4) Wajib retribusi pelayanan kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. (5) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 	

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan jenis, waktu dan fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati. (dirubah oleh Perda 2 Tahun 2020 diganti dengan ditetapkan dengan Peraturan Bupati)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 merupakan penerimaan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
<p>agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik</p>	<p>Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.2 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Jasa Usaha	
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.	(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis penyelenggaraan perizinan tertentu terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan ; b. Penyelenggaraan izin gangguan; c. Penyelenggaraan izin trayek; dan d. Penyelenggaraan izin usaha perikanan dan Pengelolaan Kelautan. <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi izin mendirikan bangunan ; b. Retribusi izin gangguan; c. Retribusi izin trayek; dan d. Retribusi izin usaha perikanan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan bangunan gedung; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat.
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan. (2) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan. (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan KDB, koefisien luas bangunan KLB, Koefisien ketinggian bangunan KKB, dan 	

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
<p>pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau kepentingan sosial, termasuk rumah tinggal dengan jenis klasifikasi bangunan temporer/sangat sederhana.</p> <p>(6) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati</p> <p>(7) Wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa IMB di ukur berdasarkan fungsi bangunan, jumlah lantai, luas bangunan dan tingkat kerusakan.</p> <p>(2) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat pengendalian dan dampak kerusakan lingkungan, yang tata cara pengukurannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut</p>	<p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
Pasal 47	Pasal 93
<p>(1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Tarif Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p> <p>(4) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati .</p>	<p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.</p>
Pasal 59	Pasal 96
<p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selam-lamanya 3 tiga) bulan atau denda paling banyak 3 tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 merupakan penerimaan negara.</p> <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 merupakan penerimaan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
<p>agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>d. memeriksa buku -buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen -dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik</p>	<p>Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2012 s.t.t.d Perda No.3 Tahun 2020	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu	
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.	(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
Pasal 65	Pasal 104
<ul style="list-style-type: none"> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Rertribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas penggunaan Tempat Pelelangan Ikan termasuk kelengkapannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>a. Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan jasa dan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>b. Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang dimiliki atau dikelola Pihak Swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan jasa dan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib Retribusi adalah pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	
	biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas pelayanan jasa dan nilai transaksi jual beli.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari nilai transaksi jual beli.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi</p> <p>(2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

Perda Kabupaten Cirebon No. 17 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	
<p>memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 19 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Parkir	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Parkir, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat parkir insidental dan taman parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Obyek Retribusi Parkir di Taman Parkir adalah pelayanan dan/atau penggunaan taman parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Obyek Retribusi Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah pelayanan perizinan pengelolaan tempat parkir</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Subyek Retribusi Parkir di Taman Parkir adalah orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan parkir di taman parkir.</p> <p>(3) Subyek Retribusi Izin Pengelolaan Tempat Parkir adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan pengelolaan tempat parkir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 19 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Parkir	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu menggunakan tempat parkir</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan, struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan atas kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa parkir, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan retribusi izin pengelolaan tempat parkir didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(3) Retribusi Parkir di taman parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi Parkir di tempat parkir umum di tepi jalan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah). <p>b. Retribusi Parkir di tempat parkir insidentil di tepi jalan umum :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 19 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Parkir	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). <p>c. Retribusi Parkir di tempat taman parkir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 2. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). <p>(2) Ketentuan besaran tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah untuk 1 (satu) kali parkir dan berlaku untuk paling lama 4 (empat) jam. 7</p> <p>(3) Retribusi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berlangganan.</p> <p>(4) Ketentuan tarif Retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p>	
Pasal 18	Pasal 96
<ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Perda Kabupaten Cirebon No. 19 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Parkir	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lin dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

Perda Kabupaten Cirebon No. 19 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Parkir	
<p>memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 21 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Rertribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemakaian tanah; b. pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium milik daerah; c. pemakaian kekayaan daerah lainnya. <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan sosial dan kepentingan pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 21 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
	biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>A. Tarif Retribusi pemakaian tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tanah yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan. 2. Untuk tanah yang berlokasi di luar Ibu Kota Kabupaten dan atau di luar Ibu Kota Kecamatan. <p>B. Tarif Retribusi pemakaian kendaraan alat berat dan alat laboratorium milik daerah.</p> <p>C. Pemakaian alat Laboratorium milik Daerah per satu kali pemeriksaan</p> <p>D. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi</p> <p>(2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 21 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
	memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau benda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

Perda Kabupaten Cirebon No. 21 Tahun 2009	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
<p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p>dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan penunjang yang ada di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau di kelola pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;</p> <p>(2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;</p> <p>(3) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon	
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan /atau penunjang yang diberikan, pemakaian bahan, dan penggunaan peralatan medis	biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Pasal 8	Pasal 92
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya pembinaan serta pengembangan sarana kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat serta aspek keadilan.	(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Pasal 7	Pasal 90
Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: A. Pelayanan puskesmas. B. Pelayanan laboratorium kesehatan. C. Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan D. Pelayanan laik sehat di dinas E. Pelayanan pemeriksaan kesehatan(keuring) lainnya F. Pelayanan preventif	Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
Pasal 8	
Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.	
Pasal 16	Pasal 96
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon	
(2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
Pasal 25	
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	
Pasal 22	Pasal 104
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.	(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27	Pasal 105
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangann hukum acara pidana yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh	(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon	
<p>pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..</p> <p>(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 	<p>oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon	
<p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan,dimiliki,dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah, BUMN.BUMD dan pihak swasta dan/atau kegiatan olahraga bersifat prestasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai rekreasi jasa usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi dan kegiatan olah raga. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut: A Kegiatan rekreasi B. Sarana Olah Raga 1. kegiatan incidental 2. Abonemen/berlangganan per bulan 3. kegiatan komersil perlapangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
<p>4. Tarif Sewa GOR, Sport Center dan Lapangan ranggajati</p> <p>Pasal 10</p> <p>Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangann hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..</p> <p>(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

Perda Kabupaten Cirebon No. 4 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
<p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Pasar	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.</p> <p>(2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana dan/ atau fasilitas lainnya yang berupa fasilitas pelataran, toko, kios, los dan lemprakan yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan pasar.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>(5) Wajib retribusi pasar adalah orang/ pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan tempat / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma..</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan termasuk pembinaan dan pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Pasar	
	(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi pasar digolongkan berdasarkan jenis dan luas tempat usaha yang disediakan.</p> <p>(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. retribusi pedagang di areal pasar terdiri dari:</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) retribusi pelayanan pasar</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) retribusi sewa tempat usaha</p> <p>b. retribusi penyimpanan barang</p> <p>c. retribusi pengelolaan MCK</p> <p>d. retribusi hewan di areal pasar</p> <p>e. retribusi kesehatan hewan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Pasar	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan negara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Pasar	
<p>pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..</p> <p>(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 	<p>oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau

Perda Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Pasar	
<p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, dan penyediaan lokasi pembuangan/tempat pemrosesan akhir sampah.</p> <p>(2) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. <p>(3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menerima pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(4) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan pada retribusi jasa umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma..</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan tempat pengambilan sampah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
	biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan dan pihak yang menerima pelayanan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Pelayanan persampahan/kebersihan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah tangga/tempat tinggal per KK b. kantor dan sejenisnya c. puskesmas, poliklinik dan rumah bersalin / BKIA d. toko e. warung makan dan yang sejenisnya f. rumah makan/restoran dan yang sejenisnya g. mini market h. super market/mall dan yang sejenisnya i. kios, los, lemprakan, warung pedagang musiman di dalam/di luar pasar Pemda per tempat j. penginapan, losmen, hotel melati, motel dan yang sejenisnya k. pengangkutan sistem ritasi dengan armroll dan dump truck untuk pasar diluar pasar Pemda, kompleks perumahan dan pemukiman 	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
<p>l. pengangkutan sistim ritasi dengan armroll dan dump truck untuk perusahaan, pabrik, Industri, rumah sakit, dan hotel berbintang m. pembuangan sampah langsung ke TPS n. pembuangan sampah langsung ke TPA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan negara</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..</p> <p>(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

Perda Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
<p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan;</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil perkebunan; b. hasil pertanian tanaman pangan; c. hasil peternakan; d. hasil perikanan. <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah milik pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f. pelayanan jasa kepelabuhanan; g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
Retribusi penjualan produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran dari hasil yang dijual yang berpedoman pada standar harga dasar (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: A Bidang Perkebunan B. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura C. Bidang Peternakan D. Bidang Perikanan E. Hasil-hasil Produksi Usaha Daerah Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
<p>(1) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.</p> <p>(2) Perubahan besaran tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) lebih kecil dari harga pasar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
<p>pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..</p> <p>(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lin dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau larangan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	<p>penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2011	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
<p>j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Subyek Retribusi perpanjangan IMTA adalah setiap orang pribadi atau badan pemberi TKA.</p> <p>(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pemberi Kerja TKA sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) meliputi:</p> <p>(a) kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;</p> <p>(b) perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan rakyat.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
<p>(c) badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;</p> <p>(d) badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;</p> <p>(e) lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;</p> <p>(f) usaha jasa impresariat; dan</p> <p>(g) perorangan pemberi kerja TKA.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah TKA dan jangka waktu perpanjangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian penyelenggaraan pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
	(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang IMTA,wajib mengajukan permohonan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya berakhir;</p> <p>(2) Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi perpanjangan IMTA kepada Pemerintah daerah melalui Kas Daerah sebesar 100 US/bln/orang dan dibayarkan dimuka;</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Setiap perpanjangan IMTA wajib membayar retribusi daerah;</p> <p>(2) Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan</p>

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
	memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 10, pasal 12 ayat (4) dan (5), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (1) dan (4), pasal 20, pasal 21 ayat (1), pasal 24 ayat (1), pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (3) dan (5), pasal 31, pasal 32 ayat (3), pasal 34 ayat (3), pasal 35 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan (2), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1) dan (3), pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), (3), (4) dan (5), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 55 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.</p>	

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku -buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen -dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen -dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(5) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014	Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Ketenagakerjaan dan Retribusi Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
<p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.</p>	<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembentukan ketentuan hukum di Indonesia harus mengacu pada landasan filosofis bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis yang dianut bangsa Indonesia. Ketentuan hukum yang diberlakukan menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting karena ketentuan hukum memiliki masa berlaku yang relatif bergantung pada norma hukum yang di atasnya (Farida, 1998: 25.). Mengikuti pendapat ini, maka setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh mengabaikan landasan filosofis bangsa ini, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staatsgrundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky (Hasani, 2020:161). Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dan mempertimbangkan landasan filosofis.

Rujukan pada landasan filosofis berkaitan dengan keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam konstelasi proses legislasi peraturan perundang-undangan. Validitas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan landasan filosofis tergambar dalam aspek statis yang dilihat pada kekuatan isinya berdasarkan norma dasar atau landasan filosofis; dan aspek dinamis yang menunjukkan cara pembentukan dan penghapusannya (Hasani, 2020: 160-161). Dengan kata lain, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sah jika mengacu pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma tertinggi dalam proses legislasi Indonesia. Sebaliknya, jika pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tidak sah jika bertentangan dengan landasan filosofis Negara ini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.2. Landasan Sosiologis

Pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon juga tidak dihadirkan dalam ruang hampa kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hukum adalah kaidah yang menjadi pedoman perikelakuan manusia yang mempunyai Hasrat hidup pantas dan teratur (Purbacaraka, Soekanto, 1986:8). Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan fakta empiris masyarakat Kabupaten Cirebon yang berkembang karena

pengaruh dan kebutuhan masyarakat Cirebon itu sendiri dan tidak dapat terlepas dari perkembangan makro yang berpengaruh pada masyarakat Cirebon.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Berangkat dari kebutuhan masyarakat itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk menyelenggarakan semua layanan publik bagi masyarakat. Landasan sosiologis diperlukan agar pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui fakta empiris mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena ada kebutuhan dan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan. Merujuk pada pandangan Kelsen dan Nawiasky yang diikuti oleh Maria Farida mengenai keberlakuan hukum yang didasarkan pada aspek nomostatik dan nomodinamik tertuju pada *Staatsgrundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dengannya lah dasar hukum pengenaan pajak dan retribusi diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pergantian ketentuan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang HKPD mengimplikasikan kebutuhan bagi Daerah untuk melakukan kajian agar perubahan Peraturan

Daerah dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang HKPD.

Sejumlah perubahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimuat dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 105.

Sebelumnya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup:

1. Jenis Pajak dan Retribusi,
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak,
3. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi,
4. Objek Pajak dan Retribusi,
5. Dasar Pengenaan Pajak,
6. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi,
7. Saat Terutang Pajak,
8. Wilayah Pemungutan Pajak,
9. serta Tarif Pajak dan Retribusi.

Untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Selain isu hukum tersebut, beberapa hal yang membutuhkan terbitnya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 84;
2. Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Jasa Umum, ayat (3) Retribusi Jasa Usaha, dan ayat (4) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (8);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 88 ayat (9);
4. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 95 ayat (3);
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 97 ayat (5);

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 98 ayat (14);
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang HKPD Pasal 99 ayat (7); dan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang HKPD Pasal 101 ayat (6).

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah

Otonomi Daerah memberikan pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan ketentuan yang mengandung fungsi atribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Naskah akademik ini ditujukan untuk membangun jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjangkau subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menjangkau waktu berlaku yang memadai. Lon Fuller menjelaskan bahwa peraturan tidak boleh cepat diubah. Oleh sebab itu, naskah akademik ini ditujukan untuk merumuskan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

5.2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengarahkan pada ruang lingkup muatan yang mencakup materi kerangka pengaturan. Batasan ruang lingkup adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

5.3. Kerangka Pengaturan Peraturan Daerah

Kerangka pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup (Suhariyono, 2022: 199-242):

1. Nama Peraturan
2. Irah-Irah

3. Jabatan Pembentuk Peraturan
4. Konsiderans
5. Dasar Hukum Mengingat
6. Diktum Memutuskan dan Menetapkan
7. Ketentuan Umum
8. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan
9. Materi Pokok yang Diatur
10. Ketentuan Pidana (jika dibutuhkan)
11. Ketentuan Peralihan (jika dibutuhkan)
12. Ketentuan Penutup

5.4. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

2. Pencantuman Asas, Maksud dan Tujuan

Asas yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah secara umum adalah:

- a. Adil, bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. Kepastian, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
- c. Kemudahan, kapan waktu wajib pajak harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
- d. Efisiensi, bahwa secara ekonomi biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul wajib pajak.

Asas yang digunakan dalam pengelolaan retribusi daerah secara umum adalah:

1. Kepastian hukum, bahwa mengadakan, mengubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Biaya langsung, bahwa pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan;
3. Terjangkau, bahwa tarif suatu retribusi tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa langsung kepada masyarakat;
4. Perhitungan yang jelas, bahwa jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku;
5. Tidak menghambat, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah;
6. Biaya penuh, bahwa Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga; dan
7. Adil, Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian maksud dan tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah untuk melaksanakan kewenangan memungut Pajak dan Retribusi dengan melakukan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Materi Pokok yang Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan dalam kaitannya dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB; dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB.

PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT Opsen PKB, dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

Pajak Sarang Burung Walet tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Semua pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Cirebon ditentukan pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.

b. Tarif Pajak

Khusus untuk pengaturan tarif Pajak Daerah, dipertimbangkan menjadi sebagai berikut:

1) Tarif PBB

Tarif PBB-P2 ini mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

NJKP PBBP2 diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan yang sama sebagai berikut:

- a) Untuk nilai NJOP s.d. Rp1M sebesar 20% dikali 0,5% menjadi 0,1%
- b) Untuk nilai NJOP Rp1M s.d. Rp3M sebesar 40% dikali 0,5% menjadi 0,2%
- c) Untuk nilai NJOP di atas Rp3M sebesar 60% dikali 0,5% menjadi 0,3%

- d) Untuk nilai NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 10% dikali 0,5% menjadi 0,05%
- 2) Tarif BPHTB sebesar 5%. Tarif BPHTB ini ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 5%.
- 3) Tarif PBJT untuk Pelayanan Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan dan Penggunaan Listrik sebesar 10%. Tarif PBJT ini ini masih mengacu dalam Undang-Undang Cipta Kerja HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%. Tarif PBJT khusus untuk Pelayanan Hiburan dari Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya ditentukan sebesar 40%, yaitu batas terbawah dari yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja HKPD. Tarif PBJT khusus untuk pajak penggunaan listrik untuk:
 - a) Rumah Tangga sebesar 5%
 - b) Bisnis sebesar 8%
 - c) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
 - d) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
- 4) Tarif Pajak Reklame sebesar 25%. Tarif Pajak Reklame ini sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 25%.
- 5) Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%. Tarif Pajak Air Tanah ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 20%.
- 6) Tarif Pajak SARANG BURUNG WALET sebesar 10%. Tarif Pajak SARANG BURUNG WALET ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 10%
- 7) Tarif Pajak MBLB sebesar 20%. Tarif Pajak MBLB ini masih mengacu dalam Undang-Undang HKPD yang menetapkan tarif maksimum sebesar 20%
- 8) Tarif Opsen PKB sebesar 66%.
- 9) Tarif Opsen BBNKB sebesar 66%.

c. Jenis dan Obyek Retribusi

Jenis Retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini di Kabupaten Cirebon adalah retribusi atas:
 - a) pelayanan Kesehatan;
 - b) pelayanan Kebersihan;
 - c) pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d) pelayanan Pasar.

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dipertimbangkan untuk diberlakukan di Kabupaten Cirebon, namun demikian ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan apakah tersedia di Kabupaten Cirebon yaitu adanya ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria: a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek, dan memiliki tingkat kepadatan berdasarkan kriteria: a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja. Penetapan pemenuhan kriteria tersebut juga harus ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi ketentuan harus diatur dalam Peraturan Daerah. Namun demikian pengaturannya dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon.

2) Retribusi Jasa Usaha. Retribusi ini di Kabupaten Cirebon adalah retribusi atas:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon adalah retribusi atas:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing

Retribusi pengendalian lalu lintas, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, dan pengelolaan pertambangan rakyat tidak dipungut, karena potensinya kurang memadai dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan kebijakan untuk tidak memungut

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi tersebut di atas ditetapkan dengan menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah antara lain: Objek Retribusi; Subjek dan Wajib Retribusi; Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan Tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi juga menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Sedangkan Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tarif Retribusi di Kabupaten Cirebon dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Tarif Retribusi Jasa Umum pada:

- a) Pelayanan Kesehatan sebaiknya dinaikkan minimal 2 (dua) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum dimana untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas termasuk yang sudah menjadi BLUD sebagaimana dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
A	Rawat Jalan	

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
1	Umum (kunjungan)	10.000
2	Unit Gawat Darurat (kunjungan)	20.000
B	Rawat Inap	
1	Rawat Inap Umum (pasien per hari)	200.000
2	Rawat Inap dengan tambahan fasilitas (pasien per hari)	250.000
C	Persalinan PONED	
	Pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
1	Persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	650.000
2	Persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	750.000
3	Persalinan tidak normal (patologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	850.000
4	Persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	950.000
5	Pra Rujukan PONED	200.000
D	Pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum	
	Pengujian Kesehatan/ <i>Keuring</i> (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan Medis dan jenis pelayanan kesehatan lainnya)	
1	Bepergian ke luar negeri untuk bekerja	50.000
2	Keperluan persyaratan melanjutkan pendidikan	10.000
3	Keperluan persyaratan melamar pekerjaan	20.000
4	Keperluan ibadah haji (pemeriksaan pertama)	50.000
5	Skrining status kesehatan calon jemaah haji	100.000
6	Mengikuti asuransi	20.000
7	Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil/PPPK	50.000
8	Pemeriksaan kesehatan pra nikah (calon pengantin)	30.000
9	Pemeriksaan/test kebugaran	20.000
10	<i>Visum et repertum</i> (pemeriksaan luar)	50.000
11	uji kesehatan lainnya sesuai peruntukannya	50.000
E	Pelayanan tindakan medis	
1	Tindakan kesehatan umum (Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD);	
	Tarif Tindakan Medis di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari)	
1.1	Suntikan	5.000
1.2	pemasangan infus	25.000
1.3	<i>Visite</i> (medis umum)	25.000
1.4	<i>Visite</i> (medis spesialis)	100.000
1.5	Pemasangan kateter kandung kemih	60.000
1.6	Pelepasan kateter kandung kemih	20.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
1.7	Perawatan luka ringan (tanpa jahitan)	15.000
1.8	Perawatan luka berat (tanpa jahitan)	30.000
1.9	Jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	30.000
1.10	Jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit di tambah	7.500
1.11	Sayatan (<i>incisi/excisi</i>)	30.000
1.12	<i>Ekstraksi</i> kuku kaki/tangan	50.000
1.13	<i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> Mata tanpa Komplikasi	50.000
1.14	<i>Ekstraksi Cerumen Prop</i> Telinga (1 telinga)	30.000
1.15	<i>Iritasi</i> telinga	30.000
1.16	<i>Ekstraksi Corpus Alienum Telinga</i> (1 telinga)	30.000
1.17	<i>Ekstraksi</i> benda asing	30.000
1.18	<i>Ekstraksi abses</i>	50.000
1.19	Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran < 2 cm	75.000
1.20	Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran 2 cm s.d 5 cm	100.000
1.21	Pemasangan mayo	25.000
1.22	Spul infusum	10.000
1.23	Pengangkatan massa (<i>ekstripsi</i>) dengan ukuran > 5 cm	200.000
1.24	Buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	15.000
1.25	Buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	5.000
1.26	Khitan (<i>sirkumsisi</i>) metode gunting atau <i>cutter</i>	200.000
1.27	Sonden hidung (NGT)	50.000
1.28	Bilas lambung	25.000
1.29	<i>Lavement</i>	20.000
1.30	Tampon hidung	15.000
1.31	Pembidaian (pasangan <i>spalk</i>) di luar bidai	40.000
1.32	<i>Nebulisasi</i>	50.000
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	
2.1	Pemasangan IUD	100.000
2.2	Pencabutan IUD	100.000
2.3	Kontrol IUD	20.000
2.4	Suntik KB	20.000
2.5	Pil KB	30.000
2.6	Pemasangan <i>implant</i>	150.000
2.7	Pencabutan <i>implant</i>	150.000
2.8	<i>Kuratase</i>	300.000
2.9	Pengambilan dan hasil Spesimen Pap Smear	120.000
2.10	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam)	65.000
2.11	Tindakan <i>cryo</i> hasil IVA test	200.000
2.12	Plasenta Manual	175.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
2.13	<i>Eksplorasi</i> Sisa Plasenta	75.000
2.14	Kompresi Bimanual <i>Internal/ Eksternal</i>	200.000
2.15	Paket Penanganan Asfiksia	300.000
2.16	Pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	20.000
2.17	Tindik daun telinga	25.000
2.18	Vasektomi	150.000
2.19	<i>Home care</i> KIA	100.000
2.20	Perawatan <i>post sc/ steril</i>	50.000
2.21	Perawatan <i>inkubator</i> /bayi/hari	200.000
2.22	Pijat Laktasi	60.000
2.23	Pijat Bayi	50.000
2.24	SPA Bayi	100.000
3	Pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
3.1	Penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	25.000
3.2	Penambalan permanent untuk setiap 1 (satu) gigi	50.000
3.3	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi topikal	25.000
3.4	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi injeksi	30.000
3.5	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	50.000
3.6	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	75.000
3.7	Pembersihan karang gigi per rahang dengan <i>Ultra Sonic Scaler</i> (ginggivitis akut)	75.000
3.8	<i>Incisi</i> dan <i>drainage abses</i>	50.000
3.9	Konsultasi ibu hamil (dari KIA ke BP Gigi)	10.000
3.10	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dengan pihak swasta	150.000
4	Pelayanan kesehatan lain-lain	
4.1	Pelayanan perawatan rumah (<i>Home Care</i>) tidak termasuk obat, BMHP, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i>) setiap satu kali kunjungan	
4.1.1	Sampai dengan radius 3 km	50.000
4.1.2	Lebih dari 3 km, penambahan setiap 1 km	10.000
4.2	Pelayanan dokter spesialis	70.000
4.3	Rawat kunjungan/kunjungan	20.000
4.4	Pelayanan Psikolog	10.000
4.4.1	Konseling khusus/jam	150.000
4.5	Tes psikologi siswa	
4.5.1	Test kematangan	350.000
4.5.2	Tes gaya belajar/kecerdasan majemuk	100.000
4.5.3	Tes IQ skala weschler	400.000
4.5.4	Tes IQ (CFTT)	100.000
4.5.5	Pemetaan psikologis siswa	100.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
4.5.6	Tes bakat minat	200.000
4.6	Observasi perkembangan anak	400.000
4.7	Tes psikologi untuk karyawan	300.000
4.8	<i>Assesment</i> karyawan	900.000
5	Penggunaan ambulan puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM) dan pendamping	
5.1	Jarak tempuh s/d 10 km	100.000
5.2	Jarak tempuh lebih dari 10 km di tambah tiap kilometer	5.000
5.3	Pendamping tenaga dokter per-orang	150.000
5.4	Pendamping tenaga perawat/bidan per orang	100.000
5.5	Bahan Bakar Minyak (BBM)	sesuai pemakaian
6	Pemakaian Oksigen/tabung	
6.1	tabung besar (pemakaian per liter)	100.000
6.2	tabung kecil	75.000
F	Pelayanan Penunjang Diagnostik	
1	Pemeriksaan Laboratorium	
1.1	Pemeriksaan darah	
1.1.1	Hematologi	
1.1.1.1	Hematokrit	11.400
1.1.1.2	Leukosit (hitung jumlah)	11.400
1.1.1.3	Trombosit (hitung jumlah)	11.400
1.1.1.4	Hitung jenis leukosit	11.400
1.1.1.5	Jumlah eritrosit	11.400
1.1.1.6	Laju endap darah	20.000
1.1.1.7	Hemoglobin	11.400
1.1.1.8	Retraksi bekuan	8.000
1.1.1.9	Waktu pendarahan (BT)	7.800
1.1.1.10	Waktu pembekuan (CT)	9.300
1.1.1.11	Paket Hematologi rutin (medonic)	72.000
1.1.1.12	Paket Hematologi Lengkap	82.000
1.1.1.13	Golongan darah tanpa rhesus	10.000
1.1.1.14	Golongan darah dengan rhesus	20.000
1.1.2	Kimia Klinik	
1.1.2.1	Albumin	33.900
1.1.2.2	<i>Gamma GT</i>	36.000
1.1.2.3	<i>Phosphatase alkali</i>	33.000
1.1.2.4	protein total	27.000
1.1.2.5	SGOT	28.700
1.1.2.6	SGPT	28.700
1.1.2.7	Asam urat	29.700
1.1.2.8	<i>Kreatinin</i>	27.600

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
1.1.2.9	<i>Ureum</i>	35.400
1.1.2.10	Kolestrol total	30.000
1.1.2.11	Kolestrol HDL	30.000
1.1.2.12	Kolestrol LDL	30.000
1.1.2.13	<i>Trigliserid</i>	33.900
1.1.2.14	Paket lemak	120.000
1.1.2.15	Glukosa	26.100
1.2	Urinalis	
1.2.1	Makroskopis	
1.2.1.1	Warna/kejernihan	8.100
1.2.1.2	Berat Jenis (BJ)	8.100
1.2.1.3	PH	8.100
1.2.2	Mikroskopis	
1.2.2.1	Sedimen	11.700
1.2.3	<i>Urine Kimiawi</i>	
1.2.3.1	Keton	11.000
1.2.3.2	Bilirubin	11.000
1.2.3.3	Glukosa	11.000
1.2.3.4	Protein	11.000
1.2.3.5	<i>Urobilinogen</i>	11.000
1.2.3.6	Paket pemeriksaan urine rutin	24.900
1.2.3.7	Tes kehamilan	17.200
1.3	Tinja	
1.3.1	Warna, lendir, darah	12.900
1.3.2	Darah samar	34.800
1.3.3	Sisa pencernaan	12.900
1.3.4	Telur cacing	14.100
1.3.5	Amuba	14.000
1.3.6	Paket <i>faeces</i> rutin	36.800
1.4	Toksikologi	
1.4.1	<i>Amphetamine</i>	45.500
1.4.2	THC	45.500
1.4.3	Morfin	45.500
1.4.4	<i>Benzodiazepin</i>	45.500
1.4.5	<i>Metamfetamin</i>	45.500
1.4.6	<i>Barbiture</i>	45.500
1.4.7	<i>Cocaine</i>	45.500
1.4.8	Paket <i>screening</i> narkoba	131.600
1.5	Mikrobiologi	
1.5.1	BTA (<i>mycobacterium tuberculosis</i>)	20.000
1.5.2	BTA (<i>mycobacterium leprae</i>)	20.000
1.5.3	<i>Mycotek</i> TB	95.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
1.5.4	<i>Diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe)</i>	20.000
1.5.5	<i>Mikrofilaria</i>	20.000
1.5.6	Parasit saluran pencernaan	20.000
1.5.7	Jamur permukaan	20.000
1.5.8	<i>Coliform</i>	30.000
1.5.9	E. Coli	30.000
1.5.10	<i>Salmonella spp</i>	60.500
1.5.11	<i>Syphylis</i>	33.000
1.5.12	Chikungunya	176.000
1.6	Imunologi	
1.6.1	Widal (<i>thyphi H, thyphi O, dan parathyphi AH, AO</i>)	40.000
1.6.2	VDRL	40.000
1.6.3	HBsAg	40.000
1.6.4	Anti HCV	65.000
1.6.5	Anti HIV	55.000
1.6.6	NS1 <i>Dengue</i>	255.000
1.6.7	Influenza A dan B ag	135.000
1.6.8	Malaria Pf/P.v rapid tes Ab	90.000
1.6.9	Malaria Pf/P.v rapid tes Ag	90.000
2	Pemeriksaan Foto <i>Rontgent</i>	
2.1	Film besar (setiap 1 (satu) posisi)	
2.1.1	<i>Thorax</i>	70.000
2.1.2	<i>Pelvis</i>	70.000
2.1.3	<i>Lumbosacral</i>	70.000
2.1.4	<i>Abdomen</i>	70.000
2.1.5	<i>BNO</i>	70.000
2.1.6	<i>Femur</i>	70.000
2.1.7	<i>Cruris</i>	70.000
2.2	Film kecil	
2.1.1	<i>Manus</i>	75.000
2.1.2	<i>Wrist Joint</i>	75.000
2.1.3	<i>Antebrachi</i>	75.000
2.1.4	<i>Elbow Joint</i>	75.000
2.1.5	<i>Humeri</i>	75.000
2.1.6	<i>Shoulder Joint</i>	75.000
2.1.7	Clavicula	70.000
2.1.8	Scapula	70.000
2.1.9	Cranium 2 posisi	140.000
2.1.10	Thorax Anak	70.000
2.1.11	Sinus Paranasalis 2 posisi	70.000
2.1.12	<i>Cervical</i> 2 posisi	140.000
2.1.13	<i>Ankle Joint</i>	75.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
2.1.14	Pedis	75.000
2.3	Film gigi	25.000
3	Pemeriksaan <i>Ultrasonographi</i> (USG)	50.000
3.1	Cetak hasil USG	36.000
4	Pemeriksaan <i>Elektrokardiographi</i> (EKG)	60.000
4.1	Pemeriksaan <i>spirometry</i>	150.000
5	Elektro Medis	
5.1	Pengukuran Densitas tulang	60.000
5.2	Pemeriksaan <i>Fetal Doppler</i>	10.000
G	Pelayanan Farmasi	
	Penyediaan obat dan alat kesehatan	maksimal 20% dari harga perolehan
H	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
1	Operasional ambulan	100.000
2	Jasa medis/dokter	250.000
3	Jasa tenaga keperawatan	100.000
4	Jasa pengemudi	75.000
5	Obat-obatan	100.000
6	Bahan bakar minyak	sesuai pemakaian
I	Pelayanan Non Medis	
1	Pelayanan Data dan Informasi	
	Pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
	Bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
1.1	pendidikan profesi	25.000
1.2	D4/S1	15.000
1.3	D3	10.000
1.4	Pendampingan dan bimbingan magang kerja (per orang/bulan)	350.000
2	Penelitian dan studi banding/kaji banding	
2.1	penelitian	
2.1.1	S3	250.000
2.1.2	Pendidikan profesi S2	150.000
2.1.3	D4/S1	100.000
2.1.4	D3	50.000
2.2	Studi banding/kaji banding	
2.2.1	narasumber Dinas Kesehatan	550.000
2.2.2	narasumber Puskesmas	450.000
2.2.3	pembekalan (per orang/hari)	100.000
2.2.4	konsumsi (1 kali makan dan 2 kali snack per orang/hari)	50.000
2.2.5	Kit kaji banding (plakat, banner, paket dokumen kaji banding)	1.000.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
2.2.6	Akomodasi/sarana prasarana (per orang/hari)	100.000
3	Pelayanan Non Medis lain-lain (Pelayanan pemeriksaan Laik Sehat)	
3.1	Apotik	150.000
3.2	Toko Obat	100.000
3.3	Klinik Pratama Rawat Jalan (Balai Pengobatan)	100.000
3.4	Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
3.5	Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000
3.6	Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap (RB)	400.000
3.7	Laboratorium Klinik	150.000
3.8	Praktik dokter Umum	100.000
3.9	Praktik dokter Gigi	100.000
3.10	Praktik dokter Spesialis	150.000
3.11	Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
3.12	Praktik Bidan	100.000
3.13	Praktik Perawat	100.000
3.14	Praktik Fisioterapi	100.000
3.15	Toko <i>Optical</i>	100.000
3.16	Toko Kacamata	100.000
3.17	Pengobatan Tradisional	75.000
J	Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer	
1	Pelayanan Tindakan Medis Akupressure	
1.1	Akupressure	35.000
1.2	Herbal (Konseling)	10.000
1.3	Pelayanan Obat Herbal	30.000
1.4	<i>Fisiotherapy</i>	46.000
1.5	Bekam	50.000

b) Usulan tarif pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF USULAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	1. Hematologi		
	a Darah Rutin	111.368	112.000
	b LED	4.986	25.000
	2. Kimia Klinik		
	a Glukosa	37.991	38.000
	b Kolesterol	41.386	42.000
	c Trigliseride	46.204	47.000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF USULAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	
	d HDL Cholesterol	110.207	111.000
	e SGOT	40.575	41.000
	f SGPT	40.575	41.000
	g Ureum	40.161	41.000
	h Creatinin	48.440	49.000
	i Asam Urat	40.565	41.000
	3. Urin		-
	a Urin Lengkap	24.363	25.000
	b Reduksi/Protein	17.819	18.000
	c Napza	51.663	52.000
	4. Serologi		-
	a Widal	61.302	62.000
	b HBs.Ag	34.473	35.000
	c Golongan darah	13.526	14.000
	d Tes Kehamilan	15.847	16.000
	e Rapid Antigen Covid 19	75.000	75.000
	f PCR Covid 19	250.000	250.000
	5. Mikroklinik		-
	a BTA/Kusta	49.437	50.000
	b Faeces Rutin	30.054	31.000
B	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		-
	1. Mikroklinik		-
	a Air Bersih (Metode Tabung Ganda)	72.139	73.000
	b Air Minum (Metode Membran Filter)	100.082	101.000
	c Makanan/Minuman	51.172	52.000
	d Usap Alat	62.465	63.000
	e Rectal swab	154.769	155.000
	2. Kimia Kesmas		-
	* Fisika		-
	a Bau	7.086	8.000
	b Warna	24.353	25.000
	c Zat Padat Terlarut (TDS)	13.902	14.000
	d Kekeruhan	10.799	11.000
	e Rasa	10.799	11.000
	f Suhu	13.902	14.000
	* kimia		-
	a Besi (Fe)	29.593	30.000
	b Klorida	59.892	60.000
	c Mangan	40.373	41.000
	d Nitrat	49.182	50.000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF USULAN (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	
	e Nitrit	45.702	46.000
	f Sulfat	37.581	38.000
	g Flouride	16.308	17.000
	h Seng	73.159	74.000
	i Tembaga	75.479	76.000
	j Ammonia	70.989	71.000
	k Chlorin	33.725	34.000
	l Sianida	92.912	93.000
	m pH	19.084	20.000
	* Paket Air Bersih	398.134	400.000
	* Paket Air Olahan	579.631	580.000
	* Makanan dan Minuman		-
	a Formalin	97.940	98.000
	b Boraks	45.501	46.000
	c Rodamin	45.501	46.000
	d Methyl Yellow	45.501	46.000
	e Kandungan Babi	98.504	100.000
C	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN		-
	1. Rontgen		-
	a Thorax AP/PA/Lateral	107.687	108.000
	b Schedel/ Cranium/Kepala	109.311	110.000
	c shoulder joint	91.676	92.000
	d Clavikula	91.676	92.000
	e Scapula AP	91.676	92.000
	f Humerus AP/ Lateral	95.203	96.000
	g Elbow Joint AP/ Lateral	95.203	96.000
	h Anterbrachii AP/ Lateral	95.203	96.000
	i Wrist Joint AP/ Lateral	95.203	96.000
	j Manus AP/ Lateral	95.203	96.000
	k Genu AP/Lateral	95.203	96.000
	l Cruris AP/Lateral	114.416	115.000
	m Ankle joint AP/Lateral	95.203	96.000
	n Pedis AP/Lateral	95.203	96.000
	2. EKG	85.759	86.000

c) Usulan tarif Pelayanan Rekomendasi Laik Sehat dan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) yaitu pelayanan laik sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produk Pangan industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN (Rp)
1	2	3
1	Inspeksi kesehatan Lingkungan (IKL) (2 kali kunjungan)	250.000/ kunjungan
2	Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) bagi penjamah pangan	646.000/orang

d) Pelayanan kebersihan dinaikkan minimal 4 (empat) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
1.	rumah tangga/tempat tinggal per KK	
	Rumah Sederhana	Rp. 12.000,-/bln
	Rumah Mewah	Rp. 15.000,-/bln
2.	Kantor, Rumah Kantor, Rumah Toko dan rumah usaha sejenisnya	Rp. 80.000,-/bln
3.	puskesmas, poliklinik, tempat praktek dokter dan rumah bersalin / BKIA	Rp. 600.000,-/bln
4.	Toko, apotek atau toko obat, bengkel, salon dan usaha lain yang sejenis	
	Kecil	Rp. 40.000,-/bln
	Sedang	Rp. 60.000,-/bln
	Besar	Rp. 80.000,-/bln
5.	warung makan dan yang sejenisnya	Rp. 60.000,-/bln
6.	rumah makan/restoran dan yang sejenisnya	Rp. 400.000,-/bln
7.	mini market	Rp. 300.000,-/bln
8.	super market/mall dan yang sejenisnya	Rp. 600.000,-/bln
9.	kios, los, lemprakan, warung, pedagang musiman, dan yang sejenisnya per lapak	Rp. 2.000,-/hari
10.	penginapan, losmen, hotel melati, motel dan yang sejenisnya	Rp. 400.000,-/bln
11	Lembaga Pendidikan, sekolah, pesantren, tempat kursus dan sejenisnya	Rp. 400.000,-/bln
12	Lembaga Pengelola Sampah Swadaya Masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Swasta	
	pengangkutan sistem ritasi dengan amroll truck	Rp. 400.000,- /angkut
	pengangkutan sistem ritasi dengan dump truck	Rp. 500.000,-/angkut
13.	Perusahaan, pabrik, industri, hotel, Kawasan Industri, Hotel berbintang	
	pengangkutan sistem ritasi dengan armroll truck	Rp.800.000,-/angkut
	pengangkutan sistem ritasi dengan dump truck	Rp. 900.000,-/angkut
14.	pembuangan sampah langsung	
	- ke TPS	Rp.60.000,-/m ³
	- ke TPA	Rp.30.000,-/m ³ atau Rp. 125.000,-/ton

e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum atau sesuai Peraturan Bupati Cirebon nomor 43 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
1	Kendaraan Bermotor Roda 6 atau lebih	Rp. 4.000,- / sekali parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 3 dan Roda 4	Rp. 2.000,- / sekali parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 1.000,- / sekali parkir

f) Pelayanan pasar minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
a	Retribusi pedagang di areal pasar terdiri dari	
(1)	retribusi pelayanan pasar sebesar :	
	1. Toko	Rp. 5.000/hari
	2. Kios	Rp. 3.000/hari
	3. Ios	Rp. 2.000/hari
	4. Lemprakan	Rp. 2.000/hari
	5. Pedagang Tidak Tetap	Rp. 2.000/hari
(2)	retribusi sewa tempat usaha	
	1. Toko	Rp. 40.000,-/m2/tahun
	2. Kios	Rp. 30.000,-/m2/tahun
	3. Ios	Rp. 20.000,-/m2/tahun
	4. Lemprakan	Rp. 10.000,-/m2/tahun
b	retribusi penyimpanan barang sebesar :	
(1)	Toko	Rp. 40.000,-/bulan
(2)	Kios	Rp. 30.000,-/bulan

2) Tarif Retribusi Jasa Usaha pada:

a) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 5 x dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

A. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

1. Untuk Tanah yang Berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Baru)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	17,500.00	20,000.00	-	22,500.00	25,000.00	27,500.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									
	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	750.00	700.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	950.00	750.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	1,000.00	800.00	700.00	-	-	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.500/m2/hari

2. Untuk Tanah yang Berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas dan Besarnya Tarif Retribusi (Tarif Baru)								KETERANGAN
		s/d 50 M2	s/d 100 M2	s/d 300 M2	s/d 500 M2	s/d 1.000 M2	s/d 1.000 M2 keatas	s/d 10.000 M2	s/d 10.000 M2 keatas	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Sewa Tanah untuk Pemasangan Reklame	15,000.00	17,500.00	-	20,000.00	22,500.00	25,000.00	-	-	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah									
	Lingkup Pertanian									
	a. Tanah Darat	-	-	-	850.00	700.00	600.00	-	-	Per M2/Tahun
	b. Tanah Sawah									
	- Tadah Hujan	-	-	-	950.00	750.00	650.00	-	-	Per M2/Tahun
	- Pengairan Teknis	-	-	-	1,050.00	800.00	700.00	-	-	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah Keperluan Lain-Lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.500/m2/hari

B. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat Berat Milik Daerah

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI PER HARI			KETERANGAN
		SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA	
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Gilas 10-12 Ton	Bebas Retribusi/sewa sedangkan operasional dan bahan bakar minyak ditanggung penyewa	250.000	300.000	Tarif retribusi tidak termasuk operasional dan bahan bakar minyak
2	Mesin Gilas 8-10 Ton		225.000	275.000	
3	Mesin Gilas 6-8 Ton		200.000	250.000	
4	Tandem 6-8 Ton		200.000	250.000	
5	Vibro 4 Ton		250.000	300.000	
6	Mesin Gilas 2,5 Ton		150.000	200.000	
7	Vibro 2,5 Ton		200.000	250.000	
8	Mesin Gilas 1 Ton		100.000	150.000	
9	Motor Grader		600.000	650.000	
10	Bulldozer		910.000	980.000	
11	Wheel Loader		550.000	650.000	
12	Tyre Roller		500.000	600.000	
13	Dumptruck		250.000	300.000	
14	Self Loader Kecil		250.000	300.000	

NO	JENIS PERALATAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI PER HARI			KETERANGAN
		SWADAYA MASYARAKAT	PROYEK PEMERINTAH	PROYEK SWASTA	
1	2	3	4	5	6
15	Water Tank		250.000	300.000	
16	Self Loader Besar		350.000	400.000	
17	Air Compressor		200.000	250.000	
18	Asphal Sprayer		100.000	200.000	
19	Excavator Kecil		770.000	840.000	
20	Excavator Besar		1.050.000	1.190.000	
21	Excavator Amphibi		1.680.000	2.100.000	
22	Excavator Long Arm		1.260.000	1.470.000	

C. Pemakaian Alat Laboratorium Milik Daerah Per Satu Kali Pemeriksaan

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME	TARIF USULAN Rp.
1	Uji Material Sirtu	1 kali	455,000
2	Uji Material Agregat A/B/C/S	1 kali	455,000
3	Uji Bahan Tanah	1 kali	265,000
4	Uji Bahan Penetrasi/Single Penetrasi	1 kali	445,000
5	Uji Job Mix Formula (JMF)	1 kali	745,000
6	Uji Bahan Beton	1 kali	515,000
7	Uji Bahan Aspal	1 kali	285,000
8	Uji Pasangan Batu Dengan Mortar	1 kali	590,000
9	Uji Pemadatan Standar	1 kali	50,000
10	Uji Kuat Geser Langsung	1 kali	30,000
11	Uji Pemboran Tangan (Hand Bore)	1 kali	120,000
12	Uji Pengambilan Contoh Tanah Asli	1 kali	120,000
13	Uji Sondir	1 titik	200,000
14	Uji Konus Pasir (sand cone)	1 titik	20,000
15	Uji Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	1 titik	55,000
16	Uji CBR Lapangan	1 titik	60,000

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME	TARIF USULAN Rp.
17	Uji Mix Design Beton	1 kali	200,000
18	Uji Kuat Tekan Beton	1 buah	35,000
19	Uji Beton Lapangan menggunakan hammer test	1 kali	150,000
20	Uji Ekstraksi	1 kali	150,000
21	Uji Marshall	1 kali	200,000
22	Uji Core Drill	1 titik	100,000
23	Uji Kepipihan	1 kali	15,000
24	Uji Angularitas	1 kali	30,000
25	Uji Tarik Besi	1 buah	85,000

- b) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN	
1	Sewa Penyediaan Tempat		
	a. Toko		Rp. 60.000/m2/Tahun
	b. Kios		Rp. 40.000/m2/Tahun
	c. Los/Counter		Rp. 20.000/m2/Tahun
	d. Lapak/Lemprakan/Pedagang Tidak Tetap (Usaha Kecil)		Rp. 10.000/m2/Tahun
	e. Shelter		Rp. 30.000/m2/Tahun
2	Jasa Pelayanan Umum		
	a. Toko		Rp. 6.000/Hari
	b. Kios luas s/d 6 m2		Rp. 2.500/Hari
	c. Kios luas 7 - 10 m2		Rp. 4.000/Hari
	d. Kios luas 11 - 20 m2		Rp. 6.000/Hari
	e. Los/Counter		Rp. 2.000/Hari
	f. Lapak/Lemprakan		Rp. 2.000/Hari
	g. Shelter		Rp. 3.000/Hari
3	Pelayanan Parkir	2 Jam Pertama	Setiap 1 Jam Berikutnya Max 5 jam
	a. Sepeda	Rp. 500,-	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN	
	b. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
	c. Kendaraan Roda Tiga	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
	d. Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	e. Mobil Bus Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	f. Mobil Bus Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
	g. Mobil Bus Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
	h. Mobil Barang Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	i. Mobil Barang Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
	j. Mobil Barang Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-

- c) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
1	a. Retribusi tempat pelelangan Ikan	2 % dari nilai jual dikenakan kepada pemenang lelang
	b. Retribusi pelelangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, industri dan kegiatan lainnya	

- d) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN		TARIF USULAN				
			BESARAN TARIF (Rp)				
			Hewan Kecil	Hewan Besar	Babi	Unggas	
1	Pemakaian kandang		500.00	4,000.00	4,000.00	50.00	per hari / ekor
2	Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging	per hari / ekor	1,000.00	6,000.00	6,000.00	50.00	per ekor
3	Pemakaian rumah potong hewan	per ekor	500.00	5,000.00	4,000.00	100.00	per ekor
4	Pelayuan daging	per ekor	500.00	2,000.00	2,000.00	50.00	per ekor

- e) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga minimal 5 (lima) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

A. Kegiatan Rekreasi

FASILITAS	GOLONGAN	TARIF USULAN (RP)	
		KLASIFIKASI A	KLASIFIKASI B
1. Masuk (HTM)	a. Anak	5.000/orang	2.500/orang
	b. Dewasa	10.000/orang	5.000/orang

FASILITAS	GOLONGAN	TARIF USULAN (RP)	
		KLASIFIKASI A	KLASIFIKASI B
	c. Kendaraan Roda 6	25.000/orang	12.500/orang
	d. Kendaraan Roga 4		
	e. Sepeda Motor	25.000/Unit	7.500/unit
		5.000/Unit	5.000/unit
2. Tempat Pemandian Air Panas/Dingin	a. Anak	10.000/orang	5.000/orang
	b. Dewasa	15.000/orang	7.500/orang
	c. Pemandokan	75.000/orang/mlm	100.000/orang/mlm
	d. Kamar	25.000/Unit	187.500/orang
3. Naik Perahu	a. Bermotor	15.000/orang/rit	10.000/orang/rit
	b. Dayung	10.000/orang/rit	7.500/orang/rit
	c. Sewa Perahu	125.000/orang/rit	100.000/orang/rit
	d. Sepeda Air	50.000/orang/rit	37.500/orang/rit
4. Sewa Menempati Bangunan	a. Kios	50.000/m2/thn	37.500/m2/thn
	b. Los	37.500/m2/thn	30.000/m2/thn
5. WC Umum	a. Mandi / Buang Air Besar	10.000/orang	5.000/orang
	b. Buang Air Kecil	5.000/orang	2.500/orang
6. Gelanggang Permainan	a. Flying Fox	50.000/orang	25.000/orang
	b. Paint Ball	250.000/orang	200.000/orang
	c. ATV	125.000/15 menit	75.000/15 menit
	d. Gokart	250.000/15 menit	150.000/15 menit
	e. Kelengkapan Wisata Petualangan	75.000/paket	50.000/paket
	f. Kelengkapan Play Ground	50.000/paket	25.000/paket
	g. Arung Jeram	125.000/paket	100.000/paket
7. Camping Area	a. Anak	10.000/orang	5.000/orang
	b. Dewasa	25.000/orang	12.500/orang
	c. Kendaraan Roda 6	30.000/orang	20.000/orang
	d. Kendaraan Roda 4	25.000/orang	15.000/orang
	e. Sepeda Motor	10.000/orang	5.000/orang
8. Kolam Renang (HTM)	a. Anak	20.000/orang	10.000/orang
	b. Dewasa	30.000/orang	15.000/orang
	c. Sewa Ban	5.000/buah	5.000/buah

B. Sarana Olah Raga

1. Kegiatan Insidentil

No	Cabang Olah Raga	Tarif Usulan (per jam/lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	125,000	187,500	187,500	250,000
2	Volly Pantai	100,000	125,000	125,000	150,000
3	Base Ball	62,500	75,000	75,000	100,000
4	Bola Basket	125,000	187,500	187,500	250,000
5	Bulutangkis	87,500	125,000	125,000	187,500
6	Beladiri dan Sejenisnya	62,500	87,500	87,500	125,000
7	Sepak Bola	125,000	187,500	187,500	250,000
8	Futsal	100,000	125,000	125,000	150,000
9	Tenis Meja	37,500	50,000	50,000	75,000
10	Tenis Lapangan	87,500	125,000	125,000	250,000
11	Atletik	62,500	-	87,500	-

2. Abonemen/berlangganan per bulan

No	Cabang Olah Raga	Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	1,250,000	1,875,000	1,625,000	2,500,000
2	Volly Pantai	1,000,000	1,625,000	1,375,000	1,875,000
3	Bola Basket	1,250,000	1,875,000	1,625,000	2,500,000
4	Base Ball	1,000,000	1,375,000	1,250,000	1,500,000
5	Bulutangkis	877,500	1,250,000	1,250,000	1,875,000
6	Beladiri dan Sejenisnya	625,000	875,000	625,000	1,250,000
7	Sepak Bola	1,250,000	1,625,000	1,625,000	2,500,000
8	Futsal	1,000,000	1,250,000	1,250,000	1,500,000
9	Tenis Meja	375,000	500,000	500,000	625,000
10	Tenis Lapangan	875,000	1,250,000	1,250,000	1,875,000
11	Atletik	500,000	-	875,000	-

3. Kegiatan Komersil Perlapangan

No	Cabang Olah Raga	Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam
1	Bola Volly	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
2	Volly Pantai	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,750,000
3	Bola Basket	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
4	Base Ball	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000
5	Bulutangkis	1,875,000	3,125,000	3,125,000	4,375,000
6	Beladiri dan Sejenisnya	1,500,000	2,500,000	2,500,000	3,750,000
7	Sepak Bola	3,125,000	4,375,000	4,375,000	5,625,000
8	Futsal	2,500,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000
9	Tenis Meja	1,250,000	1,875,000	1,875,000	2,500,000

No	Cabang Olah Raga	Tarif Usulan (Per jam/Lapangan)			
		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam
10	Tenis Lapangan	2,500,000	3,750,000	3,750,000	5,000,000
11	Atletik	1,250,000	-	1,875,000	-

4. Tarif Sewa GOR, Sport Center dan Lapangan Ranggajati

No	Sarana Olah Raga	Tarif Usulan (Per jam/Lapangan/Gedung)			
		Hari Kerja		Hari Libur	
		Siang	Malam	Siang	Malam
1	Lapangan Ranggajati	5,000,000	6,250,000	6,250,000	7,500,000
2	Gedung olah raga/ Sport Center	6,250,000	8,750,000	8,750,000	12,500,000

5. Tarif penonton venue olahraga

NO.	NAMA SARANA OLAHRAGA	TARIF USULAN
1	2	8
1	V STADION BOLA	1,250,000
2	V LAPANGAN MENEMBAK TERTUTUP	-
3	V SATRIA LAGA	-
4	V SPORT CENTER	10,000
5	V BULUTANGKIS	10,000
6	V GOR RANGGAJATI	10,000
7	V GOR FUTSAL	25,000
	Total	1,305,000

f) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah minimal 8 (delapan) kali dari tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha yaitu sebagai berikut:

A. Bidang Perkebunan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF USULAN
KELOMPOK BIBIT				
1	kelapa dalam umur bibit tinggi	6-7 bulan minimal 70 cm	pohon	39,000
2	kenanga umur bibit tinggi	5-6 bulan minimal 25-30 cm	pohon	21,000
3	kapok umur bibit tinggi	5-6 bulan minimal 25 cm	pohon	15,000
4	tembakau umur bibit tinggi	40-45 hari 5-10 cm	pohon	1,500
5	tebu umur bibit tinggi	6-8 bulan minimal 5-70 cm	kwintal	270,000
6	nimba (sebagai bahan pestisida nabati)	min 8 bulan 20-40 cm	batang	21,000

B. Bidang Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF USULAN
PADI DAN PALAWIJA				
1	calon benih padi	tanpa label	Kg	4,700
2	benih padi	berlabel biru	Kg	6,100
3	benih kedelai	berlabel biru	Kg	7,500
4	benih kacang ijo	berlabel biru	Kg	7,500
5	benih kacang tanah	berlabel biru	Kg	10,000
6	benih jagung	berlabel biru	Kg	6,000
BENIH BUAH-BUAHAN				
1	durian	Okulasi 20-30 cm	Pohon	35,200
2	jambu	Tinggi 50-75 cm	Pohon	158,960
3	mangga	Okulasi 50-75 cm	Pohon	227,120
4	melinjo	Sambungan	Batang	80,000
5	lengkeng	Biji 50-75 cm	Pohon	1,950,960
6	belimbing	Okulasi 50-75 cm	Pohon	79,520
7	sirsak	Biji 50-75 cm	Pohon	85,200
SAYURAN				
1	cabe merah	berlabel	100 gram	1,625,840
2	cabe keriting	berlabel	200 gram	522,320
3	kacang panjang	-	Kg	872,000
4	bawang merah	berlabel	Kg	181,680
5	terung	berlabel	200 gram	295,200
6	mentimun	berlabel	200 gram	208,400

C. Bidang Peternakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	HARGA BELI (Rp)
Ternak Sapi Perah					
1	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	7,000,000	8,100,000
2	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	10,000,000	11,500,000
3	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	13,000,000	14,950,000
4	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	18,000,000	20,700,000
5	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	21,000,000	24,200,000
6	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	19,000,000	21,900,000
7	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	18,000,000	20,700,000
8	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	25,000,000	28,800,000
9	sapi dara bunting	3-4 bulan	Per ekor	16,000,000	18,400,000
10	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	17,000,000	19,600,000
11	sapi afkir	Sapi afkir	Per Kg Berat hidup	50,000	60,000
Ternak Sapi Potong					
12	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	8,000,000	9,200,000
13	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	7,000,000	8,200,000
14	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	13,000,000	15,000,000
15	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	10,000,000	11,500,000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	HARGA BELI (Rp)
16	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	15,000,000	17,300,000
17	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	13,000,000	15,000,000
18	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	14,000,000	16,200,000
19	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	25,000,000	28,800,000
20	sapi dara bunting	3-4 bulan	Per ekor	16,000,000	18,400,000
21	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	17,000,000	19,600,000
22	sapi afkir	Sapi afkir	Per Kg Berat hidup	50,000	60,000
23	straw 0,25.ml/semu beku	straw 0,25.ml/semu beku	Dosis	20,000	23,000
Ternak Domba					
24	ternak domba anak jantan	4-6 bulan	Per ekor	1,200,000	1,400,000
25	ternak domba anak betina	4-6 bulan	Per ekor	800,000	950,000
26	ternak muda jantan (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	15,000,000	17,300,000
27	ternak muda muda (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	13,000,000	15,000,000
28	ternak domba afkir	ternak domba afkir	Per Kg Berat hidup	1,100,000	1,300,000
Ayam Buras					
29	DOC (day old chicken)	DOC (day old chicken)	Per ekor	7,000	8,050
30	betina muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	80,000	92,000
31	jantan muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	120,000	138,000

D. Bidang Perikanan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF USULAN
Benih, induk dan Larva Ikan				
1	benih ikan mas	5-7 cm	Per ekor	182
2	benih ikan nila	5-7 cm	Per ekor	159
3	bandeng	8-10 ekor / 1kg	Per kilo gram	15.000

E. Hasil-Hasil Produksi Usaha Daerah Lainnya

OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU					
	STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN			
a. Ranting Pohon	648.000	Per meter kubik				
b. Kayu bundar Mahoni dan Sejenisnya	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50-59 cm	Diameter 60 cm ke atas
P.0.50-0.90 m	2,728	4,552	5,936	8,312	9,504	2,728
P.1.00-1.90 m	3,736	6,224	9,736	13,632	15,584	3,736

OBYEK RETRIBUSI	TARIF BARU					
	STANDAR HARGA DASAR	SATUAN	KETERANGAN			
P.2.00-2.90 m	4,552	7,592	11,880	16,632	19,000	4,552
P.3.00-3.90 m	5,232	8,728	13,656	19,120	21,856	5,232
P. 4.00 m keatas	5,688	9,488	14,848	20,784	23,752	5,688
c. Kayu bundar Rimba (Albasia, Bahujan, Kihujan, Angsana dan Sejenisnya)	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas	
P. s/d 2.00 m	1,592	1,992	2,592	3,368	1,592	
P.2.00-2.90 m	2,072	2,592	3,368	4,376	2,072	
P.4.00-4.90 m	2,696	3,368	4,376	5,688	2,696	
P. 6.00 m keatas	3,504	4,376	5,688	7,400	3,504	
d. Kayu bundar Rimba (Glodogan dan Sejenisnya)	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 cm	Diameter 20-29 cm	Diameter 30-39 cm	Diameter 40-49 cm	Diameter 50 cm ke atas	
P. s/d 2.00 m	1,432	1,792	2,328	3,032	1,432	
P.2.00-2.90 m	1,864	2,328	3,032	3,936	1,864	
P.4.00-4.90 m	2,424	3,032	3,936	5,120	2,424	
P. 6.00 m keatas	3,152	3,936	5,120	6,656	3,152	

g) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Usaha atau sesuai Peraturan Bupati Cirebon nomor 43 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF USULAN
1	Parkir Khusus :	
	a. Sepeda motor	Rp. 1.000,-/sekali parkir
	b. Kend. Bermotor roda 4	Rp. 2.000,-/sekali parkir
	c. Kend. Bermotor roda 6 atau lebih	Rp. 4.000,-/sekali parkir
2	Parkir Khusus bermalam :	
	a. Sepeda motor	Rp. 2.500,-/malam
	b. Mobil roda 4 kecil	Rp. 5.000,-/malam
	c. Mobil roda 6 atau lebih	Rp. 10.000,-/malam
3	Parkir Khusus per tahun:	

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARIF USULAN
	a. Sepeda motor	Rp. 900.000,-/tahun
	b. Mobil roda 4 kecil	Rp. 1.800.000,-/tahun
	c. Mobil roda 6 atau lebih	Rp. 3.600.000,-/tahun

h) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
1	Menginap	
	a. VIP I tempat tidur	Rp. 225.000,-/hari
	b. VIP II tempat tidur	Rp. 250.000,-/hari
	c. Standar I tempat tidur	Rp. 75.000,-/hari
	d. Standar II tempat tidur	Rp. 125.000,-/hari
2	Untuk rapat, ruang biasa	Rp. 500.000,-/hari
3	Untuk rapat, ruang VIP	Rp. 1.000.000,-/hari

i) Pelayanan jasa kepelabuhanan minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Umum yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN	
		TARIF	KETERANGAN
A	Imbalan Jasa Pass Masuk		
	1. Sedan, jeep, mini bis, pick up dan sejenisnya	Rp. 1.500	Tiap masuk
	2. Bis, truk, trailer dan lain-lain	Rp. 2.000	Tiap masuk
	3. Sepeda motor	Rp. 500	Tiap masuk
	4. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 500	Tiap masuk
	5. Orang	Rp. 500	Tiap masuk
B	Jasa Tambat Labuh		
	1. Kapal berukuran < 10 GT	Rp. 500	per kapal per hari
	2. Kapal berukuran 10 GT sampai dengan 20 GT	Rp. 1.500	per kapal per hari
	3. Kapal berukuran > 20 GT	Rp. 2.500	per kapal per hari
C	Jasa Slipwau dan Dock		
	1. Naik atau Turun kapal	Rp. 10.000	per GT sekali naik turun
	2. Diatas Galangan Kapal :		
	- Ringan	Rp. 500	per GT per hari
	- Sedang	Rp. 1.000	per GT per hari
	- Berat	Rp. 1.500	per GT per hari

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN	
		TARIF	KETERANGAN
	3. Sewa Perbaikan Tempat Kapal :		
	- Ringan	Rp. 750	per GT per hari
	- Sedang	Rp. 1.000	per GT per hari
	- Berat	Rp. 1.250	per GT per hari
D	Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya		
	1. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan, Ruang & Pelayanan Air Bersih		
	a) Untuk Bangunan Bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
	- Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 2.000	Per M2 Per tahun
	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 250	Per M2 Per tahun
	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus	Rp. 250	Per M2 Per tahun
	b) Untuk bangunan - bangunan industri perusahaan - perusahaan		
	- Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500	Per M2 Per tahun
	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 50	Per M2 Per tahun
	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus	Rp. 250	Per M2 Per tahun
	c) Untuk kepentingan lainnya		
	- Toko, warung dan sejenisnya	Rp. 1.500	Per M2 Per tahun
	- Perumahan penduduk	Rp. 500	Per M2 Per tahun
	d) Sewa ruangan pelabuhan	Rp. 5.000	Per M2 Per tahun
	e) Pelayanan air	+20% dari tarif PDAM	Per tarif PDAM setempat

3) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada:

- a) Pada persetujuan bangunan gedung, menggunakan struktur dan besaran tarif yang berlaku pada Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Gedung yaitu sebagai berikut:

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,20	0,15	0,10	0,05
	Tidak Sederhana	0,30	0,25	0,20	0,15
Usaha	Mikro	0,40	0,35	0,30	0,25
	Non Mikro	0,50	0,45	0,40	0,35
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,20	0,15	0,10	0,05
	Perguruan Tinggi	0,35	0,30	0,25	0,20
Sosial Budaya		0,40	0,35	0,30	0,25
Khusus		0,50	0,45	0,40	0,35

C. Indeks Terintegrasi

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 Lbi : Luas Basemen ke-1
 Kbi : Koefisien jumlah lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
	2	3	4	Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		<i>Box culvert</i>			0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Di luar persil	Unit	1,00		
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian >150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:			1,00		
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama		1,00		
		1. Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		3. Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara Mandiri				
		1. Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		3. Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21.	Tangki tanam bahan bakar			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2. Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³		0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

III. RETRIBUSI LAYANAN LAINNYA

Jenis Layanan	Satuan	Harga per satuan
Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 20.000,00
Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 20.000,00
Pemeriksaan RTB	Unit	Menyesuaikan harga pasar

b) Pada penggunaan tenaga kerja asing minimal sama dengan tarif yang berlaku pada Perda terakhir yang mengatur Retribusi Jasa Perizinan Tertentu yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF USULAN
1	Pelayanan Validasi Notifikasi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan melalui Sistem Aplikasi TKA Online – Online Single Submission (OSS) Kementerian Ketenagakerjaan	100 US\$/bulan/orang

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. Penetapan tarif Retribusi berdasarkan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

d. Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- 1) pendaftaran dan pendataan;
- 2) penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- 3) pembayaran dan penyetoran;
- 4) pelaporan;
- 5) pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- 6) pemeriksaan Pajak;
- 7) penagihan Pajak dan Retribusi;
- 8) keberatan
- 9) gugatan;
- 10) penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- 11) pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi menunggu pengaturan dari Peraturan Pemerintah.

e. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

f. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- 1) kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- 2) kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- 4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- 5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah

g. Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBD

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:

- 1) kebijakan makroekonomi Daerah; dan
- 2) potensi Pajak dan Retribusi.

Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

h. Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Yang dikecualikan dari ketentuan adalah:

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

i. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif menunggu pengaturan Peraturan Pemerintah.

j. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi. Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

Evaluasi rancangan Perda kabupaten mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Bupati wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah dapat diberikan berupa transfer ke daerah. Pengalokasian anggaran dukungan insentif mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k. Penyidikan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik adalah:

- 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 10) menghentikan penyidikan; dan/atau
- 11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

l. Ketentuan Pidana

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan melaporkan Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah atas pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- 3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.
- 4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 5) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Semua denda merupakan pendapatan negara

m. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah berlaku:

- 1) terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- 2) Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang PDRD Daerah masih tetap berlaku paling lama 31 Desember 2023
- 3) khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;
- 4) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka ii dan angka iii tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang HKPD.
- 5) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

n. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun materi muatan tersebut akan disusun dalam rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

I : Ketentuan Umum

Berisi mengenai Definisi, Ruang Lingkup Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Asas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk di dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II : Jenis Pajak

Berisi mengenai jenis pajak daerah jenis penetapan pajak daerah beserta masing-masing dokumennya, dan pajak yang tidak dipungut, serta pengaturan obyek pajak daerah, pengecualian obyek pajak daerah, subjek dan wajib pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, tarif pajak daerah, besaran pokok terutang pajak daerah, wilayah terutang pajak daerah dan saat terutang pajak daerah.

III : Jenis Retribusi

Berisi mengenai jenis, objek, wajib retribusi, retribusi yang tidak dipungut, penghitungan besaran retribusi, tingkat penggunaan jasa, tarif retribusi dan peninjauan tarif retribusi.

IV : Pemungutan Pajak dan Retribusi

Berisikan mengenai: penjelasan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran; Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi; Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan Penyidikan.

V : Ketentuan Pidana

VI : Ketentuan Peralihan

VII : Ketentuan Penutup

BAB 6

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian naskah akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam rangka untuk mendorong pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang cukup penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Oleh karenanya itu, perlu upaya meningkatkan jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan perlu diatur pula tatanan hukum dalam bentuk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjadi wadah dan rambu-rambu pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari jenis, Obyek dan Subyek, Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran Pokok Pajak Daerah dan Jenis Pelayanan yang menjadi Obyek, Tata Cara Penghitungan, Tarif Retribusi Daerah, serta Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan. Selain itu juga diatur Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dan Penyidikan yang selama ini mungkin belum ditetapkan dalam peraturan daerah namun telah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
3. Jika dilihat dari sudut pandang landasan filosofisnya, yaitu dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi dari peran negara sebagai penanggung jawab

dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Penyusunan kebijakan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi yang ada pada Kabupaten Cirebon. Di mana tentunya, hal tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

4. Sementara atas landasan sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, pembuatan kerangka hukum dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga ditujukan untuk peningkatan layanan publik bagi masyarakat, serta memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di mana, bagi pelanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pidana (jika terjadi kriminalisasi) atau dikenakan sanksi administratif berupa denda (jika hanya berupa pelanggaran).
5. Sedangkan landasan yuridis penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan atas kebijakan daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada penyelenggaraan otonomi daerah. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan, pembentukan kebijakan daerah dengan muatan materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak dan Retribusi bersifat memaksa dan menyentuh hak dan keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan kesejahteraan rakyat itu sendiri harus berdasarkan Undang-Undang. Sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Di awal tahun 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan hukum yang terakhir memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang PDRD. Dengan begitu, dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Landasan yuridis mencakup aspek substansi dan pembuatannya. Dengan ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Sasaran utama dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terutama membenahi profesionalisme, sistem prosedur yang dijalankan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melakukan penyesuaian mengenai pedoman pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dari kewenangan Walikota pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diwujudkan dengan melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang diambil dari naskah akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, selain untuk menyesuaikan kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, juga mempertimbangkan untuk mengatur tahapan atau mekanisme yang terjadi pada pelaksanaannya yang belum diatur oleh peraturan daerah sebelumnya.
2. Dalam rangka terus meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama dalam meningkatkan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masyarakat menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan saat ini maka Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Melihat banyaknya manfaat yang dapat diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan melakukan penyusunan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaiknya diikuti dengan kajian-kajian yang lebih rinci dan lebih dalam tentang tarif dan penghitungan potensi serta proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cirebon yang berguna untuk diatur selanjutnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat digunakan para pemangku kepentingan

(*stakeholder*) dengan baik, menjadi rujukan dalam melakukan penyesuaian rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- "4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary." 4. Taxing Vehicle Use | Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
- Alink, M. & Van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations, Organizational Structure and Management of Tax Administration. Inter-American Center of Tax Administration, Ministry of Finance, The Netherland.
- Asian Development Bank. (2021). Carbon pricing for green recovery and growth. Asian Development Bank. Retrieved from <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/746511/carbon-pricing-green-recovery-growth.pdf>
- Bahl, R. & Vazquez, J. M. (2006). The Property Tax in Developing Countries: Current Practice and Prospects. USA: Georgia State University.
- Bank Indonesia. (2022, May). Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2022. Retrieved August 2022, from [bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Mei-2022.pdf)
- Bandung Institute of technology. Main Sources of Air Pollution in Jakarta [The receptor-based source apportionment study supported by Bloomberg Philanthropies and Climate Works Foundation to supplement an ongoing project of Bandung Institute of Technology funded by the Toyota Clean Air Project (TCAP).], from [Air-Pollution-in-Jakarta-A-Source-Apportionment-Study Policy-Brief ENG.pdf \(vitalstrategies.org\)](#)
- Bird, R. M. (2010). Taxation and Decentralization. The World Bank. Poverty Reduction and Economic Management Network (PREM). Economic Premise.
- Bird, R. M., & Bahl, R. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Public Financial Publication Inc.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2022). Hingga April 2022, Penerimaan Pajak DKI Jakarta Mencapai Rp 9,93 Triliun. 27 April 2022 (diakses pada 7 Agustus 2022) <<https://jakarta.bpk.go.id/hingga-april-2022-penerimaan-pajak-dki-jakarta-mencapai-rp-993-triliun/>>
- British Columbia Ministry of Finance. (2013). On the Theory of Externalities. Economic Record. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1970.tb02462.xf>
- Damayanti, T., & Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Ermadiani, DP, R. T., & Rini, D. (2018). Analisis atas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbb-Kb) dalam Menunjang Peningkatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Global Masa Kini, 9(2), 125–134. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/557>
- Geo Hydromatics. (2021, August 31). A Guide to Jakarta's Silent Killer. bwgeohydromatics.com, from [A Guide to Jakarta's Silent Killer | PT. Bhumi Warih Geohydromatics \(bwgeohydromatics.com\)](#)

- GridOto. (2021). Waduh, 1,35 Juta Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Belum Bayar Pajak. 7 Februari 2021 (diakses pada 13 Agustus 2022) <<https://www.gridoto.com/read/222546408/waduh-135-juta-kendaraan-bermotor-di-dki-jakarta-belum-bayar-pajak>>
- <https://www3.epa.gov/ttn/catc/dir1/fnoxdoc.pdf>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Indonesia Used Car Market size, outlook, report. (n.d.). Mordorintelligence.com. Retrieved August 8, 2022, from <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-used-car-market>
- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). (1996). *International Tax Glossary* (J. Rogers-Glabush (ed.)). IBFD.
- Katadata. (2017, January 27). Emisi Karbon Dioksida Jakarta 206 Juta Ton per Tahun. databoks.katadata.co.id, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/27/emisi-co2-di-dki-jakarta-mencapai-206-juta-ton-per-tahun>
- Kaufman, N. (2018). *Putting A Price On Vehicle Emissions Is Better Policy Than It Seems*. New York, New York, United States. Retrieved from [https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP Commentary VehicleEmissionsCarbonTax .pdf](https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP%20Commentary%20VehicleEmissionsCarbonTax.pdf)
- Kemenparekraf. (2022). *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*. Retrieved August 2022, from kemenparekraf.go.id: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Kurihara, K. (2019). *Tax Systems and Tax Administration in Developing Countries*. Waseda Commerce No. 457, December 2019. Waseda University.
- Kurniawan, P. & Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawati, L. (2018). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1, 2 (Jan. 2018), 57–66. DOI:<https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.192>.
- Lim, S., & Indrawati, L. (2019). Analisis Tarif Dan Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(2), Hal. 104 - 122. <https://doi.org/10.37477/bip.v11i2.17>
- Malian, A. H., Muslim, C., & Erwidodo. (1999). Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya dalam Perdagangan Beras di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE)*, 17(1), 27–37. <http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/7502/4336-10162-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mansury, R. (1992). *The Indonesian Income Tax; A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*. Singapura: Asian-Pacific Tax and Investment Research Center.
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mawhood, P. (1987). *Local Government In The Third World*. New York: John Wiley & Son.
- McCluskey, W. J., Cornia, G. C. & Walters, L.W. (2013). *A Primer on Property Tax: Administration and Policy*. New Jersey: Wiley-Blackwell.

- Musgrave, R. A., dan Musgrave P. B. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*, 4th ed. McGraw-Hill Book Company.
- Nasution, A. (2018). *KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak Optimal*. Retrieved August 2022, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a558bb2c45/kpk-soroti-penerimaan-pajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2014). Double Dividend Hypothesis: Can it Occur when Tackling Carbon Emissions? *Procedia Economics and Finance*, 12, 472–479. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00369-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00369-4). Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114003694?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=73766788eb27be7b
- Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2016). Pigouvian carbon tax rate: Can it help the European union achieve sustainability? In *Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union* (pp. 145–159). Springer International Publishing.
- Nowak & Norman D. (1970). *Tax Administration in Theory and Practice*. New York: Prager.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Multi-level Governance Studies. Paris: OECD Publishing.
- Pajakku. (2022). *Sudah Tengah Tahun, Ini Rekap Penerimaan Pajak DKI Jakarta*. 13 Juli 2022 (diakses pada 13 Agustus 2022) <<https://www.pajakku.com/read/62ce2f01a9ea8709cb18af2a/Sudah-Tengah-Tahun-Ini-Rekap-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta>>
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2019). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2018*.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2020). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2018*.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019*.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2020). *Peraturan Bupati Cirebon tentang Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019*.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 Audited*.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2021). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2020*.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi.
- Purwaningtias, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. *Publika Jurnal Administrasi Publik*, 10, 54-60.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

- Roisah. (2016). Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salvatore, D. (2013). International Economics (Eleventh). John Wiley & Sons.
- Segal, T. (2022). Tax Rate. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/t/taxrate.asp>
- Siahaan, M. (2003). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silvani, C. (1992). 'Improving Tax Compliance' dalam Improving Tax Administration in Developing Countries, diedit oleh Richard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher. 1992. Washington: International Monetary Fund.
- Sow, M. & Razafimahefa, I. (2017). Income Inequality, Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance. IMF Working Paper WP/17/64, International Monetary Fund.
- Statistik, U. P. (2020). Realisasi Pajak Daerah 2019.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Salemba Empat Dua Media.
- Sugianto. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Jakarta: Cikal Sakti.
- Surya Pratyaksa Irawan, G., Arya Sumerthayasa, P., & Suardita, I. (2017). Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/27456>
- Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta: Deepublish.
- Suyanto. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas dr. Soetomo, 1(1), <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>.
- Tax Foundation. (2019). Pigouvian Tax. <https://taxfoundation.org/taxbasics/pigouvian-tax/page/2>
- Thuronyi, V. (1996). Tax Law Design and Drafting. Washington D. C: International Monetary Fund. Volume 1.
- United States Environmental Protection Agency (EPA) (1999) Nitrogen Oxides (NO_x), Why and How They Are Controlled. Technical Bulletin, EPA 456/F-99-006R. Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Park.
- Zhou, Y. H. (2011). The study of effect of carbon tax on the international competitiveness of energy-intensive industries: an empirical analysis of OECD 21 countries, 1992-2008. *Energy Procedia*, 5, 1291-1302.